

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN
DAN RUANG LAUT



Triwulan III
2023

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Victor Gustaaf Manoppo

Penyusun:

Kusdiantoro

R. Tomi Supratomo

Anita Setianingsih

Milka Primatianti

Enny Syafrida

Marpaung

Chairiyanti

Muhajah Babny Muslim

Nikki Yunio

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Sitasi:

Kusdiantoro., Supratomo, R. T., Setianingsih, A., Primatianti, M., Marpaung, E. S., Chairiyanti, Muslim, B. M., Yunio, N. (2023). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2023*. Jakarta: Ditjen PRL Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan III Tahun 2023. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas DJPRL dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis DJPRL dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya, sekaligus mendukung tiga dari program prioritas KKP. Adapun ketiga program tersebut adalah memperluas kawasan konservasi laut, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut.

DJPRL berkomitmen untuk menjaga ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia. DJPRL senantiasa mendorong kontribusi terhadap PNBPKP dan menunjukkan manfaat pengelolaan sumber daya melalui konservasi, serta menyediakan ruang laut yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kiranya laporan ini menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan DJPRL dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak sebagai upaya perbaikan dan pengembangan pengelolaan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 21 November 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Victor Gustaaf Manoppo'.

Victor Gustaaf Manoppo
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan III Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja DJPRL terdiri atas 29 indikator kinerja. Berdasarkan SAPK tersebut, Nilai Capaian Organisasi (NKO) DJPRL Triwulan III tahun 2023 adalah sebesar **117,43 (istimewa)**. Dari 29 indikator kinerja, terdapat 6 indikator kinerja yang memiliki target Triwulan III, yaitu : 1) Indikator Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (target 2 dan realisasi 8); 2) Indikator Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (target 11 dan realisasi 34); 3) Nilai PMSAKIP DJPRL (target 80,5 dan realisasi 84,53); 4) Indikator Persentase unit kerja Lingkup DJPRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (target 92 dan realisasi 126,67); 5) Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (target 75 dan realisasi 96,91) dan 6) Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PKRL (Target 75 dan Realisasi 78,15).

Adapun indikator yang tidak memiliki target Triwulan III, namun sudah memiliki capaian sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 antara lain: 1) penerimaan PNBPN tercatat sebesar 419.731.395.856 atau 125,98% dari target tahun 2023; 2) Pada triwulan III realisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan seluas 1,08 juta ha. Nilai tersebut menunjukkan realisasi sebesar 54,05% dari target tahun 2023. Rincian Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan hingga Triwulan III Tahun 2023 seluas 1.081.052,50 Ha; 3) Telah diterbitkan Persetujuan Teknis MKP terhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di 6 provinsi (Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur). Telah ditetapkan Perda hasil integrasi antara RZWP3K dengan RTRW, yaitu Perda No. 1/2023 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tengah dan Perda No. 6/2023 tentang RTRW Prov. Kalimantan Selatan. Sehingga sampai dengan Triwulan III terdapat 9 provinsi yang telah memiliki Perda Integrasi/RTRWP, yaitu Provinsi: Sulawesi Selatan, Papua Barat, Jawa Barat, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Jambi, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan. Terlaksananya 953 penilaian teknis terhadap permohonan KKPRL.

Pada tahun 2023, total anggaran DJPRL adalah Rp **473.307.143.000** yang dialokasikan di 52 (lima puluh dua) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, 34 (tiga puluh empat) Satker Dekonsentrasi, dan 9 (sembilan) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Namun dari anggaran

tersebut, terdapat anggaran yang blokir sebesar Rp 68,48 M antara lain: blokir Automatic Adjustment sebesar Rp 57,79 M, blokir non ABT Rp 4,82 M, blokir ABT Rp 2,06 M, blokir PLN Rp 200 juta, dan blokir PNBP Rp 3,59 M sehingga anggaran yang dapat dipergunakan adalah Rp 404,82 M. Realisasi anggaran Triwulan III tahun 2023 adalah **49,05% dari Rp 473,30 M atau 57,33% dari Rp 404,82 M**. Realisasi anggaran yang bersumber dari PNBP Triwulan III Tahun 2023 adalah **6,15% dari 53,30 M atau 6,59% dari Rp 49,71 M**

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPRL secara garis besar kegiatan di lingkungan DJPRL masih dalam tahap pelaksanaan dan realisasi anggaran masih rendah, serta pemanfaatan PNBP belum maksimal. Sebagai **upaya peningkatan kinerja** DJPRL berikutnya terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu:

1. Unit Kerja Pusat dan UPT melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dan Pimpinan Unit Kerja melakukan pemantauan berkala sesuai dengan target rencana aksi yang telah disusun.
2. Sekretariat Ditjen PRL:
 - a. Menyusun dan Menetapkan Penyesuaian Dokumen Kinerja Level I dan II Lingkup DJPRL
 - b. Mekanisme Pengaturan Pencairan TUP dan UP PNBP.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Isu Strategis (<i>Strategic Issues</i>).....	2
1.4. Tugas dan Fungsi	4
1.5. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Rencana Strategis 2020 – 2024	13
2.2. Visi	15
2.3. Misi	15
2.4. Tujuan	16
2.5. Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2020-2024	16
2.6. Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2023	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1 IKU 1 – NILAI TUKAR PETAMBAK GARAM (INDEKS).....	27
3.2 IKU 2 – PENYELESAIAN PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR (KAWASAN)	30
3.3 IKU 3 – PRESENTASE PENYELESAIAN PERIZINAN DASAR (%).....	43
3.4 IKU 4 – NILAI PNBP PRL (MILYAR RUPIAH)	49
3.5 IKU 5 – TENAGA KERJA YANG TERLIBAT (ORANG)	51
3.6 IKU 6 – RAGAM JASA KELAUTAN YANG DIKELOLA UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI (RAGAM)	54
3.7 IKU 7 – PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL/ TERLUAR YANG TERBANGUN SARANA PRASARANA DAN/ ATAU DIMANFAATKAN (KAWASAN).....	67
3.8 IKU 8 – PRODUKSI GARAM (JUTA TON).....	78
3.9 IKU 9 – KAWASAN WISATA BAHARI YANG DIKELOLA (KAWASAN)	82
3.10 IKU 10 – KOMUNITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT, TRADISIONAL DAN LOKAL DI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGUATAN (KOMUNITAS)	90
3.11 IKU 11 – LUAS KAWASAN KONSERVASI (JUTA HA)	99
3.12 IKU 12 – LUAS KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN (KUMULATIF) (HA).....	106
3.13 IKU 13 – JENIS KEANEKARAGAMAN HAYATI PERAIRAN YANG DILINDUNGI, DILESTARIKAN DAN/ATAU DIMANFAATKAN	114
3.14 IKU 14 – KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG PULIH KEMBALI (KAWASAN)	122
3.15 IKU 15 – NILAI PMPRB PRL (NILAI).....	146
3.16 IKU 16 – NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DJPRL (NILAI).....	149
3.17 IKU 17 – NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) DJPRL (%)	152
3.18 IKU 18 – INDEKS PROFESIONALITAS ASN DJPRL (INDEKS)	153

3.19	IKU 19 – UNIT KERJA DJPRL BERPREDIKAT MENUJU WBK (UNIT)..	157
3.20	IKU 20 – NILAI PENILAIAN MANDIRI SAKIP DJPRL (NILAI)	160
3.21	IKU 21 – NILAI MATURITAS STRUKTUR dan PROSES PENYELENGGARAAN SPIP UNIT DJEN PRL (NILAI).....	168
3.22	IKU 22 – PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR DJPRL (%)	172
3.23	IKU 23 – PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DJPRL (%) ..	174
3.24	IKU 24 – NILAI HASIL PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DJEN PRL (NILAI)	176
3.25	IKU 25 – PERSENTASE BATAS TERTINGGI NILAI TEMUAN LHP BPK ATAS LK DJPRL (%)	178
3.26	IKU 26 – TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGIS LINGKUP DJPRL (%)	180
3.27	IKU 27 – TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/ JASA DJPRL (%)	184
3.28	IKU 28 – TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN DJPRL (%)	187
3.29	IKU 29 – Tingkat Kepatuhan Pengolahan data KP di Lingkungan DJPRL (%)	190
3.30	AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	194
BAB IV PENUTUP		195
4.1	KESIMPULAN.....	195
4.2	REKOMENDASI	196

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Program, Sasaran, Indikator & Target Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024	16
Tabel 2	Capaian Target Renstra Dit. PRL 2020-2024	32
Tabel 3	Capaian Penyusunan Penyelesaian Penataan Raung Laut dan	32
Tabel 4.	Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir ..	33
Tabel 5.	Capaian IKU Nilai PNBPN PRL Triwulan III Tahun 2023	50
Tabel 6.	Realisasi Capaian PNBPN Triwulan III Tahun 2023 (30 September 2023)	50
Tabel 7	Realisasi PNBPN Per Jenis sampai dengan Triwulan III Tahun 2023	51
Tabel 8.	Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang) Tahun 2023	52
Tabel 9	Progress Capaian Tenaga Kerja yang Terlibat sampai dengan Triwulan III 2023.....	53
Tabel 10.	Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan III Tahun 2023	55
Tabel 11.	Daftar Sertipikat Hak Pakai di Pulau-pulau Kecil dan Terluar	69
Tabel 12.	Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)	71
Tabel 13.	Capaian IKU Produksi dan Stok Garam pada Triwulan III Tahun 2023	79
Tabel 14.	Tabel Data Produksi dan Stok Garam pada Triwulan III Tahun 2023	80
Tabel 15.	Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola.....	83
Tabel 16.	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.....	84
Tabel 17	Serah Terima Bantuan kepada Kelompok	85
Tabel 18	Identifikasi dan Survey Lokasi	86
Tabel 19.	Capaian IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Triwulan III Tahun 2023 ...	94
Tabel 20.	Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Triwulan III Tahun 2023	100
Tabel 21.	Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	107
Tabel 22.	Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2023	112
Tabel 23.	Status Nilai Akhir E-PANJI	116
Tabel 24.	Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan Triwulan III Tahun 2023	117
Tabel 25.	Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Triwulan III Tahun 2023	125
Tabel 26.	Capaian IKU Nilai PMPRB DJPRL Triwulan III Tahun 2023	149
Tabel 27	Aspek Penilaian.	150
Tabel 28.	Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Triwulan III Tahun 2023	150
Tabel 29.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	151
Tabel 30.	Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Triwulan III Tahun 2023 .	153
Tabel 31.	Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Triwulan III Tahun 2023.....	155
Tabel 32.	Komponen dan Bobot Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	159
Tabel 33.	Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK	160
Tabel 34.	Capaian IKU PM SAKIP DJPRL Triwulan III Tahun 2023	161
Tabel 35	Hasil penilaian AKIP Tahun 2023 pada Ditjen PKRL	162
Tabel 36.	Capaian IKU Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPRL (Nilai) Triwulan III Tahun 2023.....	169
Tabel 37.	Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem	

	Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III Tahun 2023 ..	173
Tabel 38	Nilai Manajemen Pengetahuan Satker Pusat dan UPT Lingkup DJPRL Triwulan III Tahun 2023	174
Tabel 39.	Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL Triwulan III Tahun 2023	175
Tabel 40.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL Triwulan III Tahun 2023	176
Tabel 41.	Capaian IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL (Nilai)	177
Tabel 42.	Capaian IKU Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	179
Tabel 43.	Kategori Predikat Efektivitas Kegiatan Prioritas / Strategis	182
Tabel 44.	Capaian IK Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPRL (%) Triwulan III Tahun 2023'	183
Tabel 45.	Capaian IKM Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL	185
Tabel 46.	Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPRL Triwulan III Tahun 2023	188
Tabel 47.	Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPRL Triwulan III Tahun 2023	191

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Potensi Indonesia dan Isu Strategis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.....	3
Gambar 2.	Struktur Organisasi DJPRL	5
Gambar 3.	Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya	10
Gambar 4.	Keragaan Pegawai DJPRL.....	11
Gambar 5.	Visi, Misi, dan Arahan Presiden.....	13
Gambar 6	Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam Tahap II.....	29
Gambar 7	Integrasi Dokumen Rencana Tata Ruang	31
Gambar 8	Status Penyusunan Dokumen RZ KAW.....	35
Gambar 9.	Integrasi RTR Darat dan Laut.....	36
Gambar 10	Progres penyusunan RTR KSN sampai dengan Triwulan III Tahun 2023	37
Gambar 11	Rekap Penyelenggaraan KKPRL	47
Gambar 12	Hasil Perbanding Model dengan Data Lapangan.....	57
Gambar 13	Kegiatan Monitoring Rig to reef tanggal 21-25 Juli 2023	59
Gambar 14	Masukan pada Verifikasi Teknis KKPRL/ PKKPRL terkait bangunan dan instalasi laut.....	60
Gambar 15	Rapat Ekspose Hasil Pengawasan Polsus PWP3K Ditjen PSDKP terhadap kegiatan Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) Malaysia Myanmar India Singapore Transit MIST oleh PT NTT Indonesia.	61
Gambar 16	Dokumentasi Sosialisasi di Semarang dan Makassar	64
Gambar 17	Harmonisasi Ranpermen KP tentang Aturan Pelaksana	65
Gambar 18	Sosialisasi di Cilacap dan Tegal.....	66
Gambar 19	Tahapan Proses Sertifikasi HAT PPKTTahun 2023.....	68
Gambar 20.	Pelaksanaan sosialisasi dan MC 0%	72
Gambar 21.	Pelaksanaan MC 50%	72
Gambar 22.	Pengukuran Tanah di Kab.Lingga	73
Gambar 23.	Serah terima bantuan ekopro di kab.Tulungagung dan Kab. Purworejo.....	75
Gambar 24.	Verifikasi Penerima Bantuan di Bintan	75
Gambar 25.	Pelaksanaan Rapat	77
Gambar 26	Hasil Survey Lapangan	81
Gambar 27	Bimtek Pendataan Usaha Garam.....	81
Gambar 29.	Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	90
Gambar 30.	Tahapan Fasilitasi Pengakuan Perlindungan	92
Gambar 31.	Fasilitasi Penguatan MHA	92
Gambar 32.	Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal di WP3K oleh.....	92
Gambar 33.	Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan	93
Gambar 34	Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kabupaten Seram Bagian Timur... ..	96
Gambar 35	Pendampingan Draft SK/Perbup MHA Negeri Rutong di Kota Ambon ..	96
Gambar 36	Pendampingan Draft SK/Perbup MHA Negeri Rutong di Kabupaten Kepulauan Aru	97
Gambar 37	Penyaluran Bantuan Stimulan MHA Burangasi Kabupaten Buton Selatan.....	97
Gambar 38.	Peningkatan Kapasitas SDM MHA Kakorotan Kabupaten Kep. Talaud.....	98
Gambar 39	Peningkatan Kapasitas SDM MHA Siompu Kabupaten Buton Selatan.....	98

Gambar 40	Validasi Permohonan PKKPRL Masy. Lokal di Kab. Buton Utara	99
Gambar 41	Validasi Permohonan PKKPRL Masyarakat Lokal di Kabupaten Nunukan	99
Gambar 42	Usulan Rancangan Zonasi Kawasan Konservasi di.....	101
Gambar 43	FGD Pakar/Ahli terkait Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan bagian utara Sulawesi Utara pada tanggal 23 Agustus 2023.....	103
Gambar 44	Evaluasi Penetapan Kawasan Konservasi Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur tanggal 29 September 2023	104
Gambar 45	FGD Pakar/Ahli terkait Roadmap Perluasan dan Penetapan Kawasan Konservasi 30 persen pada tanggal 25 Agustus 2023.....	105
Gambar 46	FGD Akademisi/Mitra terkait Roadmap Perluasan dan Penetapan Kawasan Konservasi 30 persen pada tanggal 29 Agustus 2023.....	105
Gambar 47	Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi.....	106
Gambar 48	Kerangka Pikir Penilaian EVIKA.....	107
Gambar 49	Framework Neraca Sumber Daya Laut.....	109
Gambar 50	Survei Biofisik dan Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas oleh Tim Penyusun NSDL.....	113
Gambar 51	Pelaksanaan penilaian Evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.....	113
Gambar 52	Pertemuan kegiatan Tim Data BIMTEK Pengolahan Data Spasial Neraca Aset	114
Gambar 53	Kerangka Pikir Penilaian E-Panji	116
Gambar 54	Penyerahan bantuan vegetasi pantai	130
Gambar 55	Kegiatan Survei Penyulaman Mangrove	131
Gambar 56	PRPEP di Kabupaten Lombok Timur	132
Gambar 57	Progress Pembangunan PRPEP di Kab. Pangandaran	132
Gambar 58	MC 0 Lokasi Pembangunan PRPEP di Kota Ambon dan Kab. Banyuwangi	132
Gambar 59	Survei identifikasi data nelayan dan mitra kegiatan Gernas BCL Tahun 2023.....	137
Gambar 60	Bimbingan Teknis Gernas BCL Tahun 2023	138
Gambar 61	Evaluasi dan Penutupan Gernas BCL Tahun 2023	138
Gambar 62	Aksi Nelayan Gernas BCL Tahun 2023 Mengambil Sampah di Laut	139
Gambar 63	Pertemuan pembahasan dokumen Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun	143
Gambar 64	Pertemuan pembahasan tanggal 22-23 September 2023	143
Gambar 65	Pertemuan pembahasan tanggal 29 September 2023.....	144
Gambar 66	Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun Indonesia.....	145
Gambar 67	Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran	152
Gambar 68	IP ASN Triwulan III Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023 Level Eselon I di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	155
Gambar 69	IP ASN Triwulan III lingkup Unit Kerja Pusat dan UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023	156
Gambar 70	Karakteristik Level Maturitas SPIP.....	168
Gambar 71	Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP	169

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan SAKIP tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menunjuk Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13 Tahun 2023.

Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan. Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2023.

1.3. Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudara Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Lautan Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Kekayaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan hayati Indonesia meliputi potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya payau dan budidaya laut. Ditunjang dengan ekosistem terumbu karang, sumberdaya perikanan di Indonesia juga sangat bervariasi, karena sekitar 37% dari spesies ikan di dunia berada di Indonesia, yang terdiri dari sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, diantaranya tuna, cakalang, tongkol, udang, cumi-cumi, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut.

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, Pariwisata Bahari, Energi dan Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. Diperkirakan potensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahunnya.

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut memiliki berbagai **isu strategis** yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya.



Gambar 1. Potensi Indonesia dan Isu Strategis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Disamping isu strategis tersebut, Pandemi Covid-19 merupakan isu yang muncul sejak tahun 2020 yang berdampak pada sektor ekonomi kelautan dan perikanan, termasuk masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam hal ini, diperlukan upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui kegiatan ketahanan pangan dan padat karya. DJPRL berkontribusi terhadap kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional sejak tahun 2020. Namun demikian, diperlukan upaya peningkatan pemulihan ekonomi baik dari segi kuantitas maupun kualitas belanja negara sehingga masyarakat atau ekonomi merasakan manfaatnya.

Sejak tahun 2018, DJPRL telah menerapkan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meskipun PNBP DJPRL saat itu masih terbatas sumber penerimaannya. Tahun 2022, DJPRL pertama kali menentukan target PNBP yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pada tahun yang sama DJPRL dapat menggunakan pemanfaatan anggaran PNBP berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-687/MK.02/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan diatur melalui Sumber PNPB DJPRL meliputi: PKKPRL (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), Pemanfaatan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Jenis Ikan, Jasa Kelautan dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.

1.4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas, DJPRL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



DJPRL terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Ruang Laut;
- c. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Direktorat Jasa Kelautan;
- e. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Ruang Laut, meliputi:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN) dan
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL).

Saat ini, terdapat 8 UPT di lingkup DJPRL yang terdiri dari 2 UPT KKPN dan 6 UPT PSPL, yaitu:

- 1) Balai KKPN Kupang;
- 2) Loka KKPN Pekanbaru;
- 3) Balai PSPL Padang;
- 4) Balai PSPL Pontianak;
- 5) Balai PSPL Makassar;
- 6) Balai PSPL Denpasar;
- 7) Loka PSPL Serang; dan
- 8) Loka PSPL Sorong.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Gambar** di bawah ini.



Gambar 2. Struktur Organisasi DJPRL

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, penyiapan data, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
- Koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
- Koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Direktorat Perencanaan Ruang Laut

Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan



dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, laut, rencana zonasi Kawasan Strategis, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas sebagai berikut:

Direktorat Perencanaan Ruang Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim dan penguatan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil

terluar. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Direktorat Jasa Kelautan

Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan reklamasi. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pemangkuan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional;
- pelaksanaan pemangkuan, pemanfaatan, dan pemantauan kawasan konservasi perairan nasional;
- pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- pelaksanaan bimbingan pemangkuan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang (BKKPN Kupang); dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru (LKKPN Pekanbaru).

2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 2) pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 3) pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 4) pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- 5) pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- 6) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 7) fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- 8) pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu sertapendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- 9) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:


- 1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai PSPL); dan
- 2) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- 1) Balai PSPL Padang
- 2) Balai PSPL Pontianak
- 3) Balai PSPL Makassar
- 4) Balai PSPL Denpasar

- 5) Loka PSPL Serang
- 6) Loka PSPL Sorong

Wilayah kerja UPT lingkup DJPRL disajikan pada **Gambar** berikut.




Gambar 3. Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya

G. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut antara lain: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, Perencana, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan dan BMN, Stastisi, Pranata Komputer, Arsiparis, dan Analis Anggaran.

Saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut didukung 974 orang pegawai dengan keragaan pegawai sebagaimana disajikan pada **Gambar** berikut.



Gambar 4. Keragaan Pegawai DJPRL

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) berubah nomenklaturnya menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJKRL). Perubahan nomenklatur ini adalah untuk penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dengan memperhatikan beberapa hal yakni:

- 1) Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.
- 2) Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
- 3) Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
- 4) Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
- 5) Tata laksana dan sumber daya aparatur.

Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut merupakan manifestasi konsep pengembangan wilayah kelautan Indonesia yang menyeluruh dan terpadu, di dalamnya antara lain memuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan, sistem konektivitas kemaritiman, kawasan laut strategis, serta arahan zonasi peruntukan penggunaan ruang laut pada skala nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungannya. Pengelolaan Ruang Laut sangat penting bagi Indonesia dalam rangka mendukung terwujudnya Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan.

Menindaklanjuti Perpres dimaksud pada saat ini sedang dilakukan pembahasan dan penyusunan unit kerja level eselon 2 lingkup KKP termasuk DJPKRL untuk segera dapat ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPRL tahun 2020-2024 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program) dan indikator dan target indikator kinerja utama DJPRL Tahun 2022.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan saran atau rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN Tahun 2020-2024 memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing".

RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 memuat tentang Visi, Misi, Arahan Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada **Gambar** berikut.



Gambar 5. Visi, Misi, dan Arahan Presiden

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama dimaksud diatas dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis KKP yang telah ditetapkan pada tanggal 12 November 2020 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Direktorat

Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020–2024 sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.2. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

VISI KKP

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

VISI DJPRL

Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP

2.3. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden.

MISI KKP

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Kebijakan KP
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional**
3. **Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**
4. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi di KKP

MISI DJPRL

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di DJPRL

2.4. Tujuan

Menjabarkan misi di atas, tujuan KKP dan DJPRL adalah sebagai berikut:

TUJUAN KKP

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM KP dan menguatnya inovasi dan riset KP;
2. **Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor KP terhadap perekonomian nasional;**
3. **Optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;**
4. Meningkatkan kinerja RB di KKP.

TUJUAN DJPRL

1. Meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan;
3. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
6. Meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau – pulau kecil;
7. Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL.

2.5. Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2020-2024

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai DJPRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen. Berdasarkan rewiu atau evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja DJPRL terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Sasaran dan Penambahan Indikator Kinerja Baru DJPRL yang dipergunakan pada tahun 2023. Pada tahun 2020, sasaran yang tertuang dalam Renstra DJPRL terdapat penyesuaian dan dicantumkan pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021). Berdasarkan Renstra DJPRL tersebut, sasaran program, indikator dan target kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 disajikan pada **Tabel** berikut.

Tabel 1. Program, Sasaran, Indikator & Target Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024

No	SASARAN	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2020-2024	
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks), target dari 102,75 pada tahun 2020 menjadi 103,75 pada tahun 2024
		2	Ragam Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam), dengan target sebanyak 4 (empat) ragam setiap tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024
		3	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau), 15 (lima belas) pulau pada tahun 2021 dan 22 (dua puluh dua) pulau per tahunnya sampai dengan tahun 2024
3	Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	4	Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 (empat belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 102 kawasan pada tahun 2024
4	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	5	Produksi Garam Nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam)	6	Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT, dari 12 (dua belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) kawasan pada tahun 2024
6	Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7	Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlingkungannya, dari 5 (lima) komunitas pada tahun 2020 menjadi 30 (tiga puluh) komunitas pada tahun 2024
7	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat	8	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5), level 4 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
Program Kualitas Lingkungan Hidup			
8	Meningkatkan pengelolaan Kawasan konservasi yang berkelanjutan	9	Luas kawasan konservasi, dari 23,4 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 26,9 juta hektar pada tahun 2024
		10	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan, dari 10 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024
9	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	11	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024

No	SASARAN	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2020-2024
10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	12 Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, sebanyak 20 (dua puluh) kawasan tahun 2020 menjadi 26 (dua puluh enam) kawasan hingga tahun 2024
11	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	13 Tingkat kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5) (level), level 4 dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
Program Dukungan Manajemen		
12	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	14 Nilai Penilaian Mandiri Pengungkit Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPRL, dari 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024.
		15 Jumlah Unit Kerja DJPRL berpredikat WBK, dari 6 (enam) unit pada tahun 2020 menjadi 10 (sepuluh) unit pada tahun 2024.
		16 Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup DJPRL kurang dari 1 % setiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
		17 Indeks Profesionalitas ASN DJPRL, dari 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 76 (tujuh puluh enam) pada tahun 2024.
		18 Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) DJPRL, dari 83 (delapan puluh tiga) pada tahun 2020 menjadi 83,75 (delapan puluh tiga koma tujuh lima) pada tahun 2024.
		19 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) DJPRL dengan level 3 pertahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
		20 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.
		21 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL, dengan target 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024.
		22 Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL, dengan target 1 per-tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
		23 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL, dari nilai 88 (Baik) pada tahun 2020 menjadi nilai 90 (Baik) pada tahun 2024.

No	SASARAN	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2020-2024
		24 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL, dari 85 (Baik) pada tahun 2020.

Terdapat perbedaan jumlah sasaran pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (12 sasaran) dengan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2022 dan Tahun 2023 (10 sasaran). Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 terdapat penyederhanaan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL untuk sasaran yang sama, namun beda program, yaitu Tingkat Kemandirian SKPT meningkat. Sasaran ini terdapat pada dua program dalam Renstra DJPRL, yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan (untuk SKPT Talaud, Morotai, dan Moa) dan program kualitas lingkungan hidup (untuk SKPT Kepulauan Mentawai).

Selanjutnya pada Tahun 2022, Sasaran Tingkat Kemandirian SKPT Meningkatkan tidak dipergunakan lagi, dimana indikator kinerja yang dinaungi Sasaran Program ini, bukan menjadi Tanggungjawab DJPRL lagi, namun menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mulai pada tahun 2022.

Berdasarkan Reviu Rencana Strategis (Renstra) DJPRL Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan pada tanggal 3-5 Desember 2021, terdapat penyesuaian dan/atau penambahan Sasaran Program DJPRL Tahun 2022 dan Penyesuaian Sasaran Program DJPRL Tahun 2023, yaitu:

1. Program 1. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

- a. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam (2022), merupakan sasaran program yang disesuaikan redaksionalnya, semula Sasaran Kesejahteraan Petambak Garam Meningkatkan (2021).
- b. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2022), semula Sasaran Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (2021).
- c. Sasaran Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2022), semula Sasaran Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan (2021). Sasaran ini juga mengakomodir penambahan IKU baru sebagaimana arahan MKP untuk mendukung Program terobosan KKP Nilai PNBPR dan Tenaga Kerja yang Terlibat.
- d. Sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam Rakyat (2022), semula Sasaran Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkatkan (2021).
- e. Pada Tahun 2023, Sasaran Terkelolanya kawasan wisata bahari (2023), merupakan sasaran program yang disesuaikan redaksionalnya, semula Sasaran Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT (2022). Perubahan nomenklatur Sasaran ini karena dasar hukum yang berbeda antara pelaksanaan pengelolaan Wisata Bahari dengan pengelolaan BMKT. Penyederhanaan nomenklatur Sasaran tersebut dengan pertimbangan bahwa implementasi kegiatan pengelolaan BMKT untuk mendukung pengelolaan wisata Bahari.

2. Program 2. Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (2022), merupakan sasaran yang diperbaiki redaksionalnya, dengan menghilangkan kata “rusak” karena tidak semua lokasi yang dilakukan pendekatan kegiatan merupakan kawasan yang rusak. Sasaran semula adalah Sasaran Program Meningkatkan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (2021).

2.6. Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2023

Berdasarkan reviu atau evaluasi Indikator Kinerja Utama DJPRL oleh Biro Perencanaan dengan merujuk pada Nota Dinas Nomor: 1072/SJ.1/RC.510/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 lingkup KKP terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama DJPRL pada tahun 2023.

Indikator baru dan/atau yang dilakukan penyesuaian pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Penambahan indikator kinerja baru yaitu:
 - a. Tahun 2023: Indikator Kinerja Utama Presentase Penyelesaian Perizinan Dasar (%). Indikator ini belum tercantum dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024, dan belum dicantumkan dalam Reviu Renstra DJPRL. Penambahan indikator ini sebagai tindak lanjut usulan dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut melalui Memorandum Nomor: 594/DJPRL.2/III/2022 pada 4 Maret 2022 perihal Penambahan Indikator Kinerja mendukung Indikator Kinerja DJPRL.
 - b. Tahun 2023: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPRL (%) Indikator ini belum tercantum dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024, dan belum dicantumkan dalam Reviu Renstra DJPRL. Indikator ini merupakan indikator mandatori sebagaimana Nota Dinas Plt. Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi Nomor: 3402/SJ.7/TU.140/IX/2022 tanggal 23 November 2023 perihal Penyampaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 terkait Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan.
2. Perubahan redaksional:
 - a. Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali merupakan IKU penyesuaian yang disempurnakan redaksionalnya dengan menghilangkan kata “rusak”. IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali. Penghilangan kata rusak karena tidak semua lokasi yang dilakukan pendekatan kegiatan merupakan kawasan yang rusak.
 - b. Indikator Kinerja Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja) merupakan IK yang disempurnakan redaksionalnya, semula Unit Kerja DJPRL Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Unit Kerja).
 - c. Indikator Kinerja Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level)

merupakan IK penyesuaian yang disempurnakan redaksionalnya dengan menambahkan kata “lingkup”, semula IK Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (Level). Pada tahun 2023 nomenklatur indikator kinerja kembali disesuaikan menjadi Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Ditjen PRL (Nilai).

- d. Indikator Kinerja Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja) merupakan IKU disempurnakan redaksionalnya dengan menambahkan kata “kerja” dan “lingkup”. IK sebelumnya adalah Unit DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja). Pada tahun 2023, indikator ini kembali disesuaikan nomenklaturnya menjadi Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL (Nilai).
- e. Indikator Kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%) merupakan lpenyesuaian dari IK sebelumnya yaitu Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LKDJPRL (%). Namun pada tahun 2023, indikator ini kembali mengalami penyesuaian menjadi Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%).

-Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut kemudian ditetapkan melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 16 tahun 2023. Secara lengkap, indikator dan Target Kinerja DJPRL Tahun 2023 yang dipergunakan untuk pengukuran dan pelaporan kinerja disajikan pada Tabel 2 yang terdiri dari 10 (sepuluh) IKU Program 1 Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, 4 (empat) IKU Program 2 Kualitas Lingkungan Hidup dan 15 (lima belas) IKU Program 3. Dukungan Manajemen Internal.

Tabel 2. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2023

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGE T
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN				
SP1.1	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1.	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,5
SP1.2	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	2.	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	32
		3.	Presentase penyelesaian perizinan dasar (%)	100
SP1.3	Meningkatnya pengusaha dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	4.	Nilai PNBP PRL (Rp.000)	333.169. 648
		5.	Tenaga Kerja yang terlibat (Orang)	2.850

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGE T
		6.	Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		7.	Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	9
SP1.4	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	8.	Produksi garam (juta ton)	2
SP1.5	Terkelolanya kawasan wisata bahari	9.	Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan)	10
SP1.6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	10.	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	4
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP				
SP2.1	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	1.	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	29,1
		2.	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	15,8
SP2.2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	3.	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	18
SP2.3	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	4.	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	62
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL				
SP3.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	1.	Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	33,5 menjadi
		2.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	Baik (89)
		3.	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	86
		4.	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	84
		5.	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		6.	Nilai PMSAKIP DJPRL (Nilai)	A (80,5)


PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		7. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPRL (Nilai)	3,1
		8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	92
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (%)	75
		10. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL (Nilai)	75
		11. Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	0,5
		12. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	77,5
		13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	77,5
		14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	77,5
		15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPRL (%)	90

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPRL terdiri dari 29 indikator. Berdasarkan SAPK tersebut, Dari 29 indikator kinerja, terdapat 6 indikator kinerja yang memiliki target Triwulan III, yaitu : 1) Indikator Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya 2) Indikator Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali; 3) Nilai PMSAKIP DJPRL 4) Indikator Persentase unit kerja Lingkup DJPRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar 5) Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL dan 6) Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PKRL (Matriks Target dan Capaian realisasi Triwulan III sebagaimana terlampir di Nilai Kinerja Organisasi DJPRL Triwulan III tahun 2023 adalah **117,43 (istimewa)**).



Gambar 6 Gambar Nilai Kinerja Organisasi Triwulan III Tahun 2023

Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja DJPRL Triwulan III Tahun 2023

Indikator Kinerja Program		Frekuensi Pengukuran	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% (Kinerjaku)
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN						
1.	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	Tahunan	101,5	-	-	-
2.	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	Tahunan	32	-	-	-
3.	Presentase penyelesaian perizinan dasar (%)	Tahunan	100	-	-	-
4.	Nilai PNBPN PRL (Rp.000)	Tahunan	333.169.648	-	-	-
5.	Tenaga Kerja yang terlibat (Orang)	Tahunan	2.850	-	-	-
6.	Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	Tahunan	4	-	-	-
7.	Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	Tahunan	9	-	-	-
8.	Produksi garam (juta ton)	Tahunan	2	-	-	-
9.	Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan)	Tahunan	10	-	-	-
10.	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	Triwulan	4	2	8	120
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP						
1.	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	Tahunan	29,1	-	-	-
2.	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	Tahunan	15,8	-	-	-
3.	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	Tahunan	18	-	-	-
4.	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	Triwulan	62	11	34	120
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL						
1.	Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	Tahunan	33,5 Menjadi 0	-	-	-
2.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	Semester	Baik (89)	-	-	-

Indikator Kinerja Program		Frekuensi Pengukuran	Target Tahunan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% (Kinerjaku)
3.	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	Tahunan	86	-	-	-
4.	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	Semester	84	-	-	-
5.	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	Tahunan	8	-	-	-
6.	Nilai PMSAKIP DJPRL (Nilai)	Tahunan	A (80,5)	80,5	84,53	105,01
7.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPRL (Nilai)	Tahunan	3,1	-	-	-
8.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	Triwulan	92	92	126,67	120
9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (%)	Triwulan	75	75	96,91	120
10.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL (Nilai)	Tahunan	75	75	78,15	104,2
11.	Persentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	Tahunan	0,5	-	-	-
12.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	Tahunan	77,5	-	-	-
13.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	Tahunan	77,5	-	-	-
14.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	Tahunan	77,5	-	-	-
15.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPRL (%)	Tahunan	90	-	-	-

Keterangan: 120% adalah persentase maksimal pada SAPK

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa dari 29 indikator kinerja tersebut, terdapat 6 (enam) indikator yang memiliki target dan capaian pada Triwulan III melebihi target, yaitu 1) Indikator Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (400% atau 120% (kinerjaku)); 2) Indikator Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (309,09% atau 120% kinerjaku); 3) Nilai PMSAKIP DJPRL (105,01%); 4) Indikator Persentase unit kerja Lingkup DJPRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (137,68% atau 120% kinerjaku); 5) Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (129,21% atau 120% kinerjaku) dan 6) Nilai Hasil

Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PKRL (104,2%).

Perkembangan kegiatan Ditjen PRL sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 masing-masing indikator disampaikan sebagai berikut:

PROGRAM 1: PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

Sasaran Program 1.1: Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Nilai Tukar Petambak Garam.

3.1 IKU 1 – NILAI TUKAR PETAMBAK GARAM (INDEKS)

Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah suatu kondisi dimana kehidupan masyarakat Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini petambak garam mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung. Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dari tinggi rendahnya indeks Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG), hal ini karena indeks tersebut mengukur kemampuan tukar (*term of trade*) produk yang dijual masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan produk yang dibutuhkan mereka dalam berproduksi dan konsums rumah tangga.

Nilai Tukar Petambak Garam merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (Indeks terima = I_t) dengan indeks harga yang dibayar petambak garam (Indeks bayar = I_b). Indeks harga yang diterima petambak garam (I_t) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petambak garam, sedangkan I_b adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petambak garam, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi.

Secara konseptual NTPG adalah pengukur kemampuan tukar garam yang dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam, yang diperoleh melalui pelaksanaan survei harga NTPG. Indeks NTPG menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat Kelautan dan Perikanan dari waktu ke waktu, dengan Interpretasi:

1. NTPG > 100: petambak garam mengalami kenaikan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar.
2. NTPG < 100: petambak garam mengalami penurunan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar.
3. NTPG = 100: petambak garam mengalami tidak mengalami perubahan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar.

Tujuan dilaksanakannya penghitungan indeks NTPG antara lain:

1. Memperoleh Indeks Harga yang Diterima (I_t)
2. Memperoleh Indeks Harga yang Dibayar (I_b)
3. Memperoleh Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)

4. Data harga produsen garam
5. Data Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) terkait proses produksi garam

Teknik menghitung mengikuti kaidah metodologis penghitungan indeks nilai tukar yang ditentukan oleh instansi yang membina kegiatan statistik nasional dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NTPG = I_t - \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} \times P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^m P_{oi} Q_{oi}} \times 100 \quad I_b$$

x 100

Keterangan:

I	:Indeks baik I_t maupun I_b
P_{ni}	:Harga bulan ke n untuk jenis barang ke- i
$P_{(n-1)i}$:Harga bulan ke $(n-1)$ untuk jenis barang ke- i
$\frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}}$:Relatif harga bulan ke n untuk jenis barang ke- i
P_{oi}	:Harga tahun dasar untuk jenis barang ke- i
Q_{oi}	:Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke- i
M	:Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas

BPS menggunakan formula Indeks Harga *Laspeyres* yang dimodifikasi (*modified Laspeyres Index*) baik untuk menghitung I_t maupun I_b . Perkembangan capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam Triwulan III Tahun 2023

Program													
Pengelolaan Perikanan dan Kelautan													
SP 1.1													
Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam													
IKU – 1													
Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)													
Realisasi Tahun		Tahun 2023						Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd TargetPK	Target 2024	% Capaian thdtarget	Target 2024	% Capaian thd target	
80,68	101,21	291,91	Periode Pengukuran Tahunan				101,5	-	103,75	-	103,75	-	

Perhitungan capaian IKU NTPG dilakukan secara tahunan, sesuai dengan diagram timbangnya yang ditetapkan pada tahun dasar 2014. Selain itu perhitungannya memerlukan proses survei dan pengolahan data. Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan belum ada capaiannya pada Triwulan III Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Analisis **Keberhasilan** telah disusun pedoman dan jadwal pelaksanaan untuk kegiatan survei harga NTPG dan pendataan usaha garam Tahun 2023 dan kegiatan tersebut sedang dilaksanakan dan sampai saat ini tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Terdapat **efisiensi** sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan

melibatkan Petugas Pendataan Usaha Garam dimana petugas survei terdiri dari Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah.

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III adalah sebagai berikut:

1. Workshop Instruktur Nasional Pendataan Usaha Garam Tahun 2023 pada tanggal 29 Juni 2023.
2. Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam Tahap I tanggal 24 – 27 Juni 2023 di Bekasi, Jawa Barat bertujuan untuk memberikan pembekalan teknis terhadap Penyuluh yang akan bertugas sebagai enumerator dan mengembangkan wawasan penyuluh mengenai Pendataan Usaha Garam. Peserta adalah penyuluh yang bertugas sebagai enumerator dan perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat kab/kota sebagai Validator. Peserta luring merupakan penyuluh wilayah barat yaitu Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, sedangkan penyuluh wilayah timur mengikuti secara daring yaitu dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.
3. Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam Tahap II tanggal 9-10 Juli 2023 di Surabaya – Jawa Timur bertujuan untuk memberikan pembekalan teknis terhadap Penyuluh yang akan bertugas sebagai enumerator dan mengembangkan wawasan penyuluh mengenai Pendataan Usaha Garam. Peserta adalah penyuluh yang bertugas sebagai enumerator dan perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat kab/kota sebagai Pengawas.
4. Kegiatan Pelaksanaan Survei Harga NTPG di 11 Kabupaten (Aceh Timur, Aceh Utara, Indramayu, Cirebon, Pati Rembang, Lamongan, Sampang, Sumenep, Lombok Barat dan Bima) dan survei harga konsumisi oleh BPS dilaksanakan setiap tanggal 1 – 18 setiap bulannya



Gambar 6 Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam Tahap II

Sasaran Program 1.2: Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan) dan Presentase Penyelesaian Perizinan Dasar (%)


3.2 IKU 2 – PENYELESAIAN PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR (KAWASAN)

Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan), menyebutkan bahwa Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang.

Sementara itu, pada Pasal 19 angka 4 UU Cipta Kerja sebagaimana mengubah ketentuan Pasal 43 UU Kelautan, didalam ayat (1) pasal tersebut menyebutkan bahwa perencanaan ruang laut, meliputi:

- a) perencanaan tata ruang laut nasional,
- b) perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan
- c) perencanaan zonasi kawasan laut.

Lebih jauh, pada ayat (4) pasal tersebut menyebutkan bahwa perencanaan zonasi kawasan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perencanaan untuk menghasilkan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah. Setelah itu, pada ayat (5) pasal tersebut menyebutkan bahwa Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional **diintegrasikan** ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. Adapun dokumen perencanaan yang akan diintegrasikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 7 Integrasi Dokumen Rencana Tata Ruang

Dalam rangka upaya implementasi kebijakan terkait integrasi rencana tata ruang, maka disusun Permen KP No 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut guna melaksanakan amanat PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, antara lain:

- 1) Pasal 7 berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RZ KSNT dan RZ KAW sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan”.
- 2) Pasal 10 berbunyi “Muatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencakup ruang darat, ruang udara, dan ruang laut yang meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi) dirumuskan berdasarkan materi teknis yang disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan”.

Permen KP No. 28 Tahun 2021 mengatur tentang perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pengawasan penataan ruang laut, dan pembinaan penataan ruang laut.

Terkait dengan target penyusunan Dokumen Perencanaan Ruang Laut, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, menyebutkan bahwa Ditjen PRL c.q Dit. PRL mendapat amanat untuk menyelesaikan sebanyak **102** Dokumen Perencanaan Ruang Laut hingga tahun 2024 yang menjadi tolak ukur target dan capaiannya.

Guna menggambarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan penyelesaian dokumen penataan ruang laut dan zonasi wilayah pesisir pada tahun 2023 sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berikut penjelasannya:

Tabel 2 Capaian Target Renstra Dit. PRL 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Rencana 2023	Rencana 2024	Rencana 2024 (rev)
Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Rencana Zonasi/RZ)- TARGET	14	24	26	26	12 (102)	12 (102)
Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Rencana Zonasi) - REALISASI	14: • 1 KAW, • 7 KSNT, • 2 KSN, • 4 RZWP3K	13: • 2 KAW, • 2KSN, • 9 PPKT)	34: • 3 KSN, • 9 KSNT, • 5 KAW, • 1 Integrasi RTRL dan RTRWN, • 15 Fasilitasi RZWP3K, • 1 TRLN	32: untuk menjadi 102 pada tahun 2024 terdiri dari 10 lok, 23 (4 KSN, 14 KSNT, 2 KAW, 1 Non PPKT, 1 RTRLN, 10 Fasilitasi RZWP3K)	29 (122) • 10 KSNT PPKT, • 4 KSN, • 2 Non PPKT, • 10 Prov, • 3 KAW	• 26 (119) (10 KSNT PPKT, 3 KSN, 2 Non PPKT, 10 Prov, 1 KAW)

Pada tabel di atas menginformasikan capaian Dit. PRL sampai dengan tahun 2024 sebanyak **122** Dokumen pada triwulan II ada perubahan setelah dilakukan pembahasan, menjadi 119 dokumen pada triwulan III masih melebihi target dari renstra.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 capaian kemajuan pelaksanaan dalam rangka mendukung indikator kinerja berupa **Penyusunan Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Penyusunan Rencana Zonasi** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Capaian Penyusunan Penyelesaian Penataan Raung Laut dan Penyusunan Rencana Zonasi

No	Kegiatan	Target lokasi	Kemajuan Triwulan III Tahun 2023
1.	Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)	1. Laut Barat Sumatera, 2. Laut Utara Papua	Konsultasi Publik II (Laut Barat Sumatera dan Laut Utara Papua)
2.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)	1. Batulicin 2. Timika 3. Goa Kwandang 4. Pare Pare	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Antara untuk KSN Timika, Goa Kwandang, Pare Pare • Konsultasi Publik Ke-1 KSN Batulicin
3.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Tertentu Pulau-Pulau Kecil/Terluar (RZ KSNT PPKT)	1. Klaster Sabu Raijua (Pulau Sabu dan Pulau Dana)	Dokumen Awal
		2. Klaster Wetar (Pulau Wetar dan Pulau Liran),	Dokumen Awal
		3. Klaster Maluku (Pulau Marsela)	Penyusunan Dokumen Awal
		4. Pulau Larat	Dokumen Antara
		5. Pulau Miangas	Dokumen Antara

No	Kegiatan	Target lokasi	Kemajuan Triwulan III Tahun 2023
		6. Pulau Intata, Pulau Kakarotan, Pulau Marampit	Dokumen Antara
		7. Pulau Kabaruan	Dokumen Antara
		8. Pulau Makalehi dan Pulau Mantehage	Dokumen Awal
		9. Pulau Alor	Dokumen Awal
4.	Kawasan (Provinsi) yang di Fasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	1. Target Persetujuan Teknis (Pertek): Sulawesi Barat, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, NTT Target Lintas Sektor (Linsek): Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Papua;	Pertek Sulawesi Barat, Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara (tercapai pada Triwulan I dan II) capaian pada triwulan III : Sulawesi Utara dan NTT
			Perda: Sulawesi Selatan, Papua Barat, Jawa Barat, Banten, Bali, (Provinsi Target Kalimantan Timur, Jambi)
			Triwulan III Perda : Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan
5.	Dokumen Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	Wilayah NKRI	Proses integrasi dg ATR - Sinkronisasi muatan teknis ruang laut dengan muatan teknis ruang darat
6.	Perairan KSNT Non PPKT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)	Belitung	Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Penyusunan Buku RZ KSNT Geopark Belitung

Selanjutnya, untuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir pada Triwulan III Tahun 2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4. Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan III Tahun 2023

Program												
Pengelolaan Perikanan dan Kelautan												
SP 1.2												
Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
IKU – 2												
Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)												
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
14	13	34					32	-	12/102	-	12/102	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU

Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir dilakukan secara **tahunan**, sehingga belum memiliki capaian sampai dengan Triwulan III 2023. Hal ini menyebabkan capaian IKU-nya belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun dibandingkan dengan target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020, maka terdapat peningkatan sebanyak 18 kawasan dan jika dibandingkan dengan capaian 2021 sebanyak 21 kawasan. Sementara itu, target capaian pada tahun 2023 adalah sebanyak 32 kawasan. Sehingga, secara kumulatif untuk target IKU ini pada tahun 2024 adalah 102 kawasan. Maka, sampai dengan tahun Triwulan III tahun 2023, DJPRL telah menyelesaikan sebanyak 92 kawasan atau 91,17 % dari target akhir sebesar 102. Pada triwulan III ini sudah tercapai target kinerja persetujuan teknis untuk integrasi RZWP3K dengan RTRWP dengan terlaksananya Persetujuan Teknis di Sulawesi Barat, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara (triwulan III), Nusa Tenggara Timur (triwulan III).

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III tahun 2023 ditunjang oleh faktor adanya komitmen dan peran serta atau partisipasi aktif para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam rangkaian pelaksanaan penyusunan Rencana Zonasi termasuk diantaranya rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait.

Kendala yang dihadapi adalah pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan waktu dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan Pemerintah Daerah, adanya penambahan anggaran penggunaan PNPB sebesar 21,4 M. **Guna** mengantisipasi kendala tersebut, telah dilaksanakan kegiatan tindak lanjutnya, antara lain:

1. Melakukan koordinasi yang lebih intens dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penyusunan dokumen rencana zonasi.
2. Memperhatikan kualifikasi tenaga ahli yang membantu penyusunan dokumen final rencana zonasi.
3. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.

Upaya **efisiensi** penggunaan sumberdaya manusia telah dilaksanakan melalui melibatkan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.


Kegiatan pendukung yang telah dilakukan dalam upaya mencapai target pada Triwulan III adalah sebagai berikut:

1. Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)

Penyusunan dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) pada tahun 2023 terdiri dari 2 dokumen, yaitu RZ KAW Laut Barat Sumatera dan RZ KAW Laut Utara Papua. Perkembangan kegiatan sampai dengan Triwulan III tahun 2023, adalah : (1) untuk RZ KAW Laut Barat Sumatera telah dilaksanakan kegiatan Konsultasi Publik (KP) 1 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2023; (2) untuk RZ KAW Laut Utara Papua telah dilaksanakan kegiatan Konsultasi Publik (KP) 1 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2023; (3) Penyusunan Rencana Struktur Ruang Laut dan Rencana Pola Ruang Laut pada tanggal 17 – 18 Juli 2023.

Selanjutnya, sampai dengan Triwulan III tahun 2023, ada dua RZ KAW yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) yaitu RZ KAW Laut Flores melalui Perpres Nomor 29/2023 dan RZ KAW Selat Malaka melalui Perpres Nomor 30/2023. Dengan demikian sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini telah terbit 9 Perpres tentang RZ KAW, yaitu:

- 1) Perpres Nomor 83 Tahun 2020 tentang RZ KAW Selat Makassar
- 2) Perpres Nomor 03 Tahun 2022 tentang RZ KAW Laut Jawa
- 3) Perpres Nomor 04 Tahun 2022 tentang RZ KAW Laut Sulawesi
- 4) Perpres Nomor 05 Tahun 2022 tentang RZ KAW Teluk Tomini
- 5) Perpres Nomor 06 Tahun 2022 tentang RZ KAW Teluk Bone
- 6) Perpres Nomor 40 Tahun 2020 tentang RZ KAW Laut Maluku
- 7) Perpres Nomor 41 Tahun 2022 tentang RZ KAW Laut Natuna-Natuna Utara
- 8) Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang RZ KAW Laut Flores
- 9) Perpres Nomor 30 Tahun 2020 tentang RZ KAW Selat Malaka



Gambar 8 Status Penyusunan Dokumen RZ KAW


2. Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Sedangkan, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.

Sementara itu, guna melindungi sumberdaya dan lingkungan laut, serta memanfaatkan potensi sumberdaya perairan di KSN, maka perlu disusun Materi Teknis Ruang Perairan Rencana Tata Ruang (RTR) KSN. Penyusunan Materi Teknis (Matek) tersebut juga sesuai dengan amanat UU Nomor 32/2014 tentang Kelautan

dan PP Nomor 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta arahan kebijakan maritim dan kelautan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

Selanjutnya, berdasarkan amanat Perpu No 2/2022 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, dan PP Nomor 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka materi teknis tersebut akan diintegrasikan ke dalam RTR KSN dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).




Gambar 9. Integrasi RTR Darat dan Laut

Sebagai informasi, Penyusunan Matak Ruang Perairan RTR KSN sampai dengan tahun 2022 adalah telah tersusunnya 21 Dokumen Final Materi Teknis (Matak Perairan RTR KSN). Sampai dengan Triwulan III terdapat 3 KSN yang telah ditetapkan yaitu:

1. Perpres No 64 Tahun 2022 tentang RTR KSN Ibu Kota Nusantara (IKN).
2. Perpres No 66 Tahun 2022 tentang RTR KSN Gerbangkertosusila.
3. Perpres No 60 Tahun 2022 tentang RTR KSN Kedungsepur.

Adapun target capaian kinerja Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN pada tahun 2023 adalah 4 lokasi yaitu: (1) KSN Pare-pare; (2) KSN Timika; (3) KSN Batulicin; (4) KSN Gopandang (Gorontalo-Paguyaman-Kwandang).



Gambar 10 Progres penyusunan RTR KSN sampai dengan Triwulan III Tahun 2023

Sampai dengan Triwulan III tahun 2023, capaian kinerja Penyusunan Materi Teknis RZ KSN antara lain sebagai berikut:

- a. *Focus Group Discussion* (FGD) / KP Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan. Rencana Tata Ruang (RTR) / RZ KSN Parepare pada tanggal 15 Maret 2023 di Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Survey dan FGD Penyusunan RZ KSN Kawasan Batulicin pada tanggal 11-17 Juni 2023.
- c. **Review Analisis Penyusunan RZ KSN Kawasan Parepare** di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2023
- d. **Konsultasi Publik I Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN Kawasan Batulicin** pada tanggal 20 Agustus 2023 di H Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Direktorat

3. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil/Terluar (RZ KSNT PPKT)

Target capaian kinerja Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RZ KSNT PPKT pada tahun 2023 adalah 14 PPKT yang dikelompokkan dalam 9 kluster sebagai berikut:

- 1) KSNT PPKT Pulau Sabu dan Pulau Dana
- 2) KSNT PPKT Pulau Alor
- 3) KSNT PPKT Pulau Miangas
- 4) KSNT PPKT Pulau Intata, Pulau Kakarotan dan Pulau Marampit
- 5) KSNT PPKT Pulau Kabaruan
- 6) KSNT PPKT Pulau Makalehi dan Pulau Mantehage
- 7) KSNT PPKT Pulau Wetar dan Pulau Liran
- 8) KSNT PPKT Pulau Larat
- 9) KSNT PPKT Pulau Marsela

Hingga Triwulan III tahun 2023, capaian kinerja Penyusunan Materi Teknis Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) PPKT tersusunnya dokumen antara dan terlaksananya Konsultasi Publik dengan kegiatan pendukung sebagai berikut:

- a. *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RZ KSNT PPKT Klaster Talaud (Pulau Marampit, Pulau Intata, Pulau Kabaruan, Pulau Miangas) pada tanggal 20 Juni 2023 di Kepulauan Talaud.
- b. Survei lapangan dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 21 Juni 2023 yaitu survei laut di perairan sekitar Pulau Marampit. Hari 2 (kedua) pada tanggal 22 Juni 2023 terbagi dalam 2 (dua) Tim, yaitu darat dan laut di sekitar perairan Pulau Marampit, Pulau Intata, dan Pulau Kakorotan. Survei darat, meliputi kegiatan observasi dan wawancara dengan masyarakat, observasi pemanfaatan perairan eksisting kegiatan penangkapan ikan, pembudidaya, pengolah, perdagangan, kondisi pantai, kondisi pulau, kondisi sarpras umum/sarpras produktif dan pengambilan foto udara dengan Drone. Poin survey wawancara, meliputi kondisi sosekbud, potensi perikanan, wisata Bahari, dan lain-lain. Kroscek lokasi penting Lokasi Wisata, Mercusuar, TD/TR, Pos AL, sertifikasi lahan. Survei laut, yaitu pengambilan data primer pengambilan kualitas air laut untuk kecerahan, suhu, salinitas, pH, DO, sea use (kondisi eksisting). Tindak lanjut : (1)Melakukan analisis hasil survey dan FGD; (2) Menyusun Dokumen Awal RZ KSNT PPKT Pulau Marampit, Pulau Intata, dan Pulau Kakorotan.
- c. Rapat Koordinasi Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSNT PPKT Pulau Makalehi dan Mantehage pada tanggal 18 Juli 2023 secara daring dan tatap muka di Jakarta.
- d. Diskusi Tematik Kependudukan di PPKT pada tanggal 4 Mei 2023 di Jakarta.
- e. Survey penyusunan materi Teknis RZ KSNT PPKT Pulau Wetar dan Pulau Lirang dilaksanakan pada tanggal 20-22 Mei 2023.
- f. *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RZ KSNT PPKT Pulau Wetar dan Pulau Lirang pada tanggal 17 Mei 2023 di Kabupaten MBD.
- g. **Rapat Koordinasi Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSNT PPKT Pulau Makalehi dan Mantehage** pada tanggal 18 Juli 2023 secara daring dan tatap muka di Jakarta.
- h. **Konsultasi Publik I Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RZ KSNT PPKT Pulau Larat** pada tanggal 14 Agustus 2023 di Saumlaki.
- i. **Konsultasi Publik I Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) PPKT Pulau Marampit, Pulau Intata, dan Pulau Kakorotan** pada tanggal 12 September 2023 di Kanaan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud.

4. Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)

Pada Tahun 2023 Ditjen PRL memiliki target fasilitasi Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk 10 Provinsi. Target tersebut terdiri dari penerbitan persetujuan teknis (Pertek) untuk 6 Provinsi yang meliputi Sulawesi Barat, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur dan Rapat

Koordinasi Lintas Sektor (Linsek) untuk 4 Provinsi yaitu Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2023, telah diterbitkan Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap Materi Teknis Perairan Pesisir untuk 5 Provinsi yang terdiri atas:

- 1) Provinsi Sumatera Utara melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.64/MEN-KP/I/2023 tanggal 10 Januari 2023.
- 2) Provinsi Sulawesi Barat melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.232/MEN-KP/II/2023 tanggal 14 Februari 2023.
- 3) Provinsi Bengkulu melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.233/MEN-KP/II/2023 tanggal 14 Februari 2023.
- 4) Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.428/MEN-KP/III/2023 tanggal 15 Maret 2023.
- 5) Provinsi Sulawesi Utara melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.1500/MEN-KP/IX/2023 tanggal 19 September 2023.

Adapun kegiatan pendukung untuk mencapai target yang direncanakan antara lain:

- a. Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Linsek) dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua tanggal 9 Mei 2023 di Jakarta.
- b. Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Linsek) dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 Mei 2023 bertempat di Jakarta.
- c. **Deklarasi Dokumen Final RZWP-3-K Provinsi Nusa Tenggara Timur** Pasca Konsultasi Publik pada tanggal 26 Juli 2023 di Kupang.
- d. **Deklarasi Pasca Konsultasi Teknis (Pasal 71) Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K Provinsi Sulawesi Utara** pada tanggal 22 Agustus 2023 di Sulawesi Utara.

Tabel 4. Pertek dan Matek Perairan Pesisir MKP (RZWP-3-K) dan nomor surat

No.	Pertek Matek Perairan Pesisir MKP (RZWP-3-K)	Keterangan	No.	Perda RTRWP di ATR/BPN
1	Sulawesi Selatan	Sudah Memiliki Pertek Matek Perairan Pesisir Sesuai PermenKP 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	1	Sulawesi Selatan
2	Papua Barat		2	Papua Barat
3	Jawa Barat		3	Jawa Barat
4	Banten		4	Banten
5	Bali		5	Bali
6	Aceh		6	Kalimantan Timur
7	Riau		7	Jambi
8	Kepulauan Riau		8	Sulawesi Tengah
9	Jambi		9	Kalimantan Tengah
10	Kepulauan Bangka Belitung		10	Bengkulu
11	Kalimantan Barat			
12	Kalimantan Tengah			
13	Kalimantan Timur			
14	DKI Jakarta			
15	DI Yogyakarta			
16	Papua			
17	Sulawesi Tengah			
18	Gorontalo			
19	Sulawesi Tenggara			
20	Sumatera Selatan			
21	NTB			
22	Sumatera Barat			
23	Jawa Timur			
24	Maluku			
25	Lampung			
26	Maluku Utara			
27	Jawa Tengah			
28	Sumatera Utara			
29	Sulawesi Barat			
30	Bengkulu			
31	Kalimantan Selatan			
32	Kalimantan Utara			
33	Sulawesi Utara			
34	Nusa Tenggara Timur		Proses Persetujuan Teknis MKP	

5. Dokumen Materi Teknis Ruang Laut yang akan diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Pada tahun 2023 dilakukan proses integrasi antara materi teknis ruang laut yang telah disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan materi teknis ruang darat yang telah disusun oleh Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya, proses integrasi ini dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Output capaian kegiatan sampai dengan Triwulan III tahun 2023 meliputi: 1). Terlaksananya Konsultasi Publik Integrasi RTRL dan RTRWN dan 2). Dokumen Antara Integrasi RTRL dan RTRWN. Guna mencapai target yang telah ditetapkan, maka dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung yang telah diselenggarakan, antara lain:

- a. *FGD* Materi Teknis Ruang Laut Integrasi RTRWN Tema Konservasi Laut tanggal 3 April 2023 di Jakarta, untuk membahas kawasan konservasi dalam RTRWN.
- b. *FGD* Sinkronisasi Muatan Materi Teknis Ruang Laut pada RTRWN dengan RPJMN tanggal 26 Mei 2023 di Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut c.q. Direktorat Perencanaan Ruang Laut pada TA 2023 menyusun Materi Teknis Muatan Ruang Laut yang akan diintegrasikan ke dalam PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- c. *Focus Group Discussion* (FGD) Isu Ketahanan Energi dalam RTRWN . Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2023 di Jakarta dengan tujuan untuk membahas arah kebijakan pengembangan energi nasional sebagai muatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- d. Rapat Materi Teknis Muatan Ruang Laut yang Akan Diintegrasikan ke Dalam Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada tanggal 7 Agustus 2023 di Jakarta dengan tujuan untuk mengkoordinasikan penyusunan KSN dan KSNT dalam muatan RTRWN dengan me-review kriteria Kawasan Strategis yang telah disusun Kementerian ATR/BPN dan pengusulan kriteria serta lokasi yang mempunyai nilai strategis di dalam ruang laut oleh Tim Penyusun dari KKP.

6. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu non Pulau-Pulau Kecil/Terluar (RZ KSNT Non PPKT).

Penyusunan RZ KSNT Non PPKT baru dimulai pada tahun 2022 dengan menyusun RZ KSNT Non PPKT *Geopark* Belitung. Taman bumi atau *Geopark* merupakan sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai. Nilai tersebut berkaitan dengan aspek Warisan Geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*) dan keragaman budaya (*culture diversity*). Selanjutnya, *Geopark* dikelola dalam rangka keperluan untuk konservasi, edukasi dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Dalam prakteknya diperlukan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungannya.

Untuk mengembangkan *Geopark* dilakukan melalui tahapan Penetapan Warisan Geologi (*geoheritage*), Perencanaan *Geopark*, Penetapan status *Geopark*, dan Pengelolaan *Geopark*. Hal ini diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*). Pengembangan *Geopark* saat ini dilakukan secara sporadis atau tidak terkoordinasi. Pembangunan *Geopark* yang berkualitas internasional memerlukan amenities, visibilitas dan pengelolaan yang memenuhi standar internasional. Pembangunan tersebut tidak bisa hanya dijalankan oleh Badan Pengelola atau Pemerintah Daerah, tetapi membutuhkan dukungan lintas Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

DJPRL melalui Dit. PRL melaksanakan kegiatan terkait dengan *Geopark* melalui penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu non Pulau-Pulau Kecil/Terluar (RZ KSNT Non PPKT). Hingga Triwulan III tahun 2023, kegiatan penyusunan RZ KSN Non PPKT terus berprogres dan telah melaksanakan beberapa aktivitas guna mendukung capaian indikator tersebut di atas, antara lain:

- a. Diskusi Pembahasan Rancangan Perpres (Rperpres) RZ KSNT Non-PPKT Geopark Belitung Bersama Tenaga Ahli pada tanggal 6 Juni 2023 di kantor Badan Geologi, Kementerian ESDM, Bandung.
- b. Pembahasan Perundang-undangan terkait RZ KSNT Situs Warisan Dunia Geopark Belitung tanggal 16 Juni 2023 secara hybrid. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut membahas proses legalisasi RPerpres RZ KSNT Situs Warisan Dunia Geopark Belitung.
- c. **Pembahasan Buku KSNT Belitung** pada tanggal 7 Juli 2023 secara hybrid di Jakarta. Pertemuan dilakukan dalam rangka membahas tindak lanjut rencana penyusunan buku Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Situs Warisan Dunia Belitung Geopark. Buku ini direncanakan akan diterbitkan dalam 2 versi yaitu versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan diarahkan agar mudah dibaca dan dipahami.
- d. Produk penyusunan RZ KSNT Situs Warisan Dunia Belitung Geopark yaitu RZ KSNT Situs Warisan Dunia Belitung Geopark dan Masterplan Situs Warisan Dunia Belitung Geopark, antara lain:
 - RZ KSNT Situs Warisan Dunia Belitung Geopark mencakup wilayah sebagian perairan sekitar Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur mencakup 30 Geosite dan perairan sekitarnya dengan tujuan Kebijakan Strategi, Deskripsi Potensi, Isu Strategis, Rencana Struktur dan Pola Ruang Peraturan Perencanaan Ruang Indikasi Program.
 - Masterplan Situs Warisan Dunia Belitung Geopark mencakup wilayah 1 Geosite (Geosite Kepulauan Mendanau) Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung Timur mencakup 4 desa Muatan dengan Visi Aspirasi Rencana, Pengembangan Geosite, dan Progam Kerja.
- e. **Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Penyusunan Buku RZ KSNT Geopark Belitung** dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2023.

3.3 IKU 3 – PRESENTASE PENYELESAIAN PERIZINAN DASAR (%)

Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XUII/2020, Undang-Undang tentang Cipta Kerja telah dilakukan perbaikan rumusan ketentuan umum undang-undang sektor berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja untuk melakukan perbaikan dan penggantian atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023). Berdasarkan Pasal 13 Lampiran UU 6/2023, bahwa Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi:

- Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- Persetujuan lingkungan; dan
- Persetujuan bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko. Selanjutnya ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian Ruang Laut wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).



Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Bagian Kesatu dalam Pasal 18 Lampiran UU 6/2023 bahwa Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dalam PP 21/2021 KKPRL diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Pengaturan terkait KKPRL selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan III Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian IKU Presentase Penyelesaian Perizinan Dasar Triwulan III Tahun 2023

Program													
Pengelolaan Perikanan dan Kelautan													
SP 1.2													
Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil													
IKU – 3													
Presentase penyelesaian perizinan dasar (%)													
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun nya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	TargetPK	% RealisasiThd Target PK	Target2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
							100						
Periode Pengukuran Tahunan							100						

Pada tahun 2022, penyelesaian perizinan dasar belum termasuk dalam IKU DJPRL. Pada tahun 2023 ditetapkan penyelesaian perizinan dasar berupa KKPRL adalah 100 berupa persentase realisasi hasil penilaian administrasi permohonan KKPRL.

Teknik Menghitung:

Persentase Realisasi hasil penilaian administrasi permohonan PKKPR/KKRL; berupa Rekomendasi terhadap permohonan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR/KKRL) dari Perizinan yang masuk.

Teknik Menghitung:

$$X = \frac{R}{P} \times 100\%$$

Keterangan:

X	=	Persentase PKKPR/KKRL
R	=	Jumlah Rekomendasi penilaian administrasi PKKPR/KKRL
P	=	Jumlah Permohonan Perizinan yang masuk

Berdasarkan Permen KP 28/2021, Pendaftaran dilakukan oleh Pemohon dengan menyampaikan permohonan Persetujuan untuk untuk kegiatan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) atau konfirmasi untuk kegiatan nonberusaha melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian (PTSP KKP). Permohonan dengan dokumen permohonan yang memuat:

- a. Informasi pemohon:
 - 1) nama pemohon;
 - 2) nama perusahaan atau Badan Usaha;
 - 3) alamat;
 - 4) nomor pokok wajib pajak;
 - 5) nomor telepon selular;
 - 6) nomor telepon/faksimili kantor; dan
 - 7) alamat surat elektronik,
- b. Rencana kegiatan yang menginformasikan:

- 1) kegiatan utama dan penunjangnya;
 - 2) kegiatan berusaha atau nonberusaha; dan
 - 3) kegiatan strategis nasional atau nonstrategis nasional,
- c. Peta lokasi yang dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude), paling sedikit dinyatakan dengan 3 (tiga) titik koordinat;
 - d. Rencana tapak (site plan) kegiatan yang dilengkapi dengan rencana Bangunan dan Instalasi di Laut serta fasilitas penunjangnya;
 - e. Kebutuhan luas perairan;
 - f. Informasi Pemanfaatan Ruang Laut di sekitar lokasi;
 - g. Kedalaman dan informasi penggunaan perairan (permukaan/kolom/dasar); dan
 - h. Data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya (ekosistem, hidrografi, dan oseanografi).
- Berdasarkan Permen KP 28/2021 dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, Persetujuan untuk kegiatan berusaha melalui Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission. Permohonan dengan dokumen permohonan yang memuat:

Nomor 1. Rencana Bangunan dan Instalasi di Laut

Memuat deskripsi secara lengkap dan jelas berupa :

- a. Rencana kegiatan:
 - dokumen dasar berupa kegiatan, tujuan dan manfaat kegiatan usaha;
 - kegiatan eksisting yang dimohonkan;
 - rencana jadwal pelaksanaan kegiatan utama dan pendukungnya;
 - Rencana tapak/site plan kegiatan yang dilengkapi dengan rencana bangunan dan instalasi di laut serta fasilitas penunjangnya.
 - deksriptif luasan (Ha) yang dibutuhkan pada lokasi usaha yang dimohonkan per kegiatan utama dan penunjangnya;
- b. Peta lokasi/plotting batas-batas area dan/atau jalur disertai titik koordinat lokasi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude) berskala minimal 1:50.000 mohon dapat mencantumkan shapefile koordinat (file .shp) pada link gdrive).

Nomor 2. Informasi Pemanfaatan Ruang Laut

Memuat deskripsi secara lengkap dan jelas berupa Informasi Pemanfaatan Ruang Laut di sekitar lokasi permohonan

Contoh : Penggunaan ruang sekitar untuk aktivitas, bangunan dan/atau instalasi serta kegiatan lain seperti lalulintas kapal, akses nelayan tradisional, dan aktivitas masyarakat lainnya.

Nomor 3. Data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya (ekosistem, hidrografi, dan oseanografi)

Memuat deskripsi secara lengkap dan jelas berupa:

- a. Ekosistem sekitar:
 - 1) Mangrove (disertai gambar & sumber data) 1) jenis, 2) persentase penutupan mangrove: sangat padat (≥ 75)/sedang (≥ 50 - < 75)/jarang (< 50); 3) luasan (Ha).
 - 2) Lamun (disertai gambar & sumber data) 1) jenis, 2) persentase penutupan padang lamun: kaya/sehat (≥ 60)/kurang kaya/kurang sehat (30-59,9)/miskin ($\leq 29,9$); 3) luasan (Ha).
 - 3) terumbu karang (disertai gambar & sumber data) 1) jenis terumbu karang; 2) persentase tutupan karang hidup: buruk (0-24,9); sedang (25- 49,9); baik (50-74,9); baik sekali (≥ 75); 3) luasan (ha).
- b. hidro-oseanografi:
 - 1) arus (m/s) (disertai narasi,peta/gambar)
 - 2) gelombang (m) (disertai narasi,peta/gambar)
 - 3) pasang surut (m) (disertai narasi,peta/gambar)
 - 4) batimetri (m) (disertai narasi,peta/gambar)
- c. profil dasar laut disertai narasi gambar;
- d. kondisi/karakteristik sosial ekonomi masyarakat (mata pencaharian masyarakat sekitar); dan
- e. aksesibilitas lokasi dan sekitarnya disertai gambar.

Nomor 4. Persyaratan Reklamasi

Dalam hal dilakukan Reklamasi, diperlukan informasi mengenai:

- a. rencana pengambilan sumber material Reklamasi (disebutkan lokasi pengambilan material (disertai gambar) dan jarak pengambilan material dengan lokasi reklamasi, jumlah kebutuhan material untuk reklamasi, metode dalam pengambilan material reklamasi;
- b. rencana pemanfaatan lahan Reklamasi disertai dengan peta beserta luasan nya;
- c. gambaran umum pelaksanaan Reklamasi mohon dijelaskan secara detail metode reklamasi yang digunakan mulai dari aspek teknis, pengambilan material, penimbunan ; dan
- d. jadwal rencana pelaksanaan Reklamasi mohon dicantumkan dengan jelas disertai tabel jadwal pelaksanaan nya.

Nomor 5. Persyaratan Lainnya

Rekomendasi teknis, berita acara pertemuan, data/dokumen pendukung serta hal hal lain yang terkait dengan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Kendala penyelesaian permohonan:


1. Koordinator Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut mempunyai 2 (dua) mandat tugas UU 6/2023, PP 21/2021, dan Permen KP 28/2021 yang cukup besar, yaitu melaksanakan urusan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.
2. Adapun dalam pelaksanaan urusan Pemanfaatan ruang laut, meliputi antara lain: kegiatan pelaksanaan KKPRL, prosedur dan tata cara KKPRL, pendelegasian, dan pengelolaan data lokasi KKPRL. Dalam pelaksanaannya, Pelaksana pada

- Kelompok Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut tidak hanya bertugas dalam operasional penerbitan KKPRL namun juga melaksanakan tugas lainnya, seperti: pelaporan keuangan, administrasi, pelayanan publik, publikasi, penanganan berita miring, dan lainnya.
3. Sistem OSS yang menerima permohonan KKPRL untuk kegiatan berusaha tidak ada batasan waktu dalam memohonkan melalui sistem OSS, sehingga tidak seimbang antara jumlah permohonan yang masuk, dengan jumlah permohonan yang dilakukan penilaian.
 4. Permohonan KKPRL tidak dipungut biaya, menyebabkan pada tahap permohonan tidak dapat memfilter pemohon yang serius atau tidak. Dalam hal tidak serius, maka menjadi tantangan petugas verifikator dalam menilai dokumen KKPRL yang telah di-submit di OSS.
 5. Adapun dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Pemanfaatan ruang laut, meliputi antara lain: Penilaian pelaksanaan KKPRL, Penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ, Pemberian insentif dan disinsentif, Pengenaan sanksi, dan Penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut.

Mengingat besarnya mandat dan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan terkait urusan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu pengembangan kelembagaan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut menjadi unit organisasi Eselon II.

Permohonan yang masuk pada triwulan I sebanyak 575 dan yang sudah diterbitkan 130 KKPRL atau 22,61 %, sedangkan pada triwulan II Permohonan masuk sebanyak 1753 dengan antrian penilaian teknis sebanyak 435 (pusat: 234, UPT: 201). Sehingga pada Triwulan II Tahun 2023, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL): Terlaksananya 141 penilaian teknis terhadap permohonan KKPRL dari target 125 penilaian teknis terhadap permohonan KKPRL sehingga persentase capaian mencapai 112,8%.

Pelaksanaan PKKPRIL sejak triwulan I sampai dengan III ada peningkatan pemohon yang masuk, tetapi ada peningkatan pengembalian permohonan yang sama, yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 11 Rekap Penyelenggaraan KKPRL

Total permohonan yang sudah diterbitkan sejak Triwulan I sampai dengan Triwulan III sebesar 953 penerbitan, sedangkan ditolak sebesar 3.136 dan permohonan masuk 5.440. Seharusnya jumlah permohonan yang diterbitkan 2.304 tetapi hanya 953 atau 17,52% sampai dengan triwulan III, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi pelaksanaan permohonan ke pelaku usaha dan jumlah pegawai yang terbatas adanya hal tersebut ,upaya yang dilakukan yaitu :

1. Penambahan jumlah pegawai Kelompok Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut dari awalnya 20 orang menjadi 32 orang.
2. Penambahan jumlah pegawai pada opsi eksisting merupakan solusi sementara dengan semakin besarnya kewenangan KKP dalam penyelenggaraan KKPRL.
3. Pegawai baru difokuskan kepada operasional penilai teknis permohonan KKPRL, sedangkan pegawai lama bergeser dengan difokuskan kepada aspek Pengendalian/ Pencatatan, Pengadministrasian dan Pemutakhiran data KKPRL/ Pembinaan Ruang Laut (yang sebelumnya tidak tertangani dengan baik).

DATA PKKPRL JANUARI–SEPTEMBER 2023 (13 Oktober 2023)

- a. Jumlah Permohonan masuk:
 - Melalui OSS = 2.651
 - Melalui PTSP =
- b. Jumlah permohonan yang dikembalikan/tidak lengkap administrasi
 - Melalui OSS = 1.694
 - Melalui PTSP =
- c. Jumlah permohonan yang lolos verifikasi administrasi
 - Melalui OSS = 802
 - Melalui PTSP = 159

*Catatan permohonan OSS:

- 114 permohonan: Multi KBLI, Hilang dari OSS, Telah memiliki KKPRL
 - 41 lainnya: Overlap, Sudah diverifikasi permohonan ulang saat dinotifikasi, Pergantian KBLI, dan lainnya
- d. Jumlah KKPRL Terbit
 - PKKPRL = 454
 - KKRL = 61

Sasaran Program 1.3: Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjabarkannya dalam 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah), Tenaga Kerja yang Terlibat (orang), Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam).

3.4 IKU 4 – NILAI PNBP PRL (MILYAR RUPIAH)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sejak tahun 2018, DJPRL telah menerapkan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meskipun PNBP DJPRL saat itu masih terbatas sumber penerimaannya. Tahun 2022, DJPRL pertama kali menentukan target PNBP dalam Perjanjian Kinerja sebesar Rp 50 M. Pungutan PNBP diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai turunan dari PP tersebut, KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

Secara umum, berdasarkan PP tersebut jenis dan tarif pungutan PNBP terkait kegiatan Pengelolaan Ruang Laut meliputi:

- a. Tanda masuk dan karcis masuk Kawasan Konservasi;
- b. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
- c. Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata;
- d. Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
- e. Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya; dan/atau
- f. Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Pada masa mendatang, potensi penerimaan PNBP KKP melalui kegiatan pengelolaan ruang laut akan semakin meningkat yang sejalan dengan semangat terbitnya Undang-Undang 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yaitu adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam rangka mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha, peningkatan ekosistem investasi, termasuk perizinan. Perkembangan capaian PNBP Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian IKU Nilai PNB PRL Triwulan III Tahun 2023

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
SP 1.3		Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											
IKU – 4		Nilai PNB PRL (Milyar Rupiah)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
-	-	385					333	-	-	-	-	-	
		Periode Pengukuran Tahunan											

Ditjen PRL adalah tahunan dengan target 333.169.648 M dan belum ada angka capaiannya pada Triwulan III Tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP. Namun sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 penerimaan PNB PRL tercatat sebesar Rp 419.731.395.856 atau 125,98% dari target tahun 2023.

Penerimaan PNB PRL dilihat dari realisasi per akun dan per jenis, adalah sebagai berikut dibawah ini :

1. Akun 425259 Pendapatan Perizinan Lainnya periode Triwulan III lingkup Ditjen PRL sebesar Rp 405.209.083.769
2. Akun 425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya periode triwulan III lingkup Ditjen PRL sebesar Rp 10.400.579.079
3. Akun 425134 Pendapatan dari KSP Tanah Gedung dan Bangunan sebesar Rp 2.214.607.747

Tabel 6. Realisasi Capaian PNB PRL Triwulan III Tahun 2023 (30 September 2023)

No	Unit Kerja	PNBP		
		Target PK (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Sekretariat Ditjen PRL		1.258.537.184	
2.	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	300.017.190.000	331.389.038.438	110,46%
3.	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.914.608.000	34.092.245.924	1169,70%
4.	Direktorat Jasa Kelautan	8.503.700.000	35.054.812.594	412,23%
5.	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	13.542.349.000	7.265.025.732	53,65%
6.	BPSPL Pontianak	900.000.000	1.705.956.315	189,55%
7.	BKKPN Kupang	294.475.000	1.697.469.884	576,44%
8.	BPSPL Denpasar	850.000.000	2.117.743.626	249,15%
9.	BPSPL Makassar	991.212.000	587.960.973	59,32%
10.	BPSPL Padang	524.347.000	743.771.411	141,85%
11.	LKKPN Pekanbaru	13.587.000	411.663.787	3029,84%
12.	LPSPL Serang	3.900.000.000	2.329.619.808	59,73%
13.	LPSPL Sorong	718.180.000	985.431.040	137,21%
Total		333.169.648.000	419.731.396.856	125,98%

Tabel 7 Realisasi PNBP Per Jenis sampai dengan Triwulan III Tahun 2023

NO	Jenis	Realisasi (Rp)
1	PKKPRL	331.389.038.438
2	SAJI DN dan Rekomendasi	3.733.425.000
3	SAJI LN	1.256.000.000
4	SIPJI	1.875.600.000
5	Pungutan Pedagangan dan Pengambilan	8.732.925.329
6	Tanah, Gedung dan Bangunan	2.214.607.747
7	Kegiatan Penggunaan Ruang Display Benda Muatan Kapal Tenggelam oleh Indonesia Heritage Society	250.000
8	Rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100km2	1.376.876.800
9	Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya dalam rangka PMA	30.500.761.377
10	PPAP untuk Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata ~ b. Pelaku Usaha	10.000.000
11	PPAP untuk Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata ~ b. Kapal Wisata	10.000.000
12	Karcis dan Tanda Masuk KKPN	1.667.653.750
13	Pelaksanaan Reklamasi	35.054.562.594
	Total	417.821.701.035

Kendala pada IKU Nilai PNBP PRL adalah masih terdapat jenis PNBP yang belum ada realisasinya yang disebabkan aturan turunan yang belum lengkap. **Solusi** berkoordinasi dengan pihak terkait untuk percepatan turunan peraturan.

3.5 IKU 5 – TENAGA KERJA YANG TERLIBAT (ORANG)

Pada masa pandemi Covid-19, kegiatan pengelolaan ruang laut didorong untuk meningkatkan upaya pelibatan tenaga kerja dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dan upaya penyediaan sarana/prasarana yang mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Disamping hal tersebut, pelaksanaan atau manfaat dari kegiatan pengelolaan ruang laut dapat melibatkan dan dirasakan oleh masyarakat lebih banyak.

Indikator Tenaga Kerja yang terlibat merupakan indikator baru pada tahun 2022. Tenaga kerja yang terlibat merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik. Perhitungan tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir pelaksanaan oleh dua unit kerja di DJPRL, yaitu Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Direktorat Jasa Kelautan. Adapun kegiatan tersebut meliputi:

- A. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil : penanaman mangrove, pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir

(PRPEP), Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), penanaman vegetasi pantai, penanggulangan pencemaran pesisir dan pulau-pulau kecil (Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Uang (TPS/PDU), Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) dan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL), pembangunan dermaga apung,

- B.** Direktorat Jasa Kelautan : integrasi perikanan, pembangunan sarana/prasarana niaga garam, revitalisasi Gudang Garam Rakyat, pengembangan wisata bahari, pengelolaan BMKT, dan pengelolaan biofarmakologi.

Teknik Menghitung:

$$TK_{DJPR} = TK_{Dit.P4K} + TK_{Dit.Jaskel}$$

Keterangan:

- TK_{DJPRL} = Jumlah Tenaga Kerja DJPRL
 TK_{Dit. P4K} = Jumlah Tenaga Kerja dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 TK_{Dit. Jaskel} = Jumlah Tenaga Kerja dari kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan

Capaian IK Tenaga Kerja yang terlibat disajikan sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang) Tahun 2023

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP 1.3		Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
IKU – 5		Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang)										
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
-	-	5.074					2.850	-	-	-	-	-
Periode Pengukuran Tahunan												

Berdasarkan tabel diatas, capaian dihitung secara tahunan dan belum ada angka capaiannya pada Triwulan III Tahun 2023. IKU ini merupakan IKU baru dan tidak terdapat dalam Renstra DJPRL dan KKP Tahun 2022-2024, sehingga capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2022 dan target pada Renstra DJPRL dan KKP.

Sampai dengan Triwulan III kegiatan pendukung IKU yang baru dilakukan adalah pada kegiatan TPS/PDU, Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut, Gerakan Bersih Pantai, PKPT, Penanaman Vegetasi Pantai, Penyulaman Mangrove, PRPEP, Wisata Bahari dan BMKT dengan jumlah 2529 tenaga kerja yang terlibat. Lebih detail tenaga kerja yang terlibat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Progress Capaian Tenaga Kerja yang Terlibat sampai dengan Triwulan III 2023

NO	KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH
Direktorat Pendayagunaan Pesisir			
1	TPS/PDU Desa Pesisir Bersih	Minahasa Utara, Kota Balikpapan, Kota Palu, Kota Tarakan	10
2	BCL	18 kab/kota (Kota Makassar, Kota Palu, Kota Bitung, Kab. Kubu Raya, Kota Balikpapan, Kab. Banyuwangi, Kota Denpasar, Kota Mataram, Kota Dumai, Kota Banda Aceh, Kota Padang, Kota Tanjungpinang, Kota Bengkulu, Kab. Pesawaran, Kota Serang, Kota Cirebon, Kota Ternate, dan Kota Ambon)	1350
3	GBPL	Belitung, Banyuwangi, Kota Batam	700
4	PKPT	Lampung Selatan dan Minahasa Utara	120
5	Penanaman Vegetasi Pantai	Aceh Besar dan Purworejo	60
6	Penyulaman Mangrove	Lampung Timur, Karawang, Cirebon, Rembang, Pemalang, Gresik, Sampang, Pasuruan, dan Tanah Laut	175
7	PRPEP	(Lombok Timur, Pangandaraan, Kota Ambon, dan Banyuwangi)	13
Sub Total 1			2428
Direktorat Jasa Kelautan			
1	Wisata Bahari	Kep. Sangihe	13
2	Wisata Bahari	Minahasa Utara	17
3	Wisata Bahari	Kendal	33
4	Wisata Bahari	Brebes	30
5	BMKT	Tanggamus	8
Sub Total 1			101
Total			2529

Kendala dalam pelaksanaan IKU ini, antara lain: (1) Proses usulan Revisi DIPA/RKA-K/L Satker Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023 untuk mencapai target dari IKU; (2) Keterlambatan waktu pekerjaan. Adapun **solusi** yang telah dilakukan adalah (1) melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait guna percepatan pelaksanaan kegiatan atau pembangunan yang melibatkan tenaga kerja sebagaimana dimaksud atau serah terima bantuan kepada kelompok

masyarakat.dan (2) mempersiapkan rencana atau strategi akselerasi pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun serah terima bantuan kepada kelompok masyarakat.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, **efisiensi** penggunaan sumberdaya dan anggaran dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat setempat dalam proses pekerjaan kegiatan. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran dengan pelibatan UPT Teknis/Wilker lingkup DJPRL untuk melaksanakan kegiatan pendampingan.

3.6 IKU 6 – RAGAM JASA KELAUTAN YANG DIKELOLA UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI (RAGAM)

Terdapat ragam jenis jasa kelautan yang tercantum dalam Pasal 19 UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang belum optimal pemanfaatan secara ekonomi sehingga diperlukan upaya pengelolaannya. Ragam jenis jasa kelautan yang difasilitasi meliputi:

1. Bangunan dan Instalasi Laut,
2. Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut,
3. Reklamasi; dan
4. Fasilitasi pengelolaan sumberdaya perairan.

Perhitungan capaian IKU ini adalah menginventarisasi dan menghitung jumlahragam jenis jasa kelautan yang dilakukan, yaitu:

1. Ragam bangunan dan instalasi laut berupa:
 - a. rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut
 - b. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) bangunan dan instalasi laut
2. Ragam biofarmakologi dan pemanfaatan air laut berupa: pengadaan unit bisnis Biofarmakologi.
3. Ragam reklamasi berupa:
 - a. fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan pusat
 - b. fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan daerah
 - c. sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan reklamasi
 - d. penyusunan basis data kegiatan reklamasi
 - e. monitoring dan evaluasi kegiatan reklamasi
 - f. NSPK pengelolaan reklamasi
4. Ragam fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan berupa:
 - a. fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan yang menjadi kewenanganpusat
 - b. fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan yang menjadi kewenangan daerah
 - c. sosialisasi dan bimbingan teknis
 - d. verifikasi dan monitoring pengelolaan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan
 - e. penyusunan basis data pengelolaan sumber daya perairan.

Capaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan III Tahun 2023

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan													
SP 1.3		Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil													
IKU – 5		Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)													
Realisasi Tahun		Tahun 2023						Tahun 2023		Renstra 2020-2024		DJPRL		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	TargetPK	% Realisasi Thd TargetPK	Target 2024	% Capaian thd target	Target2024	% Capaian thd target			
4	4	-	Periode Pengukuran Tahunan				4		4	-	4	-			

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan belum ada capaiannya pada Triwulan III Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Analisis **Keberhasilan** yakni (1) Telah ditetapkan SK Kelompok Penerima Bantuan Sarana / Prasarana Unit Bisnis Biofarmakologi Tahun 2023 dan Dokumen Kontrak Pengadaan Sarana / Prasarana Unit Bisnis Biofarmakologi Tahun 2023 selesai disusun; (2) Telah dilakukan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Perairan untuk Pengembangan Jasa Kelautan.

Pada implementasi di lapangan ditemui tantangan/**kendala** saat implementasi kegiatan, antara lain: (1) Kontrak Pengadaan unit bisnis biofarmakologi belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu proses penyusunan RAB dan KAK.; (2) Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang perizinan pengelolaan perairan dan perizinan berusaha di laut; (3) minimnya informasi pelaku usaha yang kegiatannya melakukan pemanfaatan ruang laut, terutama reklamasi; (4) Adanya penolakan dari masyarakat dan LSM terkait terbitnya PP 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Untuk itu, diperlukan sosialisasi dan percepatan dalam penyusunan aturan pelaksanaan PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, untuk menjawab lebih detail hal-hal apa saja yang akan diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksana PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Adapun **solusi** yang telah dilakukan, yaitu : (1) Mempercepat proses penyusunan Dokumen Kontrak Bantuan Unit Bisnis Biofarmakologi di Kab. Klungkung dan Kulonprogo dengan melakukan koordinasi internal dan melalui Dinas Perikanan serta calon kelompok penerima bantuan; (2) Fasilitasi Pengelolaan Perairan: Melakukan sosialisasi intensif tentang pengusahaan jasa kelautan khususnya perizinan berusaha di laut ; (3) sosialisasi dilaksanakan secara hybrid dan didukung kegiatan dengan menggunakan pemanfaatan PNBP; (4) Melakukan sosialisasi dan percepatan pembahasan terkait aturan pelaksana PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam pelaksanaannya, terdapat **efisiensi** penggunaan SDM pada pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU ini karena pelaksanaan kegiatan melibatkan ASN DJPRL.

Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, antara lain:

1. Pembangunan sarana produksi biofarmakologi

- a. Verifikasi Calon Lokasi dan Calon Penerima Bantuan Unit Bisnis Biofarmakologi tahun 2023 di Klungkung
- b. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Sarpras Biofarmakologi 2022 di Kab. Kulonprogo.
- c. Koordinasi Pengadaan Bantuan Sarana/ rasarana Unit Bisnis Biofarmakologi Minyak Ikan di Kabupaten Klungkung tanggal 14 – 16 Juni 2023.
- d. Persiapan Peningkatan Kapasitas Pengelola Unit Bisnis Biofarmakologi Minyak Ikan Kabupaten Tangerang pada tanggal 27 Juni 2023
- e. Koordinasi Pengadaan Bantuan Sarana/ rasarana Unit Bisnis Biofarmakologi Peralatan Pendukung Produksi Produk Olahan Fikosianin di Kab. Kulonprogo pada tanggal 4 – 6 September 2023

2. Fasilitasi lokasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut


a. Pengembangan Sistem Monitoring Bangunan dan Instalasi Laut

Pengembangan sistem teknologi berbasis GIS (*Geographic Information System*) dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan terkait pemanfaatan ruang laut secara efektif, efisien dan real time. Monitoring yang dilakukan terhadap bangunan dan instalasi dilaut dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu – waktu jika diperlukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Pendeteksian perubahan lahan bangunan di atas permukaan laut secara otomatis berbasis citra satelit optis Sentinel-2. Metode ini mengadopsi metode *detecting chance at archeologi site*, yang studi Kasus di Afrika Utara, menggunakan *Google Earth Engine*. Metode ini yg akan digunakan bisa mendeteksi perubahan lahan secara otomatis. Adapun *Google Earth Engine (free)* adalah pemograman berbasis java script untuk melakukan proses analisis, sebagaimana telah diketahui bahwa aplikasi tersebut menggunakan *resource open*.

Input data serta perbandingan model dengan data lapangan pada sistem monitoring bangunan dan Instalasi laut dilakukan secara berkala terhadap lokasi yang telah memiliki ijin pemanfaatan ruang laut, baik KKPRL maupun PKKPRL. Pembahasan lanjutan Sistem Monitoring Bangunan dan Instalasi Laut tanggal 18 Agustus secara daring melalui zoom meeting.

Contoh perbandingan model dengan data lapangan pada System monitoring bangunan dan Instalasi laut disajikan pada Gambar dibawah ini.

Hasil Perbandingan Model Dengan Data Lapangan



Gambar 12 Hasil Perbandingan Model dengan Data Lapangan

b. Penyusunan NSPK

Penyusunan NSPK terkait Bangunan dan Instalasi Laut berupa Pedoman Marina Basic sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam rangka melakukan pembangunan Marina Basic yakni kawasan perairan yang diperuntukan untuk berlabuh kapal wisata (*yacht*) dimana dilengkapi dengan fasilitas minimal berupa dermaga kapal wisata (*yacht*), tambatan atau *mooring buoy* kapal wisata (*yacht*) dan rumah informasi (*reefhouse*).

Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III, yaitu:

1. Pembahasan Pedoman Marina Basic yang dilaksanakan secara *offline* dan *online* melalui zoom meeting tanggal 21 Februari 2023 bertempat di Kabupaten Badung, Bali serta kunjungan lapangan dalam rangka mendapat masukan terkait penyusunan NSPK Pedoman Marina Basic.
2. Diskusi dan penyesuaian terhadap draft Pedoman Marina Basic dilaksanakan secara *offline* dan *online* melalui *zoom meeting* tanggal tanggal 18 April 2023 bertempat di Jakarta dalam rangka mendapat masukan terkait penyusunan NSPK Pedoman Marina Basic.

c. Rig to Reef

Berdasarkan data terupdate yang disampaikan oleh SKK Migas terdapat 116 (seratus enam belas) Anjungan Minyak Lepas Pantai (AMLPL) di Indonesia yang sudah tidak beroperasi, dari jumlah tersebut terdapat 9 (sembilan) AMLPL yang sudah siap untuk dilakukan pembongkaran, yakni : 3 (tiga) AMLPL PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) dan 6 (enam) AMLPL Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT), dengan salah satu opsi atau alternatif untuk melakukan pembongkaran AMLPL adalah dengan pelelangan di tempat.

Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan sedang melakukan kajian

terhadap opsi pelelangan ditempat untuk melakukan pembongkaran AMLP. K/L terkait memberikan dukungan terhadap opsi pelelangan ditempat apabila opsi tersebut nanti dimungkinkan untuk dipilih untuk melakukan pembongkaran AMLP.

Rig to reef merupakan realisasi kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea guna memulihkan kondisi lingkungan sekaligus mendukung konservasi terumbu karang dan ekosistem laut dengan melakukan pembuatan terumbu buatan yang berasal dari kegiatan migas. *Project Rig to Reef* yang merupakan *pilot project* pertama yang dilakukan di Indonesia. PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) yang merupakan bagian dari Zona 10 Regional Kalimantan Subholding *Upstream* Pertamina telah menyelesaikan kegiatan decommissioning anjungan migas, di lapangan Attaka, Daerah Operasi Bagian Utara. Kegiatan terkait *Rig to Reef* yang telah dilaksanakan pada triwulan III yakni:

1. Kerjasama Proyek Percontohan untuk Pembongkaran dan Pemanfaatan kebamli Anjungan lepas pantai di Indonesia dengan metode *Rig to reef*.
2. Rapat Tindak Lanjut Implementing Agency - Korea Indonesia Offshore Research Cooperation Center (IA KIORCC) tanggal 18 April 2023.
3. Rapat pembahasan perjanjian pengalihan hibah KMOUC dari BRSDM ke DJPRL 4 April 2023 dan 1 September 2023.
4. Persiapan Bilateral Meeting USA – Indonesia on Rigs to Reefs tanggal 12 September 2023.
5. Rapat persiapan sinergitas kegiatan *rig to reef* dengan IPB tanggal 13 September 2023
6. Pembahasan rencana revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tanggal 10 Juli 2023 dan 1 September 2023.
7. Rapat rencana pilot project Pertamina, pemanfaatan anjungan migas untuk terminal LNG di Bali tanggal 7 Agustus 2023.
8. Monitoring *rig to reef* :
 - a. Diskusi Teknis terkait penentuan metode analisis hasil monitoring *Rigs to Reef* tanggal 4 - 5 April 2023 di Bogor dan Depok.
 - b. Rapat rencana pelaksanaan monitoring *rig to reef* tanggal 13 April 2023 di Jakarta.
 - c. Rapat Koordinasi Tindaklanjut Pembongkaran Anjungan Migas Tidak Terpakai di Indonesia secara *online* dan *offline* di Bogor tanggal 11 Mei 2023.
 - d. Pemantauan *Rig to Reef* tanggal 21- 25 Juli 2023 di perairan Bontang, Kalimantan Timur .
 - e. Rapat pembahasan Data dan Dokumentasi Hasil monitoring *rig to reef* tanggal 14 April 2023, 23 Agustus 2023 di Jakarta.
 - f. Rapat pembahasan hasil monitoring *rig to reef* tanggal 14 April 2023, 23 Agustus 2023 dan 6 September 2023 di Jakarta.



Gambar 13 Kegiatan Monitoring Rig to reef tanggal 21-25 Juli 2023

d. Rekomendasi Teknis Bangunan dan Instalasi Laut

Rekomendasi teknis bangunan dan Instalasi laut berupa penyusunan dan penyampaian masukan teknis pada pertemuan verifikasi teknis terkait Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) maupun Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diajukan oleh Pemrakarsa. PKKPRL yang ditujukan untuk Kegiatan Berusaha dan/atau Non Berusaha dan KKPRL yang ditujukan untuk Kegiatan Non Berusaha. Masukan teknis bangunan dan Instalasi laut terkait KKPRL maupun PKKPRL di 3 lokasi. 3 Lokasi yang dimaksud yakni, (i) DKI Jakarta, (ii) Nusa Tenggara Barat dan (iii) Kalimantan Timur.

Beberapa Kegiatan dan pembahasan yang dilakukan terkait dengan materi teknis bangunan dan Instalasi laut, yakni :

- 1) Pembahasan dan penyampaian masukan dalam verifikasi teknis izin pemanfaatan ruang laut.
 - a. Izin Pemanfaatan Ruang Laut, pada bulan April antara lain berupa kegiatan: (i) pembangunan industri galangan kapal, (ii) penambahan Dermaga Ekspor dan Dermaga Impor, (iii) pemasangan pipa bawah laut dan pemanfaatan air laut selain energi untuk budidaya tambak udang vannamei, Terminal Khusus, pembangunan pipa penyalur bawah laut baru, bangunan pemecah ombak, pelabuhan KKPRL pelabuhan IPPI baru.
 - b. Izin Pemanfaatan Ruang Laut, pada bulan Mei, antara lain berupa: kegiatan (i) pengembangan yang dimohonkan merupakan lokasi dan batas-batas wilayah depan resor untuk snorkeling dan diving, serta 7 (tujuh) lokasi penyelaman (ii) Rumpon di Perairan Wilayah Pesisir, pengambilan air laut dengan metode sea water reverse osmosis (SWRO).

- c. Izin Pemanfaatan Ruang Laut, pada bulan Juni, antara lain berupa kegiatan: (i) Pengangkatan, penyelamatan dan pemanfaatan Barang Muatan Kapal tengelam (BMKT), (ii) Industri Galangan Kapal, (iii) pemanfaatan ruang dumping area, (iv) terminal untuk kepentingan sendiri, serta (v) Jetty dibangun menggunakan konstruksi sipil
- d. Izin Pemanfaatan Ruang Laut, terkait bangunan dan instalasi laut pada bulan Juli antara lain berupa kegiatan: bangunan hunian, keagamaan, sosial-budaya, bangunan pelayaran, bangunan wisata bahari dan bangunan pengamanan pantai
- e. Izin Pemanfaatan Ruang Laut, terkait bangunan dan instalasi laut pada bulan Agustus, antara lain berupa: (i) bangunan wisata bahari, bangunan perikanan, bangunan pelayaran.
- f. Izin Pemanfaatan Ruang Laut, terkait bangunan dan instalasi laut pada bulan September, antara lain berupa : (i) bangunan pelayaran, dan bangunan perikanan



Gambar 14 Masukan pada Verifikasi Teknis KKPRL/ PKPRL terkait bangunan dan instalasi laut

2) Rapat Tindaklanjuti hasil pemindahan jalur kabel SKKL Inter Island Anambas Area.

- a. Rapat tindak lanjut hasil pemindahan jalur kabel SKKL Inter Island Anambas Area untuk **jalur Tarempa-Jemaja oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)** yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP.

Berdasarkan Koridor Kabel Pipa Bawah Laut pada Kepmen 14/2021 usulan yang dimohonkan ini tidak sesuai dengan koridor yang dimohonkan, baik koridor maupun landing pointnya. Pada landing point di Jemaja, Air Pasir, terdapat ekosistem terumbu karang, sehingga kalau akan ditempatkan di titik tersebut perlu dilakukan kajian mengenai penilaian risiko jika bagaimana metode pemendaman kabel SKKL sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat potensi persilangan dengan 3 kabel eksisting lainnya (kabel palapa ring barat dan super sistem ultima), terutama yang perlu diperhatikan adalah persilangan yang berada pada batimetri kurang dari 20 meter, pada ketentuan pada titik tersebut kedua kabel yang bersilangan dilakukan pemendaman, sehingga perlu dilakukan penilaian risiko/*risk assessment*.

- b. Rapat Ekspose Hasil Pengawasan Polsus PWP3K Ditjen PSDKP terhadap kegiatan Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) Malaysia Myanmar

India Singapore Transit MIST oleh PT NTT Indonesia pada tanggal 25 September 2023 di Jakarta

Sistem Komunikasi Kabel Laut MIST melintasi perairan ZEE Indonesia di Selat Singapura, Selat Malaka, dan Samudera Hindia sepanjang 1.868,35 km diketahui tidak memiliki *landing point* di Indonesia. Alur dari kabel SKKP juga harus mengikuti ketentuan koridor alur kabel dan pipa bawah laut sesuai dengan Kepmen KP 14/ tahun 2021, di mana pada Selat Malaka ini terdapat alur kabel bawah laut, sehingga penggelaran kabel ini mengikuti ketentuan pada Kepmen 14. Walaupun SKKL tersebut tidak ada landing point di Indonesia artinya hanya melintasi perairan di Indonesia agar memperhatikan keberadaan ekosistem perairan dan juga pemanfaatan eksisting, sesuai dengan ketentuan pada PP 27 tahun 2021 terkait dengan batas terbatas terlarang bangunan dan instalasi laut yaitu sampai dengan 500 meter, sehingga perlu ada koordinasi atau ada *letter of known objection* dengan pemilik kabel eksisting.



Gambar 15 Rapat Ekspose Hasil Pengawasan Polsus PWP3K Ditjen PSDKP terhadap kegiatan Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) Malaysia Myanmar India Singapore Transit MIST oleh PT NTT Indonesia.

- 3) Focus Discussion Grup 1 dalam rangka Perumusan IBSAP Pasca COP 15 CBD. Perumusan IBSAP Pasca COP 15 CBD dengan tema Pengurangan Ancaman Kehilangan Keanekaragaman Hayati yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/ BAPPENAS pada 12 April 2023 secara online. Dipimpin oleh Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/ BAPPENAS Dr. Medrilzam membahas terkait target upaya dan status pengurangan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati serta peran non-state dalam upaya pengurangan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati serta Kemitraan Para Pihak Untuk Pengelolaan Alam Berkelanjutan.

3. Fasilitas lokasi pengelolaan reklamasi

a. Fasilitas Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Pusat

DJPRL melaksanakan fasilitas pengelolaan reklamasi di wilayah perairan dan pesisir yang menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan.

- Pada triwulan kedua ini telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Lahan Hasil Reklamasi. Peraturan ini sebagai acuan dalam izin pelaksanaan reklamasi dan perhitungan nilai lahan untuk tarif PNBK pelaksanaan reklamasi.

- Pada triwulan ketiga ini telah dikeluarkan 2 (dua) Izin Pelaksanaan Reklamasi, yaitu Izin Pelaksanaan Reklamasi PT. Muara Wisesa Samudera dengan lokasi reklamasi di perairan Jakarta dengan luasan 185,30 Ha dan Izin Pelaksanaan Reklamasi PT. Manado Utara Perkasa dengan lokasi reklamasi di perairan Sulawesi Utara dengan luasan 84,5478 Ha. Dengan telah diterbitkan izin pelaksanaan reklamasi, maka target dari fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan pusat telah tercapai.

Kegiatan pendukung untuk fasilitasi perizinan kewenangan pusat yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III antara lain:

1. Pelaksanaan Konsultasi Publik Nilai Lahan Hasil Reklamasi bersama para pemangku kepentingan. Kegiatan dilaksanakan di Jakarta. Hal ini dilaksanakan dalam rangka percepatan penyusunan peraturan dalam perhitungan nilai lahan hasil reklamasi untuk kebutuhan izin pelaksanaan reklamasi dan penarikan PNBPN untuk izin reklamasi.
2. Fasilitasi izin pelaksanaan reklamasi PT. Manado Utama Perkasa berupa pelaksanaan asistensi/review dokumen teknis, konsultasi pakar, dan verifikasi lapang di lokasi reklamasi yang diajukan. Pada TW II ini dilakukan verifikasi nilai lahan reklamasi dan konsultasi pakar.
3. Pembahasan dokumen usulan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembahasan dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perubahan nilai/besaran faktor E dan S dalam perhitungan PNBPN.
4. Penyusunan masukan sebagai bahan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
5. Pelaksanaan pembahasan potensi lokasi pengelolaan sedimentasi di laut sebagai sumber material reklamasi yang dapat dikelola. Pada triwulan II dilakukan Konsultasi Publik Ranpermen aturan pelaksana tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dalam rangka pengelolaan sumber material reklamasi di Jakarta dan Batam.
6. Fasilitasi izin pelaksanaan reklamasi PT. Muara Wisesa Samudera berupa pelaksanaan asistensi/review dokumen teknis, konsultasi pakar, dan/atau verifikasi lapang di lokasi reklamasi yang dimohonkan.
7. Pembahasan perhitungan besaran PNBPN Izin Pelaksanaan Reklamasi PT. Manado Utara Perkasa dan PT. Muara Wisesa Samudera. Pembahasan ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perhitungan nilai lahan reklamasi terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2023 dan telah dilakukan verifikasi oleh KJPP dalam perhitungannya. Nilai lahan ini adalah besaran nilai yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha sebagai PNBPN Izin Pelaksanaan Reklamasi.
8. Pembahasan izin pelaksanaan reklamasi pada rancangan revisi Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Hak Atas Tanah pada Tanah Musnah.
9. Pembahasan mekanisme Persetujuan Lingkungan untuk pemanfaatan pasir laut sebagai sumber material dalam pelaksanaan reklamasi
10. Finalisasi masukan sebagai bahan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Masukan disesuaikan dengan perubahan dan penyesuaian dalam perizinan pelaksanaan reklamasi dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut, serta perizinan berusaha lingkup Jasa Kelautan.

11. Konsultasi publik Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan. Konsultasi Publik ini mengundang para stakeholder terkait terutama dalam bidang pemanfaatan pasir laut. Salah satu materi yang akan direvisi adalah adanya rancangan perhitungan untuk pemanfaatan pasir laut yang masuk dalam rancangan peraturan ini.

b. Fasilitas Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Daerah

DJPRL melaksanakan fasilitas pengelolaan reklamasi di wilayah perairan dan pesisir yang menjadi kewenangan Gubernur agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hingga Triwulan III ini telah dilakukan pendampingan dalam pengelolaan reklamasi diantaranya:

- Konsultasi dan Asistensi Perizinan Reklamasi Daerah DKP Lampung,
- Fasilitas Perizinan Reklamasi di Sulawesi Tenggara.
- Konsultasi dan Asistensi Perizinan Reklamasi Daerah DKP Belitung,
- Fasilitas Sosialisasi peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 28 tahun 2021 dalam rangka fasilitas pengelolaan reklamasi daerah,
- Fasilitas Kegiatan FGD tata cara reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka fasilitas pengelolaan reklamasi daerah.
- Pendampingan Kunker DPR RI ke Semarang dalam pengelolaan reklamasi dan sumber material
- Pendampingan Rapat Koordinasi Teknis Provinsi Lampung
- Audiensi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

c. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reklamasi

- DJPRL telah melaksanakan Sosialisasi Kegiatan Reklamasi dengan mengundang para pemangku kepentingan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya dalam menyebarluaskan informasi perihal kegiatan reklamasi dan peraturan-peraturan terbaru yang berlaku dalam pengelolaan reklamasi serta pengelolaan hasil sedimentasi di laut sebagai sumber material dalam kegiatan reklamasi.
- Sosialisasi dilaksanakan di beberapa kota besar di Indonesia mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang mengundang para stakeholder terkait. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya dalam menyebarluaskan informasi perihal kegiatan reklamasi dan menjangkau masukan sebagai muatan ranpermen aturan pelaksana pengelolaan sumber material reklamasi. Selain itu, kegiatan sosialisasi digunakan juga untuk konsultasi publik peraturan pelaksana dari PP 26 Tahun 2023. Kesempatan ini digunakan untuk mendapatkan masukan dan pengkayaan materi dari rancangan Peraturan Menteri tersebut.



Gambar 16 Dokumentasi Sosialisasi di Semarang dan Makassar

d. Penyusunan Basis Data Kegiatan Reklamasi

Penyusunan Basis Data Kegiatan Reklamasi baik pusat maupun daerah dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Informasi Geospasial Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sampai dengan Triwulan III ini telah dilaksanakan studi banding ke Belanda dan Belgia, yang telah dilaksanakan pada triwulan I, dalam rangka transfer knowledge terhadap pengelolaan sedimentasi dan kegiatan-kegiatan reklamasi dari Belanda dan Belgia. Dari hasil studi banding, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penyusunan RPermen Aturan Pelaksanaan RPP Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah:

- Memastikan lokasi pembersihan sedimen harus sesuai dengan tujuan pembersihan. Apabila hasil pembersihan sedimen akan dimanfaatkan untuk reklamasi maka sedimentasi harus memenuhi kriteria untuk material reklamasi dan lokasi pembersihan tidak terlalu jauh dari lokasi reklamasi
- Mengingat hingga saat ini belum ada teknologi untuk memisahkan mineral berharga diatas kapal maka sedimentasi yang akan dibersihkan sejak awal harus dipastikan tidak mengandung mineral berharga.
- Ketentuan mengenai kewajiban rehabilitasi menggunakan material lumpur perlu direformulasi ulang sehingga tidak membebani pelaku usaha.
- Spesifikasi kapal diusulkan untuk tidak ditulis secara detil dalam RPermen karena menyesuaikan dengan lokasi pembersihan sedimen.

e. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Reklamasi

Sampai dengan Triwulan III pada tahun anggaran 2023 ini telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan reklamasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka adanya pengajuan izin pelaksanaan reklamasi dari beberapa pemohon. Hal ini perlu dilakukan antisipasi dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta updating proses penindakan yang telah dilakukan pada lahan keterlanjuran reklamasi.

f. Penyusunan NSPK Reklamasi

Dengan telah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, maka kegiatan dilanjutkan dengan penyusunan perangkat peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah tersebut. Peraturan pelaksana berupa Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, pembahasan pembentukan Tim Uji Tuntas, pembahasan mekanisme e-log book, dan penyusunan bisnis proses perizinan dari pemanfaatan hasil sedimentasi di laut. Telah dilaksanakan Rangkaian Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Aturan Pelaksana Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.



Gambar 17 Harmonisasi Ranpermen KP tentang Aturan Pelaksana Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

g. Kegiatan Pendukung Lainnya

Beberapa kegiatan pendukung lainnya dalam pengelolaan reklamasi yang telah dilaksanakan antara lain pembahasan masukan revisi Ranpermen ATR/BPN mengenai Hak Atas Tanah, pembahasan verifikasi teknis sebagai pertimbangan penerbitan PKKPR, pendampingan dan tanggapan kasus pemanfaatan ruang laut lainnya, serta Pembahasan Konfirmasi KKPRL untuk lokasi rencana reklamasi Pasar Ranai Natuna yang merupakan rangkaian kegiatan SKPT Natuna.

4. Fasilitas Pengelolaan Sumberdaya Perairan

- a. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Perairan untuk Pengusahaan Jasa Kelautan di Kabupaten Sukabumi tanggal 15 Maret 2023 bertujuan mengoptimalkan potensi pemanfaatan sumberdaya dan jasa kelautan di Sukabumi, serta meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan sumberdaya dan jasa kelautan. Selain itu dilakukan sosialisasi mengenai jabatan fungsional APJK dan peran nya dalam optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dan jasa kelautan
- b. Sosialisasi Pengelolaan Perairan untuk Pengusahaan Jasa Kelautan pada tanggal 8 Agustus 2023 di Kab. Cilacap dan 27 September 2023 di Kab.Tegal yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir serta penyusunan rekomendasi kebijakan pengelolaan perairan untuk pengusahaan jasa kelautan



Gambar 18 Sosialisasi di Cilacap dan Tegal

- c. Penyusunan Basis Data Pengelolaan Perairan
 - a. dalam rangka penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) tanggal 12 – 15 September 2023 di Warehouse BMKT Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
 - b. Penyiapan data dokumentasi *geo tagging* BMN BMKT Cirebon dan BMN BMKT untuk Karawang sesuai Nomor Urut Pendaftaran (NUP)
 - c. Klasifikasi data, rename dan resize serta update data dokumentasi geotagging berdasar hasil dokumentasi yang telah dikumpulkan (1.152 keranjang BMKT Cirebon @ 50 – 100 pieces dan 2.000 pieces data BMKT BMN untuk Karawang)
 - d. Penyimpanan Hasil Foto Geotagging pada Google drive, meliputi :
 - 48.597 (35%) NUP BMN - BMKT Cirebon
 - 2.000 (100%) NUP BMN - BMKT untuk Karawang

Penatausahaan pada Master Asset (foto geotagging), berupa : input data hasil dokumentasi geotagging BMKT pada aplikasi SIMAN, yakni: 2.276 NUP BMKT Cirebon sehingga NUP yang telah dicatat pada master aset pada Bulan Agustus 3.965 NUP (3%) menjadi 6.241 NUP (4,72%) dari total sejumlah 132.378 NUP BMN BMKT telah dicatatkan dalam aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap; 400 NUP dokumentasi geotagging BMKT untuk Karawang (20%) dari total sejumlah 2.000 NUP BMN BMKT telah dicatatkan dalam aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap.

3.7 IKU 7 – PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL/ TERLUAR YANG TERBANGUN SARANA PRASARANA DAN/ ATAU DIMANFAATKAN (KAWASAN)

Pengelolaan Pulau- Pulau Kecil/Terluar, salah satunya melalui program penataan dan pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil/Terluar (PPKT), dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Penataan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya pada dasarnya memiliki 5 (lima) tujuan, yaitu: 1) menjaga kedaulatan negara dari ancaman okupasi negara lain, serta pemanfaatan dan klaim kepemilikan secara ilegal, 2) melakukan sertifikasi tanah di pulau-pulau kecil sebagai aset negara, 3) meningkatkan pendapatan negara (PNBP) dalam pemanfaatan PPK, 4) mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK, dan 5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PPK dan PPKT. Upaya ini tentu membutuhkan koordinasi dan dukungan dari Kementerian dan Lembaga terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah.

Penataan dan optimalisasi pemanfaatan PPKT dilatarbelakangi oleh maraknya permasalahan pertanahan terutama oleh investasi asing di pulau-pulau kecil yang terkait dengan pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Hal ini diperkuat oleh adanya beberapa isu-isu sensitif di pulau kecil, antara lain:

a) Penjualan pulau-pulau kecil; b) Penguasaan pulau kecil oleh Warga Negara Asing (*private island*); c) kerusakan lingkungan di PPKT; d) konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya di PPKT; serta e) aktivitas ilegal seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan penyelundupan orang dan barang di PPKT.

Beberapa upaya pemerintah untuk penataan dan optimalisasi pemanfaatan PPKT antara lain adalah penyediaan **sarana/prasarana, fasilitasi sertifikasi pulau**, dan fasilitasi **perizinan pemanfaatan pulau** untuk **investasi**.

Pembangunan atau penyediaan **sarana/prasarana** dasar, salah satunya dilakukan melalui pembangunan **dermaga apung atau tambat labuh**. Pembangunan dermaga apung atau tambat labuh dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, memudahkan perahu nelayan dalam melakukan bongkar muat hasil tangkapan maupun barang, mempermudah naik turunnya penumpang, dan membentuk konektivitas.

Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) merupakan upaya penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk 1) Menjaga kedaulatan Negara; 2) Melakukan tertib administrasi pertanahan di PPK/T; 3) Meningkatkan PNBP dalam rangka pemanfaatan PPK/T; 4) Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertifikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) PPKT dari Kantor Pertanahan/BPN. Kriteria PPKT yang akan disertifikatkan adalah sebagai berikut:

1. PPK Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, HutanKonservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA)

2. PPK Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanahnya
3. PPK Terluar Tidak Berpenduduk
4. PPK Terluar yang dikuasai Masyarakat Adat dan sebagian tanahnya dihibahkan kepada KKP untuk disertipikatkan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. PPK Terluar yang berbatasan/berhadapan langsung dengan negara lain (missal PPKT di Selat Malaka, Laut Natuna, atau Selat Philip/Singapura).
6. PPKT yang potensial untuk menjadi atau mendukung pengelolaan kawasan konservasi
7. PPKT dan perairan di sekitarnya yang mempunyai nilai ekonomi dan strategis.

Sedangkan mekanisme kerja penyusunan dokumen pra-sertipikat adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-Kementerian ATR/BPN
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya
4. Menentukan PPKT prioritas yang akan disertipikatkan lahannya

Tahapan proses pensertipikatan HAT disajikan pada Gambar di bawah ini:



Gambar 19 Tahapan Proses Sertifikasi HAT PPKT Tahun 2023.

Peran dalam sertifikasi HAT PPKT dituangkan dalam IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan dengan target 9 Kawasan. Teknik menghitung capaian IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan yang dilakukan pembangunan dermaga apung/tambat labuh dermaga apung/tambat labuh. Target pelaksanaan di 3 lokasi, terdiri dari 3 lokasi pembangunan dermaga apung/tambat labuh yakni Kab. Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, Kab. Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau dan Kab. Kepulauan Aru Provinsi Maluku
2. Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (Pasang patok pengukuran pemeriksaan tanah dan peta bidang, atau pembayaran PNBPN). Target

lokasi adalah 3 pulau yakni (a) Pulau Do'o kab rote ndao (b) Kepulauan Selayar, Kab. selayar (c) Kepulauan Balabalakang, Kab.Mamuju..

3. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya (pulau). Target lokasi adalah 3 Kabupaten/Kota yakni (a) Pulau Nikoi, Kab.Bintan, (b) Pulau Cempedak, Kab. Bintan, (c) Pulau Bawah, Kab. Kepulauan Anambas

Sejak dilaksanakan pada tahun 2017 sampai saat ini pada tahun 2023 telah terbit sebanyak total 68 bidang tanah (sertipikat) dimana total PPKT yang sudah terbit Sertipikat sebanyak 65 bidang di 55 pulau PPKT dan 3 bidang di 3 pulau non PPKT. Data sertifikasi Hak Atas Tanah di PPK/T yang sudah terbit dapat diakses pada tautan <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4271-sertifikasi-hak-atas-tanah>

Tabel 11. Daftar Sertipikat Hak Pakai di Pulau-pulau Kecil dan Terluar

No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Jenis Hak	Keterangan	Luas Tanah (M ²)	Tahun Terbit
1	Pulau Nipa	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Hak Pakai	seluruh pulau (sebagian Kemhan 15 Ha)	290.000	2011
2	Pulau Berakit	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Hak Pakai	seluruh pulau	7.700	2018
3	Pulau Malang Berdaun	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Hak Pakai	seluruh pulau	1.195	2018
4	Pulau Batukolotok	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Hak Pakai	seluruh pulau	3.750	2018
5	Pulau Nusamanuk	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	2.197	2018
6	Pulau Tokong Belayar	Mubur	Palmatok	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	10.510	2018
7	Pulau Tokong Malang Biru	Kiabu	Siantan Selatan	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	14.270	2018
8	Pulau Damar	Mampok	Jemaja	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	41.200	2018
9	Pulau Tokong Nanas	Bayat	Palmatok	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	12.143	2018
10	Pulau Wunga (I)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	9.919	2018
	Pulau Wunga (II)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Hak Pakai		3.786	2018
	Pulau Wunga (III)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Hak Pakai		50.300	2018
11	Pulau Pagai Utara	Betumonga	Pagai Utara	Kepulauan Mentawai	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	14.110	2018
12	Pulau Sebetul	Air Payang	Pulau Laut	Natuna	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	1.918	2018
13	Pulau Sambit	Bohe Silian	Maratua	Berau	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	6.976	2019
14	Pulau Sebatik	Pancang	Sebatik Utara	Nunukan	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	12.000	2019
15	Pulau Rupas	Tanjung Punak	Rupas Utara	Bengkalis	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	17.060	2019
16	Pulau Bengkalis	Muntai	Bengkalis	Bengkalis	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.630	2019
17	Pulau Salando	Kapas	Dako Pemean	Tolitoli	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	1.124	2019
18	Pulau Lingayan	Ogotua	Dampal Utara	Tolitoli	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	8.290	2019
19	Pulau Jiew	Gemia	Patani Utara	Halmahera Tengah	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	117.000	2019
20	Pulau Intata	Kakarotan	Nanusa	Kep. Talaud	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	83.200	2019
21	Pulau Marampit I	Marampit Timur	Nanusa	Kep. Talaud	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	97.400	2019
	Pulau Marampit II	Marampit Timur	Nanusa	Kep. Talaud	Hak Pakai		1.768	2019
22	Pulau Batugoyang	Batu Goyang	Aru Selatan Timur	Kep. Aru	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	901	2019

23	Pulau Kultubai Utara I	Mesiang	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	21.480	2019
	Pulau Kultubai Utara II	Gomo Gomo	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	15.040	2019
24	Pulau Nuhu Yut	Weduar Feer	Kei Besar Selatan Barat	Maluku Tenggara	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	77.900	2019
25	Pulau Simeulue Cut	Bubuhan	Simeulue Cut	Simeulue	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	11.530	2019
26	Pulau Tokongboro	Kelarik Barat	Bunguran Utara	Natuna	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	1.304	2019
27	Pulau Sekatung	Tanjung Pala	Pulau Laut	Natuna	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.355	2019
28	Pulau Subi Kecil	Subi	Subi	Natuna	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	8.964	2019
29	Pulau Fani	Reni	Kepulauan Ayau	Raja Ampat	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	20.000	2019
30	Pulau Budd/Moff	Reni	Ayau	Raja Ampat	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	10.000	2019
31	Pulau Mangkai I	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	400	2019
	Pulau Mangkai II	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Hak Pakai		9.243	2019
32	Pulau Kabaruan	Damau Bowone	Damau	Kepulauan Talaud	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	6.897	2019
33	Pulau Selaru	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.027	2019
34	Pulau Larat	Kelaan	Tanimbar Utara	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	14.460	2019
35	Pulau Batarkusu	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	seluruh pulau	276	2020
36	Pulau Rangsang	Tanjung Kedabu	Rangsang Pesisir	Kepulauan Meranti	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	8.924	2020
37	Pulau Bertuah	Bandar Dalam	Pesisir Barat	Lampung	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	40.000	2020
38	Pulau Sabu I	Desa Dainao	Sabu Liae	Sabu Raijua	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	99.500	2020
	Pulau Sabu II	Desa Waduwalla	Sabu Liae	Sabu Raijua	Hak Pakai		15.690	2020
39	Pulau Rusa	Kareung	Lhoong	Aceh Besar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	1.000	2020
40	Pulau Raya I	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	36.820	2020
	Pulau Raya II	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Hak Pakai		1.923	2020
	Pulau Raya III	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Hak Pakai		4.000	2020
41	Pulau Pelampung	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.671	2021
42	Pulau Batuberantai	Tanjung Sari	Belakang Padang	Kota Batam	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	800	2021
43	Pulau Bongkil	Buko	Pinogaluman	Bolaang Mongondow Utara	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	29.760	2021
44	Pulau Rote I	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	3.700	2021
	Pulau Rote II	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	Hak Pakai		6.300	2021
	Pulau Rote III	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	Hak Pakai		6.422	2021
45	Pulau Letti	Tutuwaru	Leti	Maluku Barat Daya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	50.100	2021
46	Pulau Berhala	Bagan Kuala	Tanjung Beringin	Serdang Bedagai	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	99.000	2021
47	Pulau Putri	Sambau	Nongsa	Batam	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	11.703	2021
48	Pulau Kawaluso	Kawaluso	Kendahe	Kepulauan Sangihe	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.784	2021
49	Pulau Marore	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	123	2021
50	Pulau Batu Bawaikang	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	660	2022
51	Pulau Asutubun	Oliit Raya	Tanimbar Selatan	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.500	2022
52	Pulau Kisar	Wonreli	Pulau-Pulau Terselatan	Maluku Barat Daya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	45.290	2022
53	Pulau Liran	Ustutun	Wetar Barat	Maluku Barat Daya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.518	2022
54	Pulau Brass	Mapia	Supiori Barat	Supiori	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	25.550	2022

55	Pulau Dana	Kolorae	Raijua	Sabu Raijua	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	612.300	2022
								2.131.261

NON PPKT

56	Pulau Morotai (SKPT)	Daero Majiko	Morotai Selatan	Pulau Morotai	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	52.200	2018
57	Pulau Kumbik	Setumuk	Pulau Tiga Barat	Natuna	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.957	2019
58	Pulau Palmatak	Piabung	Palmatak	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	433	2019

Tahun	Sertipikat	Pulau	Pulau Non - PPKT	
			Non-PPK/T	PPK/T
2011	1	1	0	1
2018	14	12	1	11
2019	27	24	2	22
2020	9	6	0	6
2021	11	9	0	9
2022	6	6	0	6
Total	68	58	3	55

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut.

Tabel 12. Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan													
SP 1.3 Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil													
IKU – 7 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana/Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)													
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd Target	Target 2024	% Capaian thd target	
15	15	11	Periode Pengukuran Tahunan				9	-	22	-	22	-	

Berdasarkan tabel diatas, meskipun periode pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan, namun pada triwulan III Tahun 2023 sudah terdapat capaian pada IKU ini. Akan tetapi karena pengukurannya tahunan maka capaian ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Pada pelaksanaan kegiatan pendukung IKU ini ditemui kendala, yakni: progres pembangunan dermaga apung di kedua lokasi (Anambas dan Mamuju Tengah) sampai bulan September sebesar 50,42%. Hal ini disebabkan karena keterlambatan mobilisasi material dan telah dilaksanakan upaya / solusi, yaitu mengakselerasi mobilisasi material dan melakukan pengawasan kegiatan lebih intensif.

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini meliputi: 1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) Sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan

dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan.

Keberhasilan capaian ini didukung beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur dasar di pulau-pulau kecil/terluar

Kegiatan pendukung antara lain: (1) Rapat review perencanaan dermaga apung tanggal 11 Januari 2023 Sosialisasi dan Mutual Check 0% (MC 0) Pembangunan dermaga Apung/Tambat di Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat tanggal 30 Maret-03 April 2023, (2) Penandatanganan kontrak pembangunan Dermaga Apung Kab.Anambas tanggal 10 April 2023, (3). Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pemerintah dan Mutual Check (MC) 0% Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Pulau Pangeran tanggal 22-25 Mei 2023, (4) Progress kontraktual sampai dengan Juni 2023;



Gambar 20. Pelaksanaan sosialisasi dan MC 0%

(5) Rapat Show Cause Meeting (SCM) I Pembangunan Dermaga Apung di Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 5 Juli 2023; (6). Rapat Show Cause Meeting (SCM) I Pembangunan Dermaga Apung di Kabupaten Mamuju Tengah tanggal 5 Juli 2023; (7).Monitoring dan Evaluasi SCM (Show Cause Meeting) II Pembangunan Sarana/Prasarana Dermaga Apung/Tambat Labuh di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kabupaten Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat tanggal 2-5 Agustus 2023, (8). Monitoring Progres Akhir SCM (Show Cause Meeting) III Pembangunan Sarana/Prasarana Dermaga Apung/Tambat Labuh Kab. Mamuju Tengah tanggal 14-19 Agustus 2023, (9).Mutual Check (MC) 50% pembangunan dermaga apung di Kab. Kepulauan Anambas tanggal 29-31 Agustus 2023, (10) Progress kontraktual sampai dengan September 2023.



Gambar 21. Pelaksanaan MC 50%

2. Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-pulau Kecil/Terluar

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: (1) Sosialisasi Penataan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah di kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 10-13 Juni 2023; (2) Sosialisasi Penataan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 12-15 Juli 2023; (3) Sertifikasi PPK di Kabupaten Bintan tanggal 25 – 28 Juli 2023; (4) Tindak Lanjut Penataan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 25-29 Juli 2023; (5) Sertifikasi PPK di Kabupaten Bintan tanggal 3-11 Agustus 2023; (6) Rapat Koordinasi Sertifikasi Pulau-Pulau Kecil tanggal 7 Agustus 2023; (7) Fokus Group Discussion (FGD) serta Pengukuran, Penelitian, dan Pemeriksaan Bidang Tanah di Pulau Dua Besar dan Pulau Malanglayar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 27-30 September 2023.



Gambar 22. Pengukuran Tanah di Kab.Lingga

3. Fasilitas Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III adalah (1) Audiensi Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka PMA di Pulau Sangihe, oleh PT Tambang Mas Sangihe tanggal 30 Mei 2023; (2) Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan Di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing di Pulau Mangkil Kecil, Kabupaten Bintan tanggal 5-7 Juni 2023; (3) Verifikasi lapangan rekomendasi pemanfaatan PPK di bawah 100 km² di Pulau Bajo tanggal 13-16 Juni 2023; (4) Koordinasi Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA) di Pulau Saronde tanggal 21-24 Juni 2023; (5) Verifikasi Lapangan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil di Pulau Poto, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 4-8 Juli 2023, (6) Pembahasan Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan (Green Investment) di Pulau Rempang – Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 12 Juli 2023, (7) Verifikasi lapangan permohonan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² di Pulau Pengalap Kota Batam tanggal 26-29 Juli 2023, (8) Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tanggal 9 Agustus 2023, (9) Rapat koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan di pulau Laburoko, Kolaka Sulawesi Tenggara tanggal 14 Agustus 2023, (10) Persiapan Sosialisasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil tanggal 8 September 2023, (11) Rapat Koordinasi Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Timur tanggal 13-15 September 2023, (12) Verifikasi Administratif

Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Polo tanggal 8 September 2023, (13) Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Poloe oleh PT. Indonesia Morowalia Industrial Park tanggal 12-15 September 2023, (14) Rapat Persiapan Sosialisasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi NTB tanggal 19-22 September 2023, (15) Koordinasi Persiapan Teknis Sosialisasi Kebijakan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 18 September 2023, (16) Pembahasan Hasil Review Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa, Kota Batam tanggal 18 September 2023, (13) Koordinasi Persiapan Teknis Sosialisasi Kebijakan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bali tanggal 25 September 2023, (17) Koordinasi Persiapan Teknis Sosialisasi Kebijakan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 29 September 2023, (18) Rapat Persiapan Sosialisasi dan Konsultasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Prov. Kepulauan Riau tanggal 29 September 2023.

4. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

Guna mendukung pengembangan kegiatan ekonomi pelestarian lingkungan, dan/atau penguatan kearifan lokal bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau kecil, khususnya di PPK/T, DJPRL memberikan bantuan sarana/prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa bantuan usaha ekonomi produktif yang pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 51 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023. Lokasi yang direncanakan 55 Paket yakni : (1) Kab. Aceh Besar, (2) Kab. Aceh Timur, (3) Kab. Langkat, (4) Kab. Pesisir Selatan, (5) Kab. Banyuasin, (6) Kab. Ogan Komering Ilir, (7) Kab. Lampung Selatan, (8) Kab. Lampung Timur, (9) Kab. Pesawaran, (10) Kab. Tulang Bawang, (11) Kab. Serang, (12) Kab. Karawang, (13) Kab. Bekasi, (14) Kab. Cirebon, (15) Kab. Subang, (16) Kab. Cianjur, (17) Kab. Sukabumi, (18) Kab. Tasikmalaya, (19) Kab. Pangandaran, (20) Kab. Kebumen, (21) Kab. Banjarnegara, (22) Kab. Rembang, (23) Kab. Cilacap, (24) Kab. Purworejo, (25) Kab. Wonogiri, (26) Kab. Sampang, (27) Kab. Pasuruan, (28) Kab. Blitar, (29) Kab. Kediri, (30) Kab. Pacitan, (31) Kab. Klungkung, (32) Kota Bima, (33) Kab. Sumbawa, (34) Kab. Sumba Timur, (35) Kab. Sumba Barat, (36) Kota Kupang, (37) Kab. Manggarai Barat, (38) Kab. Kotawaringin Barat, (39) Kab. Bengkayang, (40) Kota Pontianak, (41) Kab. Berau, (42) Kab. Kutai Timur, (43) Kab. Mamuju, (44) Kab. Majene, (45) Kab. Wakatobi, (46) Kab. Pangkajene Kepulauan, (47) Kab. Pinrang, (48) Kab. Luwu, (49) Kab. Luwu Timur, (50) Kab. Kepulauan Selayar, (51) Kota Ambon, (52) Kota Ternate, (53) Kab. Jayapura, (54) Kab. Maluku Tengah.

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mencapai IKU ini adalah identifikasi kebutuhan bantuan, verifikasi proposal dan kelompok penerima bantuan, proses pengadaan bantuan dan serah terima bantuan. Sampai TW III Tahun 2023 kegiatan yang dilakukan untuk mendukung IKU ini antara lain:

- a. Koordinasi kegiatan identifikasi bantuan sarana ekonomi produktif di Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Meranti, Kab. Pesisir Barat, Lampung
- b. Verifikasi Kelompok dan Identifikasi Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif TA 2023 tanggal 2-7 Juli 2023

- c. Identifikasi bantuan sarana ekonomi produktif di Kab. Bolaang Mongondow Utara (Bolmut)
- d. Verifikasi Bantuan Ekonomi Produktif di Kota Batam, Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao. Verifikasi Bantuan Sarana Ekonomi Produktif serta Tindakanlanjut Proses Sertifikasi Pulau Dana di Kab. Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Verifikasi bantuan ekonomi produktif dan pengumpulan data dukung harga kegiatan Ekonomi Produktif di Kab. Tulungagung 20-23 Juli 2023. di Kab. Blitar tanggal 20-22 Juli 2023. di Kab. Sambas tanggal 8-11 Agustus 2023, di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung tanggal 14-16 Agustus 2023, di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 22-26 Agustus 2026
- e. Verifikasi kelompok dan pengumpulan data dukung harga kegiatan Ekonomi Produktif di Kab. Sumbawa tanggal 21-24 Agustus 2023, Kab. Sumba Barat Daya tanggal 30 Agustus-2 September 2023, di Kab. Bintan tanggal 12-16 September 2023
- f. Serah terima Bantuan sarana ekonomi produktif sebanyak 20 paket di 19 lokasi: (1) Kolaka; (2) Asahan; (3) Aceh Utara; (4) Aceh Selatan; (5) Pesisir Selatan; (6) Pati; (7) Cilacap (8) Purworejo (2 Paket); (9) Sukabumi; (10) Kota Kupang; (11) Cianjur; (12) Lampung Selatan; (13) Serang; (14) Kerawang; (15) Tulung Agung; (16) Lembata; (17) Pulau Sabu, (18) Kota Bima dan (19) Singkawang.



Gambar 23. Serah terima bantuan ekopro di kab.Tulungagung dan Kab.Purworejo



Gambar 24. Verifikasi Penerima Bantuan di Bintan

5. Kesekretariatan Tim Gabungan Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia.

Pulau - pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang, untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas pemanfaatan pulau-pulau kecil, perlu dilakukan upaya terpadu lintas sektor yang terkoordinasi dalam rangka pengawasan terhadap legalitas pemanfaatan pulau-pulau kecil sehingga di bentuknya Tim Gabungan Pengawasan, Penertiban, dan

Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Tim Gabungan ini di naungi oleh Keputusan Menko Polhukam No. 12 Tahun 2023 tentang Tim Gabungan Pengawasan Penertiban dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia.

Tugas Tim Gabungan ini adalah untuk membantu Menteri Koordinator Bidang politik, Hukum, dan Keamanan dalam menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, sinkronisasi, dan pengenculan pelaksanaan kebijakan terkait pengawasan, penertiban, dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Tim Gabungan Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia mempunyai fungsi:

- 1) inventarisasi dan pemetaan permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- 2) koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengawasan, penertiban, dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- 3) penetapan langkah-langkah dan/atau upaya yang diperlukan dalam pengawasan, penertiban, dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- 4) pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan pemanfaatan pulau-pulau kecil sesuai langkah-langkah dan/atau upaya yang sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- 5) pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Gabungan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan setiap 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Sampai dengan triwulan III Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Rapat pembahasan Program Kerja Tim Gabungan Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia tanggal 24 Februari 2023.
2. Rapat Pengarahan Pelaksanaan Tugas Tim Gabungan Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia tanggal 1 Maret 2023.
3. Rapat Pengumpulan dan Pembahasan Data Pulau-pulau Kecil yang Telah Dikelola/ Dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha (Investor) tanggal 5 – 6 April 2023.
4. Rapat Membahas Program Kerja Tim Gabungan Pengawasan Penertiban dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (TGP5KI), 17 April 2023.
5. Rapat Finalisasi dan Penetapan Program Kerja Tim Gabungan Pengawasan Penertiban dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (TGP5KI), Verifikasi dan Pemutakhiran Data Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil pada 7 (Tujuh) Provinsi Pilot Project/Prioritas dan Pembahasan Rencana

- Kunjungan Kerja/Pengecekan Lapangan pada 7 (Tujuh) Provinsi Pilot Project/Prioritas tanggal 9 Mei 2023.
6. Rapat Persiapan Kunker TGP5KI di Kabupaten Kepulauan Seribu tanggal 5 Juni 2023.
 7. Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kab Kepulauan Seribu oleh Pelaku Usaha tanggal 7 Juni 2023.
 8. Kunjungan Kerja Tim TGP5KI di Kabupaten Kepulauan Seribu tanggal 8 Juni 2023
 9. Koordinasi Persiapan Teknis Sosialisasi Kebijakan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Mematangkan Rencana Kunjungan Lapangan Tim Gabungan Pengawasan Penertiban dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (TGP5KI) tanggal 12 September 2023.
 10. Sosialisasi Penataan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 12-15 Juli 2023.
 11. Sertipikasi PPK di Kabupaten Bintan tanggal tanggal 25 – 28 Juli 2023; 3 – 11 Agustus 2023
 12. Tindak Lanjut Penataan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 25-29 Juli 2023;
 13. Rapat Koordinasi Sertipikasi Pulau-Pulau Kecil tanggal 7 Agustus 2023;
 14. Focus Group Discussion (FGD) serta Pengukuran, Penelitian, dan Pemeriksaan Bidang Tanah di Pulau Dua Besar dan Pulau Malanglayar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 27-30 September 2023.



Gambar 25. Pelaksanaan Rapat

6. NPSK Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan

Dalam rangka penyusunan panduan penatausahaan Izin pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan telah dilaksanakan Finalisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 Tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km²(seratus kilometer persegi) pada tanggal 5 – 6 Mei di Kota Bogor.

Sasaran Program 1.4: Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam dijabarkan dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu.:

3.8 IKU 8 – PRODUKSI GARAM (JUTA TON)

Perlindungan dan pemberdayaan petambak garam yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam diarahkan untuk peningkatan usaha pergaraman dalam negeri. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan garam nasional pada tahun 2022 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 126 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. Kebutuhan garam yang harus dipenuhi dari dalam negeri yaitu: garam konsumsi, garam untuk aneka pangan, garam untuk industri penyamakan kulit, garam untuk water treatment, garam untuk industri pakan ternak, garam untuk industri pengasinan ikan, garam untuk peternakan dan perkebunan, garam untuk industri sabun dan deterjen, garam untuk industri tekstil, garam untuk pengeboran minyak, garam untuk industri farmasi, dan garam untuk kosmetik.

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dilaksanakan pada Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yaitu pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman. Pelaksanaan SEGAR dilaksanakan melalui sistem bisnis pergaraman yang tertuang dalam rencana aksi. Intensifikasi lahan merupakan salah satu bagian dari rencana aksi yang diimplementasikan dalam bentuk integrasi lahan untuk tambak garam dan pemanfaatan teknologi produksi garam, sedangkan ekstensifikasi lahan dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan lahan baru, pembukaan lahan baru, dan koordinasi dalam rangka penyediaan aksesibilitas menuju kawasan tambak garam.

Berbagai inovasi teknologi produksi (on farm) telah diterapkan di berbagai daerah seperti teknologi ulir filter (TUF), geoisolator atau geomembrane, integrasi lahan garam, penerapan teknologi rumah garam dan teknologi pembuatan garam lainnya. Inovasi teknologi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam rakyat serta menjaga pasokan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Produksi garam nasional bersumber dari produksi garam rakyat di kabupaten/kota

penghasil garam dan hasil produksi PT. Garam. Kebutuhan garam akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan industri pengguna garam. Kebutuhan garam dalam negeri sampai saat ini belum bisa dipenuhi dari produksi garam nasional karena beberapa faktor yaitu teknologi yang masih tradisional, alih fungsi lahan tambak menjadi kawasan industri atau permukiman, serta produksi garam yang sangat dipengaruhi cuaca. Ada dua langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam yaitu ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru dan intensifikasi dengan inovasi teknologi dan manajemen lahan pergaraman.

Secara garis besar, gambaran capaian Produksi Garam disajikan sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian IKU Produksi Garam Triwulan III Tahun 2023

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
SP 1.3		Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam											
IKU – 8		Produksi Garam (Juta Ton)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	TargetPK	% Realisasi Thd TargetPK	Target 2024	% Capaian the target	Target2024	% Capaian thd target	
1,36	1,09	0,7	Frekuensi Pengukuran Tahunan				2	-	3,4	-	3,4	-	

Pengukuran capaian produksi garam dilaksanakan secara tahunan sehingga belum dapat dihitung angka capaiannya dan belum dapat dibandingkan capaiannya dengan target 2023, triwulan III tahun sebelumnya, Renstra Ditjen PRL maupun Renstra KKP.

Namun pada Triwulan III ini sudah terdapat capaian yaitu jumlah produksi garam tercatat mencapai 1.529.114 kg lebih tinggi dari produksi garam pada Triwulan III tahun 2022 yang sebesar 101.028,52 kg. Capaian ini merupakan 76,46% dari target 2 Juta Ton tahun 2023 dan 44,97% dari target Renstra KKP yaitu 3,4 Juta Ton. Jumlah produksi tersebut berasal dari pembuatan garam sistem evaporasi baik integrasi maupun non integrasi pergaraman.

Tabel 14. Tabel Data Produksi dan Stok Garam pada Triwulan III Tahun 2023

No.	Provinsi	Jumlah Produksi (ton)
1.	ACEH	50,173
2.	LAMPUNG	0
3.	JAWA BARAT	221,869
4.	JAWA TENGAH	378,951
5.	D.I. YOGYAKARTA	16
6.	JAWA TIMUR	482,383
7.	BANTEN	3
8.	BALI	2,377
9.	NTB	104,383
10.	NTT	7,042
11.	KALIMANTAN UTARA	0
12.	SULAWESI TENGAH	873
13.	SULAWESI SELATAN	72,136
14.	SULAWESI TENGGARAN	0
15.	GORONTALO	347
16.	PT. GARAM	158,560
17.	Perusahaan Swasta Lainnya	50,000
	TOTAL	1,529,114

Analisis **Keberhasilan** pada Triwulan III Tahun 2023, Petambak mulai memproduksi garam karena musim mendukung dimana telah memasuki musim kemarau walaupun sesekali turun hujan. Harga garam juga masih tinggi sehingga para petambak semangat untuk memproduksi garam. Harga garam saat ini berkisar antara Rp. 1.250 – Rp. 2.000 per kilogram, ditingkat petambak garam. Perhitungan produksi garam s.d triwulan III pada 15 provinsi penghasil garam, PT. Garam dan Perusahaan swasta penghasil garam sebesar 1,529,114 ton.

Kegiatan pendukung dalam mencapai Produksi Garam yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, antara lain:

1. Penetapan Kepmen KP No.7/2023 tentang Sentra Ekonomi Garam Rakyat dan Kepmen KP No. 69/2023 tentang Besaran Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional pada Sentra Ekonomi Garam Rakyat.
2. Survey pembangunan sarpras garam di Ende dan Nagekeo pada tanggal 13 – 16 September 2023 diikuti Rapat tindak lanjut hasil survey lapangan pada tanggal 19 September 2023 hasilnya mengusulkan calon penerima dan calon lokasi penerima

bantuan sarpras garam (7) lokasi diantaranya: Desa Magekapa, Desa Wewaria, Desa Tendakinde, Desa Anakoli, Desa Aeramo, Desa Tonggurambang dan kelurahan Mbay II.

Nagekeo 1 → Hasil Survey Lapangan Desa Tendakinde kecamatan Wolowae



Gambar 26 Hasil Survey Lapangan

3. Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam bagi Petugas yang terdiri dari Pemeriksa dari Dinas Perikanan terkait dan Pencacah yang merupakan Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu untuk mempercepat proses pendataan usaha garam. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2-5 Juli 2023 bertempat di Hotel Platinum Surabaya, Jawa Timur.



Gambar 27 Bimtek Pendataan Usaha Garam

Sasaran Program 1.5 : Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari,

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola (Kawasan).

3.9 IKU 9 – KAWASAN WISATA BAHARI YANG DIKELOLA (KAWASAN)

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak hanya terfokus pada pengelolaan perikanan namun juga pada sumberdaya lain seperti pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir untuk atraksi wisata bahari. Pengusahaan wisata bahari telah banyak dilakukan di Indonesia, namun masih didominasi oleh pelaku usaha tanpa melibatkan masyarakat lokal. DJPRL mendorong pengelolaan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan oleh kelompok masyarakat dengan harapan terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengelola kawasan wisata bahari tersebut dikemas dalam bentuk Pengembangan Desa Wisata Bahari yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari dimana pembangunan sarana prasarana merupakan salah satu tahapannya. Sarana prasarana yang dibangun mencakup sarana prasarana wisata bawah laut, bentang laut, dan wisata pesisir. Salah satu atraksi wisata bahari bawah laut yang belum banyak dikembangkan di Indonesia adalah Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) merupakan sumberdaya yang mengandung nilai sejarah dan pengetahuan yang perlu dipelajari agar kita memahami dan dapat belajar dari masa lampau mengenai perdagangan dan hubungan antar negara dan masyarakat, perkembangan teknologi kenavigasian serta kebiasaan masyarakat di masa lampau. Kawasan BMKT yang dikelola merupakan kabupaten yang telah dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarananya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di galeri BMKT, Warehouse, atau pun mini galeri.

Kawasan BMKT diketahui titik lokasi dan kondisinya melalui identifikasi lokasi insitu BMKT. Identifikasi BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomimasyarakat di lokasi untuk mengambil kebijakan tepat terhadap pengelolaan BMKT kedepannya.

Capaian Indikator Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan wisata bahari yang dikelola melalui pemberian sarana/prasarana pengelolaan wisata bahari.
2. Kawasan BMKT yang dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarana dan/atau fasilitas pengembangan pengelolaan BMKT.

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP 1.3		Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT										
IKU – 8		Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)										
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
9	17	10	Frekuensi Pengukuran Tahunan				10	-	20	-	20	-

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disampaikan bahwa target pada tahun 2023 sebanyak 10 (sepuluh) kawasan dan pengukurannya dilaksanakan secara tahunan sehingga pada triwulan II belum terdapat capaian terhadap target tersebut dan belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP. Namun demikian, beberapa kegiatan telah dilakukan sampai dengan TW III 2023 untuk pencapaian target pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Survey Lokasi di 6 (enam) lokasi pada TW I dan 4 (empat) lokasi pada TW II

No	Lokasi	Keterangan/Kebutuhan
TRIWULAN I		
1.	Desa Palaes, Kab. Minahasa Utara	gapura, perahu susur mangrove, sarana bilas, mushalla, dan alat selam.
2.	Desa Talengen, Kab. Kepulauan Sangihe	tracking mangrove (lanjutan), gapura, MCK, gazebo, sarana olah raga air, perahu wisata, landmark, kios nelayan
3.	Desa Sedari, Kab. Karawang	penambahan tempat sampah, gazebo, kursi dan tempat duduk, perpanjangan tracking mangrove, papan nama mangrove, dan perahu wisata untuk susur sungai.
4.	Desa Kaliwlingi, Kab. Brebes	penataan loket, lahan parkir, dermaga, dan sebagainya yang dimasukan kedalam proposal.
5.	Desa Jungsemi, Kab. Kendal	Belum ada alokasi anggaran fisik untuk desa wisata
6.	Desa Soasio, Kota Ternate	Objek Wisata bawah air (wisata selam)
TRIWULAN II		
7.	Desa Mundu, Kab. Cirebon	Tracking Mangrove
8.	Desa Teluk Awur, Kab. Jepara	Sarpras Wisata
9.	Desa Sendang, Kab. Pacitan	Jetski dan fly board

10.	Desa Pero Konda, Kab. Sumba Barat Daya	sarpras wisata (finishing landmark, perbaikan toilet) dan perahu.
-----	--	---

2. Penetapan Calon Penerima Sarana Prasarana Wisata Bahari

Terdapat 22 (dua puluh dua) proposal yang masuk dan berdasarkan seleksi administrasi terdapat 5 lokasi yang memenuhi kriteria dan setelah dilakukan survey lokasi hanya terdapat 4 lokasi yang memenuhi kriteria dan diusulkan untuk ditetapkan menjadi Dewi Bahari yaitu: (i) Desa Palaes, Kab. Minahasa Utara; (ii) Desa Talengen, Kab. Sangihe; (iii) Desa Jungsemi, Kab. Kendal; (iv) Desa Kaliwlingi, Kab. Brebes; sedangkan (v) **Desa Sedari, Kab Karawang tidak memenuhi kriteria karena lahan yang akan digunakan adalah kawasan hutan yang dimiliki KLHK.**

Hasil pembahasan kelas desa sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari, sebagai berikut:

- a. Desa Palaes, Kab. Minahasa Utara: Kelas 2
- b. Desa Talengen, Kab. Sangihe: Kelas 3
- c. Desa Jungsemi, Kab. Kendal: Kelas 3
- d. Desa Kaliwlingi, Kab. Brebes: Kelas 3

3. Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa

Penyusunan Perencanaan pada 4 lokasi, yaitu

- a. Desa Palaes, Kab. Minahasa Utara berupa penyusunan perencanaan Gapura dan Gazebo Apung.
- b. Desa Talengen, Kab. Sangihe berupa penyusunan perencanaan tracking mangrove dan gapura
- c. Desa Jungsemi, Kab. Kendal berupa penyusunan perencanaan Menara Pandang dan Gapura
- d. Desa Kaliwlingi, Kab. Brebes berupa penyusunan perencanaan loket dan tracking mangrove.

4. Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa

Tabel 16. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

No	Kabupaten	Jenis Bantuan	Pelaksana	No. SPK
1	Kendal	Menara Pandang	CV. Maju Makmur	SPK.21/PPK-JK/PL.450/VI/2023 (9 Juni 2023 - 6 September 2023)
		Gapura	CV Almatra Indotama	SPK.32/PPK-JK/PL.450/VI/2023 (23 Juni 2023 - 20 September 2023)
2	Brebes	Tracking Mangrove	CV. Surya Kharisma	SPK.22/PPK-JK/PL.450/VI/2023 (9 Juni 2023 - 6 September 2023)
		Loket	CV Metrotama Tangguh	SPK.31/PPK-JK/PL.450/VI/2023 (23 Juni 2023 - 20 September 2023)
3	Sangihe	Tracking Mangrove	CV. Eleftheria	SPK.23/PPK-JK/PL.450/VI/2023 (16 Juni 2023 - 13 September 2023)

5. Serah Terima Bantuan ke 5 (lima) kelompok

Tabel 17 Serah Terima Bantuan kepada Kelompok

No.	Kabupaten/ Kota	Penerima	Jenis Bantuan	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Kab. Tanggamus	BUM-Pukon Kiluan Sejahtera	- 3 set alam selam lengkap	156.600.000	BAST KPB Ke kelompok Nomor BA. 33/DJPRL.1/PL.600/IX/2023 Tanggal 13 September 2023
2.	Kab. Kendal	BUMDes Sidodadi Jungsemi	- 1 Unit Menara Pandang - 1 unit Gapura	362.200.000	BAST KPB Ke kelompok Nomor BA. 38/DJPRL.1/PL.600/IX/2023 Tanggal 22 September 2023
3.	Kab. Minahasa Utara	BUMDes Esa Genang	- 1 Unit Gapura - 2 Unit Gazebo Apung	199.000.000	BAST KPB Ke kelompok Nomor BA. 38A/DJPRL.1/PL.600/X/2023 Tanggal 29 September
4	Kab. Kepulauan Sangihe	BUMDes Sengighilang	- 2 Unit Tracking Mangrove - 1 Unit Gapura	399.250.000	BAST KPB Ke kelompok Nomor BA. 37/DJPRL.1/PL.600/IX/2023 Tanggal 20 September 2023
5	Kab. Brebes	Pokmaswas Satuan Tugas Jaga Segara	- Tracking Wisata Bahari - Loket Wisata Bahari	399.000.000	BAST KPB Ke kelompok Nomor BA. 44/DJPRL.1/PL.600/X/2023 Tanggal 29 September 2023

6. Identifikasi dan Survey Lokasi

Telah dilakukan penyusunan perencanaan pengadaan fasilitasi sarana prasarana di 4 lokasi, yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut nomor KEP. 110/PPK/DJPRL.4/VIII/2023 tanggal 27 Juli 2023, sebagai berikut:

Tabel 18 Identifikasi dan Survey Lokasi

No	Kabupaten	Desa	Jenis Bantuan
1	Kab. Sumba Barat Daya	Desa Pero Konda	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan sarpras wisata bahari (Gapura, Kios Kuliner, Landmark) - Pengadaan Perahu Wisata di Kab. Sumba Barat Daya
2	Kab. Jepara	Desa Teluk Awur	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan sarpras wisata bahari (Landmark, Gapura) - Pengadaan sarpras wisata bahari (Perahu)
3	Kab. Bima	Desa Sangiang	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan sarpras wisata bahari (Gazebo) - Pembangunan sarpras wisata bahari (WC dan Gapura)
4	Kab. Cirebon	Desa Mundu Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan sarpras wisata bahari (Gapura, loket, toilet, landmark, dan paving block) - Pengadaan sarpras wisata bahari (kios kuliner, pondok informasi, dan gazebo)

Selain itu juga dilakukan identifikasi di salah satu lokasi yang telah menerima bantuan di tahun – tahun sebelumnya untuk dapat dilakukan fasilitasi lanjutan di tahun 2023. Lokasi yang dijadikan lokasi identifikasi adalah Desa Sukakerta, Kab. Karawang dengan rencana Pembangunan berupa Pembangunan paving block. Lokasi lanjutan tersebut diidentifikasi setelah dilakukan kalkulasi penggunaan anggaran bantuan pemerintah dan terdapat sisa anggaran setelah dilakukan kalkulasi tersebut.

Capaian IKU pada triwulan III tahun ini lebih banyak jika dibandingkan dengan capaian triwulan III pada tahun 2022. Pada tahun 2022 telah terdapat capaian 1 kawasan sedangkan pada tahun 2023 terdapat capaian di 4 (empat) lokasi dan telah memenuhi target.

Adapun **keberhasilan capaian** ini didukung dengan adanya survey secara langsung yang juga melibatkan UPT, dinas kabupaten/kota setempat, kepala desa, dan kelompok calon penerima. Survey tersebut juga ditunjang dengan komunikasi intensif melalui media elektronik setelahnya.

Kendala yang dialami dalam pencapaian target salah satunya dalam pengadaan barang/jasa. Lokasi – lokasi yang telah ditetapkan mengalami kesulitan dalam penyusunan perencanaan pengembangan dan pengelolaan wisata bahari yang akan berdampak pada keterlambatan penyusunan perencanaan barang/jasa. Adapun **solusi** yang diupayakan terkait dengan pencapaian yaitu disediakannya konsultan perencana serta koordinasi langsung antara kelompok calon penerima dengan dinas yang memiliki akses kepada pelaksana pengadaan barang/jasa di masing – masing lokasi. Selain itu, Dit. Jasa Kelautan telah mengupayakan agar menu bantuan pemerintah untuk kegiatan Desa Wisata Bahari tersedia di e-catalog. Hal ini untuk memudahkan proses pengadaan barang/jasa. Saat ini menu bantuan pemerintah yang sudah ada di e-catalog adalah gazebo, kios wisata, MCK, Menara pandang,

pondok akomodasi, dan ponton wisata.

Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia dan anggaran, dimana pemantauan perencanaan pelaksanaan barang/jasa secara berkala (minimal 2 minggu sekali) secara online dengan mengundang pihak dinas, desa, dan kelompok calon penerima.

Kegiatan pendukung Wisata Bahari dan BMKT sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Review Pelaksanaan Pengelolaan Wisata Bahari pada lokasi – lokasi berikut: (1) Desa Labuan Kertasari, Kab. Sumbawa Barat; (2) Desa Suak Parak, Kab. Belitung; (3) Desa Balefodorutoho, Kab. Nias Utara; (4) Desa Labuan Jambu, Kab. Sumbawa; (5) Desa Kolo, Kota Bima; (6) Desa Durian, Kab. Pesawaran; (7) Desa Cendi Manik, Kab. Lombok Barat; (8) Kelurahan Pasir Sunur, Kota Pariaman; (9) Desa Payung Payung, Kab. Berau; (10) Desa Merpas, Kab. Kaur; (11) Desa Bukulimau, Kab. Belitung Timur; (12) Desa Padak Guar, Kab. Lombok Timur; (13) Desa Sungai Kupah, Kab. Kubu Raya.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam
3. Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam, 23 Februari 2023
4. Learning Session Marine Heritage Gallery (LS MHG) Goes to School
5. Launching Dashboard Marine Heritage Gallery pada laman Google Arts and Culture pada tanggal 13 Maret 2023. Konten yang ditampilkan pada Google Arts & Culture terdiri dari 9 tema dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (bilingual) yaitu 360 Tour of Marine Heritage Gallery, Shipwrecks as Time Capsule, A Glimpse on 4000 Years of Boat Making, Instrument of Worship from Cirebon Shipwrecks, 8 Masterworks from Cirebon Shipwrecks, Near Eastern Glass Ware, Cooking on Board of A Ship, serta Gold and Jewelry from the Island of Gold dan A Thousand Years Currencies. Konten-konten tersebut dapat diakses melalui laman <https://kkp.go.id/djprl/page/8059-marine-heritage-gallery> dan di laman <https://artsandculture.google.com/partner/marine-heritage-gallery-indonesia>
6. Penyusunan Perencanaan dan Pemaparan Hasil Survey Perencanaan Desa Wisata Bahari Kab. Kepulauan Anambas
7. Pengelolaan Warehouse dan Galery BMKT, dimana pada Triwulan II dilakukan stock opname BMKT yang merupakan rangkaian pembagian pengangkatan BMKT antara pemerintah dengan pelaku usaha sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan BMKT.
8. Valuasi Usaha Pemanfaatan BMKT. Pada Bulan Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan bantuan sarana dan prasarana BMKT untuk Kabupaten Tanggamus dan Kota Tidore Kepulauan. Bantuan sarpras dilakukan pengecekan oleh Bumdes penerima bantuan dan disaksikan oleh perangkat desa. Sarpras yang diserahkan berupa 3 (tiga) unit lengkap peralatan selam beserta 3-unit tabung. Selanjutnya akan dilanjutkan proses pembuatan berita acara serah terima bantuan.

9. Otentifikasi Permen No. 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan, Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam pada 29 Mei 2023.
10. Penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata cara Pembagian BMKT.
11. Project LAUTRA:
 - 1) Perencanaan pelaksanaan teknis Komponen 2
 - 2) Persiapan survey dan penyusunan matrik kebutuhan data Perencanaan Pengembangan Dewi Bahari di Lokasi Pilot Project LAUTRA
 - 3) Identifikasi calon lokasi LAUTRA Kab. Minahasa dan Kab. Biak Numfor
12. Koordinasi Pengembangan Desa Wisata Bahari Desa Mutun dan Desa Durian, Kab. Pesawaran, Desa Pedaleman, Kab. Serang
13. Penyusunan Rencana Aksi Kab. Lombok Barat (Desa Bagek Kembar) dan Kab. Lombok Timur (Desa Padak Guar), Kelurahan Kolo, Kota Bima, Desa Payung Payung, Maratua, Kab. Berau
14. Koordinasi rencana penggunaan BMN perahu P. Lusi, Sidoarjo
15. Penyusunan dashboard Visualisasi Realisasi Kinerja Kegiatan dan Keuangan Wisata Bahari
16. Penyusunan Juknis Wisata Memancing dan Pembahasan interkoneksi Aplikasi Memancing dengan SIMPONI
17. FGD Pengembangan Wisata Bahari Desa Jungsemi, Kab. Kendal
18. Penyusunan perencanaan fasilitasi sarana prasarana wisata bahari Kab. Jepara, Kab. Sumba Barat Daya, dan Kab. Cirebon
19. Pembahasan Rpermen Pembagian BMKT tanggal 13 – 14 Juli 2023 di Jakarta dengan hasil: (i) Membuat bisnis proses pembagian BMKT; (ii) Perbaikan lampiran Permen KP Juknis Pembagian BMKT.
20. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penemuan dan Pencarian Cagar Budaya di Jakarta. (di gabungkan saja bbrp kegiatan yang sama isunya sehingga tidak terlalu banyak nomornya)
21. Penjajakan kerjasama pendataan BMKT dengan Universitas Hasanuddin pada bulan Juli 2023. Kerja sama tersebut meliputi:
 - Comparative study antara koleksi yang ada di Warehouse Cileungsi dan koleksi yang berada di Flinders University.
 - Comparative study tersebut akan melibatkan fresh graduate atau mahasiswa dari Indonesia. Terhadap hal tersebut, KKP merekomendasikan perekrutan berasal dari mahasiswa arkeologi Unhas, UGM dan UI.
 - Membuat dokumentasi koleksi dan katalog.
 - Mengembangkan database BMKT di Cileungsi

- Capacity building berupa short course dan workshop.
22. Sinkronisasi Data BMKT Karang Heliputan, Teluk Sumpat dan Jepara pada bulan 14 – 15 Agustus 2023 di Warehouse BMKT Cileungsi.
 23. BMKT Karang Heliputan dan Teluk Sumpat pada tanggal 21 – 25 Agustus 2023

No	Asal Pengangkatan	Tahun Angkat	Perusahaan	Jumlah	Lokus Penyimpanan
1.	Karang Heliputan, Kepulauan Riau	2005 – 2006	PT. Adikencana Salvage	9.622	Warehouse Cileungsi, Jawa Barat
2.	Teluk Sumpat, Kepulauan Riau	2006	PT. Adikencana Salvage	17.999	Warehouse Cileungsi, Jawa Barat

Penilaian BMKT Jepara yang diangkat oleh PT. Adikencana Salvage dengan rincian jumlah hasil stock opname BMKT sebagai berikut:

No	Asal Pengangkatan	Tahun Angkat	Perusahaan	Jumlah	Lokus Penyimpanan
1.	Jepara, Jawa Tengah	2008	PT. Adikencana Salvage	14.093	Warehouse Cileungsi

Penilaian atau taksasi Benda Muatan Kapal yang Tenggelam telah diatur pada Buletin Teknis Penilaian Nomor: BTP-6/KN.5/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang disusun oleh Direktorat Penilaian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Sebelum pembagian BMKT dilaksanakan diperlukan proses penilaian/taksasi harga BMKT yang akan dijadikan benchmark (tolok ukur) faktor pembagi, terutama terhadap BMKT yang berjumlah ganjil dan tidak dapat dibagi dua secara langsung.

Perkiraan Harga Berdasarkan Uraian Tenaga Ahli terkait BMKT Teluk Sumpat:

	
Mangkok Kecil Rp 500.000,-	Mangkok Seladon Rp 7.500.000
	
Steam Cup Seladon Sedang Rp 35.000.000	Mangkok kecil warna gading opaque, buatan Fujian (Rp2.500.000,-)

Sasaran Program 1.6 Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya.

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas).

3.10 IKU 10 – KOMUNITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT, TRADISIONAL DAN LOKAL DI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGUATAN (KOMUNITAS)

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi yang sangat besar dan beragam. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan dan masa depan bangsa. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara sinergi dan berkelanjutan oleh berbagai pihak, terutama masyarakat di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu Masyarakat Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional, sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.



Gambar 28. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Ikatan yang kuat antara masyarakat hukum adat dan sumber daya alam di wilayahnya menumbuhkan nilai-nilai pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam tersebut dapat dilihat dari falsafah dan praktik hidup mereka yang senantiasa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kearifan lokal yang masih berjalan sampai sekarang, seperti maneé, sasi,

ombo, kera-kera, lainnya. Kearifan lokal yang masih adatersebut perlu dipertahankan dan diperkuat keberadaannya.

Berbeda dengan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah kelola adat sebagai wujud kedaulatan dan pengelolaan sumber daya, masyarakat tradisional dan masyarakat lokal menghadapi isu kerentanan secara ruang maupun ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya. Pengaturan ruang laut juga harus mengakomodir kegiatan masyarakat yang ada disekitarnya, terutama yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya dan usaha kecil lainnya juga termasuk kawasan permukiman masyarakat yg berada di atas perairan.

Sehubungan dengan upaya perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya dalam pemanfaatan ruang laut yang bersifat menetap (perikanan tangkap, budidaya, jasa wisata bahari, petambak garam, dan permukiman diatas perairan), Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional (Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2020). Hal ini dijelaskan lebih detil pada PP Nomor 21 Tahun 2021 pasal 175 bahwa fasilitas persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yuridiksi diberikan oleh pemerintah pusat kepada Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada tahun 2023, telah ditetapkan IKU DJPRL yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas). Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP No. 40/2014 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan komunitas:

1. MHA yang telah melalui tahapan fasilitasi pengakuan dan perlindungannya
2. MHA yang dilakukan penguatan kapasitas SDMnya
3. MHA yang diberikan bantuan Stimulan
4. Masyarakat Tradisional atau Lokal yang di fasilitasi penyusunan kelengkapan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di pesisir dan pulau-pulau kecil

Proses atau mekanisme pencapaian digambarkan sebagai berikut:




Gambar 29. Tahapan Fasilitasi Penguatan Perlindungan



Gambar 30. Fasilitasi Penguatan MHA

Tata Cara PENGUSULAN Masyarakat Lokal/Tradisional di WP3K Oleh Bupati/ Wali Kota
 PermenKP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut



Gambar 31. Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal di WP3K oleh

Tata Cara **PENERBITAN** PKKPRL Masyarakat Lokal/Tradisional di WP3K Oleh Gubernur/Menteri

PermenKP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut



Gambar 32. Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target Indikator Kinerja Utama tahun 2023 adalah:

1. Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Lokal di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - a. Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil di 1) Kabupaten Wakatobi dan 2) Kabupaten Seram Bagian Timur
 - b. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di 1) Kabupaten Wakatobi
 - c. Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft SK/Perbup/Perwali) di 1) Kota Ambon dan 2) Kabupaten Kepulauan Aru, Stimulan di 1) Kabupaten Buton Selatan
 - d. Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) melalui kegiatan identifikasi dan pemetaan Masyarakat Lokal di WP3K dan Validasi permohonan persetujuan di Kab. Buton Utara dan Kab. Nunukan.
2. Penguatan Masyarakat Hukum Adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - a. Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau Kecil di 1) Kabupaten Fakfak dan 2) Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat di: 1) Masyarakat Hukum Adat Hukurila, Kota Ambon; 2) Masyarakat Hukum Adat Siompu, Kabupaten Buton Selatan; 3) Masyarakat Hukum Adat Kakorotan, Kabupaten Talaud.

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 19. Capaian IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Triwulan III Tahun 2023

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
SP 1.6		Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diaku dan Dikuatkan Kelembagaannya											
IKU – 10		Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisionaldan Lokal di Pesisirdan PPK yang Terfasilitasi dalamrangka Perlindungan dan Penguatannya (Kumulatif) (Komunitas)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023						Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2024 (RPJMN)	
2022 TW III	2022	Realisasi Triwulan Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd Triwulan III Tahun 2022	Target PK	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
8	8	4	2	8	400% atau 120% Kinerjaku	Tidak ada kenaikan	4	200%	30 (kumulatif)	26 atau 86%	30 (kumulatif)	26 atau 86%	

Berdasarkan tabel diatas disampaikan bahwa IKU ini sampai dengan Triwulan III tercapai 8 komunitas/ (400%/120% kinerjaku), yaitu : (1) MHA Burangasi; (2) MHA Negeri Rutong; (3) MHA Hukurila; (4) MHA Kakorotan; (5) MHA Siompu; (6) MHA Jabulenga; (7) Masyarakat Lokal Buton Utara dan (8) Masyarakat Lokal Kab. Nunukan dari traget Triwulan III adalah 2 komunitas.

Sampai dengan Triwulan III 2023 dari kegiatan perlindungan dan penguatan Masyarakat Hukum Adat yang telah dicapai pada Triwulan I yaitu: (1) Peningkatan Kapasitas SDM MHA Hukurila, Kota Ambon; (2) Pendampingan Draft Perbup Penetapan MHA Rutong, Kota Ambon; (3) Bantuan Stimulan MHA Burangasi, Kabupaten Buton Selatan; dan pada Triwulan II yaitu (4) Peningkatan Kapasitas SDM MHA Kakorotan, Kab. Kep. Talaud dan pada Triwulan III yaitu (5) Pendampingan Draft Perbup Penetapan MHA Jabulenga, Kabupaten Kep. Aru; dan (6) Peningkatan Kapasitas SDM MHA Siompu, Kab. Buton Selatan.

Sedangkan untuk kegiatan perlindungan Masyarakat Lokal telah dilaksanakan kegiatan pendukung IKU yaitu Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Bagi Masyarakat Lokal yang terdiri dari rangkaian kegiatan koordinasi awal, identifikasi dan pemetaan, serta validasi permohonan yang telah tercapai pada Triwulan III di dua lokasi yaitu (1) Masyarakat lokal di Kabupaten Buton Utara; dan (2) Masyarakat lokal di Kabupaten Nunukan, dengan luaran berupa Rekomendasi Permohonan PKKPRL

Capaian Triwulan III 2023 apabila dibandingkan dengan Capaian Triwulan III 2022 adalah sama, dimana pada tahun 2022 juga sudah tercapai 8 komunitas. Capaian Triwulan III 2023 (8 komunitas) apabila dibandingkan dengan target tahunan (4 komunitas) adalah 200% (120%) kinerjaku. Jika dibandingkan dengan Target Renstra Ditjen PRL/KKP (30 komunitas) maka perkembangan capaiannya adalah 26 komunitas atau 86,66% .

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran dan SDM karena beberapa hal, yaitu: (1) penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring terutama kegiatan koordinasi dengan Pemda guna menghemat biaya pertemuan dan konsumsi; (2) Jumlah Peserta yang hadir dalam

FGD/Forum dikurangi mengingat kondisi Pandemi; (3) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; dan (4) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Dit. P4K (BMN). Tidak ditemui kendala teknis selama pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pendukung IKU yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan III adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Awal Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat

Koordinasi awal dalam rangka Identifikasi dan pemetaan MHA telah dilaksanakan pada tanggal 14-18 Februari 2023 sebagaimana permohonan pelaksanaan fasilitasi proses identifikasi pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat Kapota oleh Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi. Kegiatan koordinasi awal di Desa Kapota akan ditindaklanjuti dengan kegiatan identifikasi dan pemetaan. Seluruh kegiatan fasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA TA 2023 yang akan dilakukan dengan prosedur tahapan fasilitasi MHA berdasarkan Permen KP No. 8 tahun 2018.

2. Identifikasi dan Pemetaan MHA

- a. Menindaklanjuti kegiatan koordinasi awal pada Februari 2023, telah dilaksanakan identifikasi dan pemetaan pada 22 – 26 Mei 2023 melibatkan tenaga ahli antropologi dengan tujuan identifikasi dan pemetaan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta menganalisis hak-hak tradisionalnya dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Masyarakat adat Kadie Kapota memiliki wilayah yang diberlakukan kearifan lokal *Sasa*, baik di darat maupun laut. Selain itu terdapat *Pari Mpari* adalah wilayah yang diberlakukan di wilayah *sasa* yang khusus melarang penangkapan biota gurita pada waktu tertentu. *Sasa* laut mencakup area hingga tubir laut dalam (batas Meti).
- b. Menindaklanjuti kegiatan koordinasi awal pada Juli 2023, telah dilaksanakan identifikasi dan pemetaan pada 20 – 25 Agustus 2023 melibatkan tenaga ahli antropologi dengan tujuan identifikasi dan pemetaan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta menganalisis hak-hak tradisionalnya dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Masyarakat adat Negeri Kilwaru memiliki wilayah yang diberlakukan kearifan lokal *Sasi* terhadap biota ikan kembung, serta memiliki wilayah “makan bersama” yang dikelola bersama Negeri Kiltay. *Sasi* terletak di Dusun Namalomin dengan luas sekitar 114 Ha.



Gambar 33 Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kabupaten Seram Bagian Timur

3. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan MHA

Menindaklanjuti undangan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 000.1.5/1067/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Diseminasi MHA, dilaksanakan Diseminasi Hasil identifikasi dan Pemetaan MHA Kadie Kapota Kabupaten Wakatobi di Ruang Rapat Kantor Bupati Wakatobi pada tanggal 19-23 Juni 2023. Berita Acara Diseminasi ditandatangani oleh perwakilan panitia MHA Kabupaten Wakatobi (Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan) dengan Meantu'u Kadie Kapota serta diketahui oleh perwakilan KKP (Sub Koordinator WHA) dan Kadis Perikanan Wakatobi yang menyatakan bahwa Kadie Kapota memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai MHA. Pemerintah Kabupaten Wakatobi khususnya Panitia MHA akan segera mendorong rekomendasi kepada Bupati dan menyusun Draf Peraturan Bupati terkait Penetapan Masyarakat Hukum Adat Kadie Kapota di Kabupaten Wakatobi

4. Pendampingan Penetapan MHA

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan program fasilitasi pendampingan peraturan bupati/wali kota terkait Penetapan MHA, yaitu bagi MHA Rutong Kota Ambon dan MHA Jabulenga Kabupaten Kepulauan Aru. Sampai dengan tahun 2023, DJPRL telah melakukan fasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA terhadap 26 komunitas MHA sampai dengan terbitnya 22 peraturan bupati / wali kota.

- a. Pendampingan Penetapan MHA Rutong di Kota Ambon pada tanggal 7-10 Maret 2023. Masyarakat Hukum Adat (MHA) Negeri Rutong akan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Ambon tentang Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Negeri Rutong.



Gambar 34 Pendampingan Draft SK/Perbup MHA Negeri Rutong di Kota Ambon

- b. Pendampingan Penetapan MHA Jabulenga di Kabupaten Kepulauan Aru pada

tanggal 25-29 September 2023. Masyarakat Hukum Adat (MHA) Jabulenga akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Pengakuan dan Perlindungan serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat Desa Jabulenga Kabupaten Kepulauan Aru.



Gambar 35 Pendampingan Draft SK/Perbup MHA Negeri Rutong di Kabupaten Kepulauan Aru

5. Verifikasi dan Serah Terima Stimulan MHA

Bantuan Stimulan MHA Burangasi diberikan sesuai dengan surat permohonan dari Dinas Perikanan Kabupaten Buton Selatan. Pelaksanaan serah terima yaitu pada tanggal 8-10 Maret 2023 dengan jenis barang bantuan pakaian adat dan alat musik pendukung kegiatan adat.



Gambar 36 Penyaluran Bantuan Stimulan MHA Burangasi Kabupaten Buton Selatan

6. Inventarisasi Potensi MHA

Sebagai tindak lanjut penetapan Masyarakat Hukum Adat melalui Perbup Fakkak No 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Petuanan Arguni, Petuanan Wertuar dan Pik Pik Sekar Desa/Pulau Arguni dan Ugar Distrik Arguni dan Distrik Kokas Kabupaten Fakkak. Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan terhadap MHA Arguni, potensi sumber daya dapat dikembangkan melalui pelatihan budidaya rumput laut, melalui memilih bibit yang baik dan cara budidaya rumput laut dan turunannya, pelatihan pemandu wisata (selam), bimbingan teknis konservasi, monitoring dan evaluasi ekosistem terumbu karang, serta pelatihan pengelolaan sampah.

7. Peningkatan Kapasitas SDM MHA

- a. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat Hukurila Kota Ambon telah dilaksanakan pada tanggal 20 – 24 Februari 2023, terbagi menjadi 2 (dua) kelompok bidang berdasarkan materi pelatihan yang diberikan,

yaitu bidang penangkapan ikan ramah lingkungan dan bidang pengolahan hasil perikanan, diikuti oleh 20 (dua puluh) orang peserta.

- b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat Kakorotan Kab. Kep. Talaud telah dilaksanakan pada tanggal 23 - 27 Mei 2023 di Desa Kakorotan, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Pelatihan melibatkan peserta sebanyak 20 orang yang terbagi menjadi 2 bidang pelatihan yaitu Pelatihan bidang Penangkapan ikan ramah lingkungan diikuti peserta sebanyak 12 orang dan Pelatihan bidang Pengolahan hasil perikanan diikuti peserta sebanyak 8 orang.



Gambar 37. Peningkatan Kapasitas SDM MHA Kakorotan Kabupaten Kep. Talaud

- c. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat Siompu Kab. Buton Selatan telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli – 5 Agustus 2023 di Desa Kaimbulawa, Kecamatan Siompu, Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Pelatihan melibatkan peserta sebanyak 20 orang yang terbagi menjadi 2 bidang pelatihan yaitu Pelatihan bidang Penangkapan ikan ramah lingkungan diikuti peserta sebanyak 10 orang dan Pelatihan bidang Pengolahan hasil perikanan diikuti peserta sebanyak 10 orang.



Gambar 38 Peningkatan Kapasitas SDM MHA Siompu Kabupaten Buton Selatan

8. Fasilitasi Persetujuan KPPRL bagi Masyarakat Lokal

- a. **Fasilitasi Masyarakat Lokal Kabupaten Buton Utara** menindaklanjuti Surat permohonan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara nomor 523/23/2022 tanggal 28 Januari 2022. Rangkaian kegiatan telah dilaksanakan antara lain Koordinasi Awal (14 - 17 Februari 2023), Identifikasi dan Pemetaan (13 - 17 Maret 2023) dan Validasi permohonan (1-4 Agustus 2023). Telah diterbitkan Rekomendasi Permohonan PKKPRL untuk kegiatan permukiman Masyarakat Lokal Desa Banu-Banua Jaya, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara.



Gambar 39 Validasi Permohonan PKKPRL Masy. Lokal di Kab. Buton Utara

- b. **Fasilitasi Masyarakat Lokal Kabupaten Nunukan** menindaklanjuti Surat Permohonan dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan nomor 5447-DISKAN/523/XI/2022 tanggal 16 November 2022. Rangkaian kegiatan telah dilaksanakan antara lain Koordinasi Awal (13 - 17 Februari 2023), Identifikasi dan Pemetaan (27 - 31 Maret 2023), dan Validasi permohonan (21-25 Agustus 2023). Telah diterbitkan Rekomendasi Permohonan PKKPRL untuk kegiatan permukiman Masyarakat Lokal Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan dan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan.



Gambar 40 Validasi Permohonan PKKPRL Masyarakat Lokal di Kabupaten Nunukan

Program 2: Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Program 2.1: Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha) dan Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha).

3.11 IKU 11 – LUAS KAWASAN KONSERVASI (JUTA HA)

Kawasan Konservasi menurut IUCN WCPA (International Union for the Conservation of Nature World Commission on Protected Areas) adalah suatu wilayah yang memiliki batas geografis yang jelas, diakui, diperuntukkan, dan dikelola, baik secara formal maupun tidak formal agar dalam jangka panjang dapat melindungi alam berikut jasa-jasa ekosistem dan nilai-nilai budayanya. Sedangkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan di Indonesia, secara nomenklatur definisi Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan definisi tersebut, kawasan konservasi berfungsi sebagai wilayah untuk melindungi dan melestarikan sumber daya yang ada di dalamnya. Kawasan konservasi tidak hanya berbicara tentang perlindungan dan pelestarian saja, tetapi juga menekankan pentingnya pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia menargetkan Kawasan Konservasi seluas 32,5 juta konservasi atau sebesar 10% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2030. Target ini sesuai dengan komitmen global Konvensi Keanekaragaman Hayati Dunia (*Convention on Biological Diversity/CBD*)–*Aichi Target 11*, dan *Sustainable Development Goal 14*. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 menargetkan penambahan luas kawasan menjadi 26,9 juta konservasi pada tahun 2024. Pada tahun 2021 target tersebut telah terlampaui, sebesar 28,4 Juta Hektar. Namun demikian, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan upaya penambahan luas kawasan konservasi. Bahkan KKP menargetkan penambahan luasan kawasan konservasi 30% sampai dengan 2045 guna mendukung Ekonomi Biru.

Sampai dengan saat ini, capaian luasan kawasan konservasi disajikan pada Tabel berikut:


Tabel 20. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Triwulan III Tahun 2023

Program		Kualitas Lingkungan Hidup											
SP 2.1		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan											
IKU – 11		Luas Kawasan Konservasi (Juta Hektar)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
24,11	28,4	28,9	Frekuensi Pengukuran Tahunan				29,1	-	26,9	-	26,9	-	

Berdasarkan tabel diatas, pengukuran IKU ini dilakukan akhir tahun (tidak memiliki target triwulan). Namun, IKU ini telah terealisasi seluas 1,08 juta ha atau 54% dari target tahun 2023. IKU ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Target indikator kinerja Luas Kawasan Konservasi tahun 2023 adalah seluas 29,1 Juta Hektar atau meningkat 0,2 Juta Hektar dari tahun 2022. Perluasan kawasan konservasi berlokasi di perairan utara Provinsi Sulawesi Utara dengan potensi target konservasi berupa ikan pelagis kecil. Sampai dengan Triwulan III, telah dilakukan pengumpulan data dan informasi yang mendukung analisis perluasan, melakukan analisis perancangan zonasi, penyusunan bahan/materi konsultasi publik serta menyelenggarakan FGD Pakar dan Mitra terkait pembentukan Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan bagian Utara Sulawesi Utara. Luas kawasan konservasi yang akan diusulkan sebesar 598.399,75 Ha dengan rancangan lokasi dan zonasi kawasan

termuat dalam Gambar berikut.



Gambar 41 Usulan Rancangan Zonasi Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan Bagian Utara Sulawesi Utara.

Pada Triwulan III tahun 2023 realisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan seluas 1,08 juta ha. Nilai tersebut menunjukkan realisasi sebesar 54,05% dari target tahun 2023. Rincian Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan hingga Triwulan III Tahun 2023 seluas 1.081.052.50 Ha, adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Tuing Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Kepmen KP No. 1 Tahun 2023 seluas 7.372,50 Ha;
2. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Way Kambas Provinsi Lampung melalui Kepmen KP No. 2 Tahun 2023 seluas 60.420,98 Ha;
3. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Kolepom Provinsi Papua Selatan melalui Kepmen KP No. 5 Tahun 2023 seluas 356.337,90 Ha;
4. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Panjang Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepmen KP No. 102 Tahun 2023 seluas 22.185,14 Ha;
5. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Kramat, Bedil, dan Temudong Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepmen KP No. 104 Tahun 2023 seluas 1.955,55 Ha;
6. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Lipan dan Pulau Rakit Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepmen KP No. 105 Tahun 2023 seluas 26.670,80 Ha;
7. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepmen KP No. 106 Tahun 2023 seluas 277.072,61 Ha;
8. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Indragiri Hilir Provinsi Riau melalui Kepmen KP No. 107 Tahun 2023 seluas 126.097,64 Ha;
9. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Ketugar dan Perairan di Sekitarnya Serta Perlang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Kepmen KP No. 108 Tahun 2023 seluas 11.358,29 Ha.

10. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Buleleng Provinsi Bali (Kepmen KP Nomor 102 Tahun 2023) seluas 18.060,18 Ha.
11. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Karangasem Provinsi Bali (Kepmen KP Nomor 103 Tahun 2023) seluas 5.478,41 Ha.
12. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Ngambur Provinsi Lampung (Kepmen KP Nomor 104 Tahun 2023) seluas 4.584,87 Ha
13. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Batang dan Pulau Segama Provinsi Lampung (Kepmen KP Nomor 105 Tahun 2023) seluas 14.878,71 Ha.
14. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Agam Provinsi Sumatera Barat (Kepmen KP Nomor 106 Tahun 2023) seluas 6.535,98 Ha.
15. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Teluk Gorontalo Provinsi Gorontalo (Kepmen KP No 127 Tahun 2023) seluas 76.580,48 Ha.
16. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara (Kepmen KP No 128 Tahun 2023) seluas 25.531,26 Ha.
17. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara (Kepmen KP No 129 Tahun 2023) seluas 39.931,20 Ha.

Analisis Keberhasilan, terdapat progres pembentukan kawasan konservasi yaitu pengumpulan data dan informasi yang mendukung analisis perluasan, melakukan analisis perancangan zonasi, serta menyelenggarakan FGD Pakar dan Mitra terkait pembentukan Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan bagian Utara Sulawesi Utara. Luas kawasan konservasi yang akan diusulkan sebesar 598.399,75 Ha.

Kendala/Permasalahan: belum ditemukan kendala/permasalahan dalam proses penambahan luas kawasan konservasi. **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya** Ditjen PRL bersama dengan B/LPSPL serta Pemerintah Daerah secara teknis dalam setiap proses pembentukan dan penambahan luas kawasan konservasi. Dalam proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi, LSM/Mitra juga turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain indentifikasi dan inventarisasi data monitoring biofisik dan sosekbud, penyusunan rencana zonasi, serta FGD dan konsultasi publik dengan stakeholder.


Kegiatan pendukung IKU Luas Kawasan Konservasi yang dilakukan pada Tahun 2023, meliputi:

1. Penambahan Luas Kawasan Konservasi

Target IKU Luas Kawasan Konservasi tahun 2023 adalah seluas 29,1 Juta Hektar atau meningkat 0,2 Juta Hektar dari tahun 2022. Perluasan kawasan konservasi ini berlokasi di perairan utara Provinsi Sulawesi Utara dengan potensi target konservasi berupa ikan pelagis kecil. Luas kawasan konservasi yang akan diusulkan sebesar 598.399,75 Ha. Kegiatan pendukung IKU luas kawasan konservasi ini yaitu:

- FGD Pakar/Ahli terkait Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah bagian utara Sulawesi Utara pada tanggal 23 Agustus 2023;

- Penyusunan Bahan dan Materi Konsultasi Publik Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan bagian utara Sulawesi Utara pada tanggal 21 September 2023.



Gambar 42 FGD Pakar/Ahli terkait Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan bagian utara Sulawesi Utara pada tanggal 23 Agustus 2023

2. Penetapan Kawasan Konservasi

Pada tahun ini, penetapan kawasan konservasi ditargetkan seluas 2 juta Ha dengan target lokasi di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Kep. Babel, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Kegiatan yang dilakukan sampai dengan Triwulan III, yaitu:

- a. Pembahasan permohonan penetapan kawasan konservasi di 1) Provinsi Lampung, 2) Sumatera Barat, 3) Sulawesi Utara, 4) Gorontalo lingkup DJPRL pada tanggal 5 April 2023
- b. Evaluasi teknis penetapan Kawasan Konservasi Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Papua Barat Daya tanggal 9 Mei 2023
- c. Pembahasan Rancangan Kepmen KP penetapan Kawasan Konservasi 1) Provinsi Bali, 2) Lampung, 3) Sumatera Barat, 4) Gorontalo, 5) Sulawesi Utara pada tanggal 23 Mei 2023
- d. Penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 6 Juni 2023 seluas **889.471,41 ha**, yaitu:
 - 1) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Panjang Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepmen KP No. 102 Tahun 2023 seluas 22.185,14 Ha;
 - 2) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Kramat, Bedil, dan Temudong Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepmen KP No. 104 Tahun 2023 seluas 1.955,55 Ha;
 - 3) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Lipan dan Pulau Rakit Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepmen KP No. 105 Tahun 2023 seluas 26.670,80 Ha;
 - 4) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepmen KP No. 106 Tahun 2023 seluas 277.072,61 Ha;

- 5) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Indragiri Hilir Provinsi Riau melalui Kepmen KP No. 107 Tahun 2023 seluas 126.097,64 Ha;
- 6) Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Ketugar dan Perairan di Sekitarnya Serta Perlang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Kepmen KP No. 108 Tahun 2023 seluas 11.358,29 Ha.
- e. Evaluasi Penetapan Kawasan Konservasi Misool Utara di Provinsi Papua Barat Daya tanggal 20 Juli 2023
- f. Evaluasi Penetapan Kawasan Konservasi di Provinsi Papua tanggal 7 September 2023
- g. Evaluasi Penetapan Kawasan Konservasi Lepar Pengok di Provinsi Bangka Belitung tanggal 21 September 2023
- h. Evaluasi Penetapan Kawasan Konservasi Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur tanggal 29 September 2023
- i. Penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 31 Juli 2023 seluas 191.581,09 ha, yaitu:
 - 1) Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Buleleng Provinsi Bali (Kepmen KP Nomor 102 Tahun 2023) seluas 18.060,18 Ha.
 - 2) Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Karangasem Provinsi Bali (Kepmen KP Nomor 103 Tahun 2023) seluas 5.478,41 Ha.
 - 3) Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Ngambur Provinsi Lampung (Kepmen KP Nomor 104 Tahun 2023) seluas 4.584,87 Ha
 - 4) Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Batang dan Pulau Segama Provinsi Lampung (Kepmen KP Nomor 105 Tahun 2023) seluas 14.878,71 Ha.
 - 5) Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Agam Provinsi Sumatera Barat (Kepmen KP Nomor 106 Tahun 2023) seluas 6.535,98 Ha.
 - 6) Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Teluk Gorontalo Provinsi Gorontalo (Kepmen KP No 127 Tahun 2023) seluas 76.580,48 Ha.
 - 7) Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara (Kepmen KP No 128 Tahun 2023) seluas 25.531,26 Ha.
 - 8) Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara (Kepmen KP No 129 Tahun 2023) seluas 39.931,20 Ha.



Gambar 43 Evaluasi Penetapan Kawasan Konservasi Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur tanggal 29 September 2023

3. Perluasan kawasan konservasi 30%

Menindaklanjuti program Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Blue Economy, pada tahun ini akan disusun peta jalan perluasan kawasan konservasi seluas 30% dari perairan Indonesia. Sampai dengan Triwulan III, telah dilakukan:

- a. Analisis perancangan perluasan kawasan konservasi dengan potensi area seluas 97 juta Ha. Dalam mempertajam proses perancangan tersebut, telah dilakukan konsultasi publik dengan akademisi/pakar pada 15 Februari 2023 dan konsultasi publik dengan pemerintah daerah pada 14 Maret 2023. Secara umum, akademisi/pakar dan pemerintah daerah mendukung upaya pemerintah terkait perluasan kawasan konservasi dan memberi beberapa masukan untuk peningkatan kualitas analisis. Pada triwulan berikutnya, akan dilakukan analisis *cost-benefit* kawasan konservasi dan konsultasi publik dengan swasta dan masyarakat.
- b. Penyusunan Roadmap 30% Perluasan dan Penetapan Kawasan Konservasi pada tanggal 21 Juni 2023.
- c. FGD akademisi/pakar terkait Roadmap Perluasan dan Penetapan Kawasan Konservasi 30 persen pada tanggal 25 Agustus 2023.
- d. FGD Akademisi/Mitra terkait Roadmap Perluasan dan Penetapan Kawasan Konservasi 30 persen pada tanggal 29 Agustus 2023.

Secara umum, akademisi/pakar dan pemerintah daerah mendukung upaya pemerintah terkait perluasan kawasan konservasi dan memberi beberapa masukan untuk peningkatan kualitas analisis.



Gambar 44 FGD Pakar/Ahli terkait Roadmap Perluasan dan Penetapan Kawasan Konservasi 30 persen pada tanggal 25 Agustus 2023



Gambar 45 FGD Akademisi/Mitra terkait Roadmap Perluasan dan Penetapan Kawasan Konservasi 30 persen pada tanggal 29 Agustus 2023

3.12 IKU 12 – LUAS KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN (KUMULATIF) (HA)

Menurut IUCN (2012) kawasan konservasi merupakan suatu area yang memiliki batas geografis jelas, diakui, ditujukan, dan dikelola secara legal (formal) atau oleh (aturan) cara-cara efektif lainnya untuk mencapai tujuan jangka panjang konservasi alam serta jasa-jasa ekosistem dan nilai budaya yang berasosiasi dengannya. Manfaat Kawasan Konservasi sebagai berikut:

1. Keanekaragaman Hayati: mempertahankan spesies dan ekosistem target serta spesies lain didalamnya.
2. Perikanan: ikan dewasa berlimpah dan bereproduksi lebih efektif, memungkinkan anak-anak ikan mendapat cukup makanan serta tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, ikan dewasa akan menyebar ke perairan yang kurang padat (spill over), dan larva-larva ikan juga akan terbawa arus keluar kawasan (export larvae).
3. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Budaya: mengurangi konflik, membangun kerjasama, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mempertahankan kearifan lokal.

Mandat pembentukan kawasan konservasi di Indonesia digambarkan pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 46. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi

Tantangan luasnya kawasan konservasi di Indonesia adalah pengelolaan kawasan konservasi tersebut sehingga dapat menunjukkan manfaat keberadaan kawasan konservasi terhadap keanekaragaman hayati, perikanan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Di samping hal tersebut, tantangan lain adalah status dari kawasan konservasi itu sendiri.

Dalam hal untuk mengetahui sejauh mana tingkat sejauh mana kegiatan-kegiatan pengelolaan mencapai tujuan-tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan pada tahun 2021, maka diperlukan adanya suatu evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Didalam pelaksanaan pengelolannya, mengikuti PERMEN KP 31/2020 tentang Pengelolaan kawasan konservasi yang memuat pembentukan, pengelolaan, pemanfaatan, dan evaluasi pengelolaan. Kawasan

Konservasi yang operasional adalah Kawasan konservasi yang telah ditetapkan yang dan dioperasikan pengelolaannya dalam rangka peningkatan kualitas target konservasi. Dit. KKHL mendukung operasionalisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 15,8 juta Hektare melalui kegiatan: 1) evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, 2) penyusunan pedoman teknis pengelolaan konservasi, 3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola, 4) pengembangan sistem data pengelolaan kawasan konservasi, dan 5) penyusunan neraca sumberdaya laut.

1. Evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

Evika dilakukan menggunakan perangkat ukur yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan konservasi dievaluasi dengan serangkaian pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan kriteria input, proses, *output*, dan *outcome*. Evaluasi efektivitas ini telah mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola). Hasil penilaian dari keseluruhan indikator tersebut akan menjadi bahan untuk evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat adaptif. Secara lebih detail, kerangka pikir disajikan pada Gambar di bawah ini:



Gambar 47. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 21. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan

>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai- nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Pada tahun 2022, Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dilakukan terhadap Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sampai dengan tahun 2021 oleh Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 3 Tahun 2022.

Luas Kawasan Konservasi Tahun 2021 adalah 28,4 juta hektar tersebut, yang terdiri dari 18,44 juta hektar ditetapkan oleh Menteri (baik Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan 9,96 juta hektare pencadangan oleh Kepala Daerah. Dari 18,44 juta hektare tersebut, 13,8 juta hektar yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 13,84 Juta Hektare pada tahun 2022. Sehingga, luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan adalah 13,8 juta Ha. Pada tahun 2023, target luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan seluas 16,5 Juta Hektar yang merupakan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebanyak 98 Kawasan, terdiri dari 5,3 Juta Hektar Kawasan Konservasi Nasional (10 Kawasan) dan 11,2 Juta Hektar Kawasan konservasi Daerah (88 Kawasan Konservasi)


Kegiatan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada triwulan III Tahun 2023 telah dilaksanakan. Pada triwulan III dilakukan penilaian EVIKA terhadap 101 Kawasan Konservasi (91 kawasan konservasi daerah dan 10 kawasan konservasi nasional) dengan luas Kawasan Konservasi 16,9 juta Hektar. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai yang terdiri dari beberapa unit kerja baik itu KKP diluar Direktorat KKKHL dan lintas K/L yaitu, Kemenkeu, Kemendagri, Bappenas, dan Kemenkomarves. Tim Penilai dibagi kedalam 8 kelompok dimana masing-masing kelompok menilai 12-13 Kawasan Konservasi. Dalam teknis penilaiannya, Tim Penilai dibantu oleh Tim Sekretariat yang berasal dari Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. Berdasarkan hasil kegiatan penilaian, didapatkan hasil penilaian Evaluasi Efektivitas Penilaian Kawasan Konservasi pada Tahun 2023 rata-rata meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 47,52% menjadi 49,56% dan pada Tahun 2023 terdapat 7 Kawasan Konservasi yang sudah mendapatkan nilai akhir dengan status Emas atau Dikelola Berkelanjutan, yaitu: Kawasan Konservasi Daerah Pantai Penyus Pangumbahan, Kawasan Konservasi Daerah Selat Pantar, Kawasan Konservasi Daerah Kepulauan Raja Ampat, Kawasan Konservasi Nasional Gili Matra, Kawasan Konservasi Nasional Laut Sawu, Kawasan Konservasi Nasional Raja Ampat, dan Kawasan Konservasi Nasional Kapoposang. Pada TW IV akan dilaksanakan rapat pleno yang nantinya akan di diskusikan masukan dan perbaikan terhadap penilaian yang sudah dilakukan baik dari aspek teknis penilaian maupun aspek lainnya. Selain itu, akan dilakukan penyusunan laporan penilaian

EVIKA masing-masing kawasan yang nantinya akan dilaporkan ke Dirjen PKRL dan secara parallel di publish via website serta ke Gubernur.

2. Neraca Sumberdaya Laut

Neraca sumber daya alam (termasuk laut) merupakan salah satu agenda/mandat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan kesepakatan global melalui *Convention on Biological Diversity (CBD)*, *Sustainable Development Goals (SDGs)*, dan *High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE)*. Pada Bulan Mei 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menandatangani perjanjian kerja sama hibah dengan *Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD)* dalam Program Laut untuk Pembangunan (Ocean for Development Programme). Pada Bulan Desember 2022 lalu, telah disepakati secara global dalam sidang *Convention on Biological Diversity (CBD)* ke-15 untuk memutuskan dan mendorong negara-negara untuk menyusun neraca sumber daya laut dan memanfaatkannya untuk mendukung kebijakan pemanfaatan laut secara keberlanjutan.

Neraca Sumber Daya Laut menjadi suatu alat ukur atau sebagai penghitungan nilai besaran dari dampak pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut serta mengukur kualitas dan potensi sumber daya kelautan. *Ocean Accounts* merupakan kompilasi informasi yang terstruktur – konsisten dan dapat dibandingkan. Kerangka kerja (Framework) NSDL terdiri dari 7 akun mulai dari Neraca Aset, Neraca Arus ke Ekonomi, Neraca Arus ke Lingkungan, Ekonomi Kemaritiman, Tata Kelola, Presentasi Gabungan, dan Kekayaan Nasional. *Framework Ocean Accounts* dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:



Gambar 48 Framework Neraca Sumber Daya Laut

Sejak tahun 2020, DJPRL bersama BIG, BPS, Kementerian Keuangan dan mitra lainnya telah menginisiasi penyusunan neraca sumber daya laut dengan lokasi percontohan di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra. Kolaborasi tersebut saat ini juga didukung oleh Global Ocean Account Partnership (GOAP), dimana UN ESCAP menjadi salah satu co-chairnya. Pada tanggal 16 Februari 2023, Tim kolaborasi lintas K/L tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan

dan Perikanan No 44/2023 tentang Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut.

Direktorat KKHL beserta dengan Tim Pakar, K/L dan Mitra terkait diantaranya BIG, Bappenas, BPS, Kemenkeu, Kemenkomarves, BRIN, Unit Kerja Eselon II Lingkup DJPRL, UPT Lingkup DJPRL, dan Yayasan Rekam. Pada tahun 2023 kegiatan survei akan dilakukan pada Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Anambas, Kawasan Konservasi Nasional Pulau Pieh, dan Kawasan Konservasi Nasional Aru Tenggara

Pada triwulan III Tahun 2023, telah dilaksanakan kegiatan pertemuan dalam membahas perkembangan hasil kegiatan Kelompok Kerja Penyusun Neraca Sumber Daya Laut pada tanggal 18 Agustus 2023. Pada triwulan IV akan dilaksanakan kegiatan monitoring biofisik ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang serta spesies ETP (penyu dan mamalia) di Kawasan Konservasi Nasional Aru Tenggara.

3. Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi yang telah ditetapkan pengelolaannya dilakukan oleh SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola) yang dapat berbentuk unit pelaksana pusat, OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas. SUOP sebagai pengelola kawasan konservasi memiliki tugas mulai dari melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan kawasan konservasi sampai dengan melakukan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkala. Untuk menunjang pihak pengelola dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi Direktorat KKHL pada tahun 2023 menginisiasi penyusunan pedoman teknis sebanyak kurang lebih 5 NSPK yaitu, NSPK Penyadartahuan masyarakat, NSPK Restorasi Ekosistem, NSPK Ganti Rugi, NSPK Rencana Pengelolaan, dan pada tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut bertanggung jawab dalam penyusunan regulasi tentang standarisasi infrastruktur kawasan konservasi per lokasi/wilayah yang tertuang dalam Strategi 1 dalam Perpres No.56 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018 – 2025. Program infrastruktur tersebut sudah masuk dalam Kepmen KP No.84 tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Tahun 2023.

Sesuai dengan artinya, NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) atau bisa juga disebut SOP merupakan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah. NSPK juga merupakan aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesehatan sosial.

Adanya penyusunan pedoman teknis pengelolaan kawasan konservasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman yang bisa diadopsi dan digunakan oleh pihak pengelola dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

Pada Triwulan III 2023, Direktorat KKHL telah melakukan uji petik terkait National Guideline on Coral Reef Restoration pada tanggal 3 Juli 2023 di Bali pada kegiatan III Learning Exchange Workshop CTI-CFF yang nantinya akan diberikan masukan untuk penyempurnaan dokumen juknis restorasi ekosistem terumbu karang ini dan saat ini dokumen tersebut sedang dilakukan review oleh Tim Ahli. Dilakukan pertemuan akhir pembahasan NSPK Penadartahuan Masyarakat pada tanggal 25 Juli 2023 yang selanjutnya akan disempurnakan terkait isi dan kandungannya, pada TW IV akan ditetapkan melalui KEPDIRJEN. Selanjutnya telah dilakukan penyusunan draft Ranpermen standar infrastruktur pengelolaan kawasan konservasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2023, 13 – 14 dan 20 September 2023, dan Pada triwulan IV akan dilakukan penyempurnaan draft yang nantinya akan ditetapkan melalui KEPMEN.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan SDM Pengelola Kawasan Konservasi Direktorat KKHL akan mengadakan BIMTEK Sosial Ekonomi untuk peningkatan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil rekomendasi penilaian EVIKA sebagian besar pengelola belum memiliki sertifikasi tingkat dasar maupun lebih dari tingkat dasar. Rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi monitoring sosial ekonomi akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV tahun 2023, peserta yang akan mengikuti adalah pengelolaan kawasan konservasi nasional (KKN) dan kawasan konservasi daerah (KKD) yang kawasan konservasinya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Kelautan

Pada Triwulan III 2023, Direktorat KKHL belum melakukan atau menindaklanjuti kembali kegiatan Bimbingan Teknis Sosialisasi Kawasan Konservasi. Pada Triwulan IV Direktorat KKHL akan memulai pertemuan untuk melakukan perencanaan kegiatan hingga pelaksanaan BIMTEK Sosial Ekonomi Pengelolaan Kawasan Konservasi.

5. Pengembangan sistem data kawasan konservasi

Salah satu aspek penting yang mendukung dalam pengelolaan Kawasan Konservasi adalah tersedianya data dan informasi konservasi yang akurat, mudah diakses oleh publik dan dapat digunakan sebagai bahan yang membantu dalam proses pengambilan kebijakan. Saat ini Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati sudah memiliki sistem database konservasi (SIDAKO) berbasis website yang dapat diakses melalui alamat <https://sidakokkhl.kkp.go.id>. Data dan informasi yang tersedia dalam sistem database tersebut terdiri dari data kawasan konservasi, jenis ikan yang dilakukan upaya konservasi, pemanfaatan dikawasan konservasi yang terkoneksi dengan aplikasi seapark, dan data kelompok pengiat konservasi.

Pada tahun 2023 sistem database konservasi dikembangkan pada penguatan dan pemutakhiran data serta meningkatkan penyediaan informasi sistem database konservasi dikembangkan untuk bisa menampilkan informasi secara spasial atau

berbasis SIG (sistem informasi geografis). Pada Triwulan III telah dibentuk Tim Data yang bertugas dalam mengelola data dan informasi yang ada di Direktorat KKHL baik itu data kawasan konservasi maupun jenis ikan. Data tersebut akan dimasukkan kedalam SIDAKO. Selain itu, dilakukan peningkatan atau optimalisasi website dari segi *front end dan back end*.

Perkembangan capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan disajikan sebagai berikut.

Tabel 22. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2023

Program		Kualitas Lingkungan Hidup													
SP 2.1		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan													
IKU – 12		Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Juta Hektar)													
Realisasi Tahun		Tahun 2023						Tahun 2023		Renstra 2020-2024		DJPRL		Renstra KKP 2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	TargetPK	Realisasi Thd TargetPK	Target 2024	% Capaian thd target	Target2024	% Capaian thd target			
10,176	12,5	13,8	Frekuensi Pengukuran Tahunan				15,8	-	12,5	-	20	-			

Pada tahun 2023, Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan ditargetkan seluas 15,8 juta ha dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada Triwulan III.

Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dengan Triwulan III Tahun 2022 tidak dapat disandingkan, karena IKU ini ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun. Begitupun dengan Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Renstra DJPRL dan KKP sebesar 20 juta Ha capaian kinerja Triwulan III 2023 belum dapat dibandingkan.

Adapun **kendala** dalam pelaksanaan kegiatan adalah: kebijakan nasional dalam penyesuaian anggaran, keterbatasan anggaran untuk operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi, dan kendala cuaca serta jarak tempuh lokasi titik survei, peralatan survei, penyamaan waktu dan jadwal tim survei lapang, dan penyesuaian jadwal antar internal tim Direktorat KKHL; **Solusi** yang telah dilakukan adalah: Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan K/L dan Mitra terkait untuk dilakukan kegiatan pertemuan secara langsung bila memungkinkan, bila tidak, kegiatan dilakukan dengan cara virtual sebagai bagian monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dan bekerja sama dengan kementerian/Lembaga dan mitra dalam melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi. Dalam pelaksanaan pengelolaan Kawasan konservasi ini terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya**, dalam hal anggaran bahwa operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi dilakukan bersama dengan instansi/kementerian terkait dan mitra kerja DJPRL.

Upaya untuk mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan beberapa kegiatan pada

Triwulan III 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dokumen NSPK Restorasi Ekosistem Terumbu Karang melalui kegiatan Workshop antar Negara (PFA)
2. Pertemuan untuk penyempurnaan dokumen NSPK Penyardartahuan Masyarakat (PFA)
3. Rapat pertemuan dan pembahasan Ranpermen Infrastruktur Pengelolaan Kawasan Konservasi (PFA)
4. Rapat penyampaian progress masing-masing kelompok Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut (PBW)
5. Pendampingan penilaian pembentukan kelembagaan atau SUOP di Provinsi Kalimantan Barat (tidak ada)
6. Pemetaan sumber-sumber pendanaan berkelanjutan dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi (tidak ada)
7. Survei Biofisik dan Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas pada tanggal 3-12 Juli oleh Tim Penyusun NSDL (PBW)
8. Pelaksanaan kegiatan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi oleh Tim Penilai (PBW)
9. Pembentukan Surat Tugas Tim Data Kawasan Konservasi (PBW)
10. Bimbingan Teknis Pengolahan Data Spasial Neraca Aset Ekosistem di Indonesia (PBW).



Gambar 49 Survei Biofisik dan Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas oleh Tim Penyusun NSDL



Gambar 50 Pelaksanaan penilaian Evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi



Gambar 51 Pertemuan kegiatan Tim Data BIMTEK Pengolahan Data Spasial Neraca Aset

Sasaran Program 2.2: Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/ atau Dimanfaatkan

3.13 IKU 13 – JENIS KEANEKARAGAMAN HAYATI PERAIRAN YANG DILINDUNGI, DILESTARIKAN DAN/ATAU DIMANFAATKAN

Keanekaragaman hayati selain mempunyai peranan penting secara ekologi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan yang telah berdampak pada kerusakan ekosistem dan mengancam kepunahan beberapa spesies di habitat alam. Terbukanya akses pasar global juga telah menggeser pola pemanfaatan sumber daya, yang padawalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi pemanfaatan untuk perdagangan komersial, sehingga menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan jenis tersebut. Beberapa spesies di antaranya bahkan telah mengalami kepunahan di habitat alam.

Tekanan pemanfaatan yang berlebih dan kerusakan ekosistem telah menyebabkan beberapa spesies di antaranya rentan mengalami kepunahan. Ciri-ciri jenis yang rentan mengalami ancaman kepunahan di antaranya: langka, persebarannya terbatas (endemik), fekunditas rendah dan populasi yang mengalami penurunan secara drastis.

Beberapa upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati dilakukan pada tiga level yaitu konservasi ekosistem, jenis dan genetik. Sampai dengan saat ini upaya konservasi yang dilakukan masih terbatas pada konservasi ekosistem dan konservasi jenis.

Dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati pada level jenis, saat ini telah disusun dokumen perencanaan yang meliputi dokumen *roadmap* konservasi jenis dilindungi dan terancam punah dan rencana aksi nasional jenis ikan untuk jangka waktu lima tahun. Strategi dan rencana aksi tersebut mengacu pada tiga upaya pokok konservasi jenis yaitu upaya perlindungan, upaya pelestarian dan upaya pemanfaatan berkelanjutan serta kegiatan lainnya yang terkait.

Strategi pokok konservasi jenis ikan dilindungi dan terancam punah dilakukan melalui pengelolaan jenis dan habitat, penguatan kebijakan dan penegakan hukum,

membangun kemitraan, meningkatkan akses pendanaan, dan penyadartahuan dan peningkatan kapasitas.

Pengelolaan keanekaragaman hayati yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan memiliki target **18 jenis ikan yaitu** (1) Hiu Appendiks, (2) Karang Hias, (3) Hiu Berjalan, (4) Banggai Cardinal Fish, (5) Sidat, (6) Duyung, (7) Teripang, (8) Hiu Paus, (9) Penyu, (10) Terubuk, (11) Pari Appendiks, (12) Arwana, (13) Napoleon, (14) KudaLaut, (15) Belida, (16) Setasea, (17) Pari Lindungan Penuh, dan (18) Ikan Bilih

Upaya perlindungan dan/atau pelestarian dilakukan melalui:


1. Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah
2. Pemulihan Populasi dan/atau Pengayaan Stok Jenis Ikan
3. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah
4. Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan
5. Edukasi Dan Sosialisasi Keanekaragaman Hayati Perairan Dilindungi/Terancam Punah
6. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Perairan

Upaya pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang difasilitasi pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

1. Penyusunan NSPK pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES
2. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES dan/atau look alike species
3. Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan.

Teknik Menghitung capaian ini dilakukan melalui Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (E-Panji) yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 11 Tahun 2021. Hasil penilaian E-Panji tahun 2022 sebagai *baseline* untuk penilaian tahun selanjutnya.

Aspek penilaian efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah meliputi 4 kriteria/tahapan input/perencanaan, proses/implementasi, output/luaran dan outcome/dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, *output* dan *outcome*.



Gambar 52. Kerangka Pikir Penilaian E-Panji

Nilai akhir evaluasi diklasifikasikan ke dalam 3 level pengelolaan yaitu cukup (dikelola minimum), baik (dikelola optimum) dan sangat baik (dikelola berkelanjutan).

Tabel 23. Status Nilai Akhir E-PANJI

Nilai Akhir Evaluasi	Level	Status	Keterangan
<45%	Cukup	Dikelola Minimum	Upaya pengelolaan sudah mulai diinisiasi, namun belum semua program dapat diimplementasikan
45 – 70%	Baik	Dikelola Optimum	Upaya pengelolaan direncanakan dan diimplementasikan tetapi tidak semua luaran dan dampak pengelolaan tercapai
>70%	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan	Dampak pengelolaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti kondisi sumberdaya yang stabil dan/atau ekonomi masyarakat mulai membaik

Tabel 24. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan Triwulan III Tahun 2023

Program		Kualitas Lingkungan Hidup										
SP 2.2		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan										
IKU – 13		Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)										
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd TargetPK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
6	14	16	Frekuensi Pengukuran Tahunan				18	-	20	-	20	-

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian dilakukan secara tahunan. Besaran capaian adalah 16 jenis yang dilakukan evaluasi efektivitas pengelolaan keanekaragaman hayati perairan (jenis ikan) pada tahun 2022. Sedangkan penilaian pada tahun 2023 rencananya akan dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2023 untuk 18 jenis prioritas target tahun 2023, sehingga belum ada capaiannya pada Triwulan III Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Kendala dalam pencapaian IKU ini yakni (i) keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana kegiatan, sehingga kegiatan tidak bisa berlangsung secara parallel; (ii) Ketersediaan waktu para pakar terkait dalam penyusunan NSPK; (iii) Perubahan struktur dan mekanisme kerja dari struktur koordinator menjadi struktur tim kerja. **Solusi** yang telah dilaksanakan adalah pada pelaksanaan kegiatan dilakukan secara hybrid sehingga pakar dan narasumber yang diundang tetap dapat menghadiri acara dan memberikan masukan; Melibatkan anggota tim kerja dan mitra konservasi yang memiliki keahlian GIS.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara **efisien** dan melibatkan banyak peserta dari berbagai wilayah. Selain itu, dilakukan juga kerja sama dan kolaborasi dengan mitra konservasi serta stakeholder terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan IKU adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (EPANJI)

- a. Pelaksanaan penilaian EPANJI dilakukan dengan menetapkan SK tim Penilai EPANJI periode tahun 2023. Selain itu juga melakukan review Pedoman EPANJI yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 - 24 Februari 2023 di Bandung. Sehubungan dengan pelaksanaan penilaian EPANJI pada tahun 2022, terdapat berbagai masukan dan koreksi terhadap Pedoman Penilaian EPANJI yang telah ditetapkan sebelumnya melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang

Laut Nomor 11 Tahun 2021. Masukan dan koreksi didapatkan berdasarkan hasil diskusi para tim penilai saat melaksanakan penilaian. Kedepannya, hasil review pedoman EPANJI ini akan ditetapkan kembali melalui KepDirjen PRL dan akan digunakan sebagai pedoman penilaian EPANJI pada tahun 2023.

- b. Progres pelaksanaan kegiatan EPANJI dilakukan dengan menyusun matriks pengumpulan data dukung EPANJI serta penyusunan kuisioner tentang kesadartahuan masyarakat serta dampak pengelolaan jenis ikan dilindungi terhadap sosial dan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2023 di Bandung. Pada tanggal 14 April 2023 telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Pedoman Penilaian EPANJI dan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Penilai EPANJI dengan bagian hukum Setditjen PRL. Proses penetapan KepDirjen dan Kepmen telah dilaksanakan dengan mengirimkan memorandum Direktur KKHL kepada Sekretaris Ditjen PRL.

2. Implementasi dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Jenis Ikan

Penyusunan RAN pada tahun 2023 tidak dapat ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan karena pada tahun 2024 nanti akan berakhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2022 – 2024. Penyusunan RAN Konservasi Jenis Ikan juga dapat ditetapkan apabila jenis ikan tersebut telah ditetapkan perlindungannya melalui regulasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu, kegiatan terkait RAN dilakukan sebatas Implementasi dan Evaluasi RAN yang telah ditetapkan serta yang telah berakhir masa berlakunya. RAN yang telah ditetapkan antara lain:

- a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Hiu Paus Periode Tahun 2021 – 2025;
- b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu periode tahun 2022 – 2024;
- c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Terubuk periode tahun 2022 – 2024;
- d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Sidat periode tahun 2022 – 2024;
- e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Capungan Banggai periode tahun 2022 – 2024;

Sosialisasi Keputusan Menteri KP Nomor 65 Tahun 2022 Tentang RAN Konservasi Penyu Tahun 2022-2024 Tanggal 15 Februari 2023 di Bogor. Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan kegiatan konservasi penyu secara nasional dari berbagai instansi dan *stakeholder* yang bergerak dalam konservasi penyu. Sosialisasi RAN Konservasi Penyu dihadiri oleh K/L terkait konservasi penyu, Pemerintah Daerah, serta Mitra Konservasi.

3. Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan

Pada tahun 2023, akan ditetapkan perlindungan jenis-jenis ikan yang telah direkomendasikan oleh LIPI yang terdiri dari 7 taksa dan 308 jenis ikan bagi yang belum ditetapkan perlindungannya. Selain itu juga akan dilakukan *review* status

perlindungan penuh ikan belida. Progres pelaksanaan kegiatan terkait dengan penetapan status perlindungan jenis ikan adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan dan Penyusunan Rencana Kerja Review Status Biota Perairan Terancam Punah dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2023 di Bandung, 22 Februari 2023 di Jogja, dan 28 Maret 2023 di Bogor. Review dalam dalam rangka mengupdate status 308 biota perairan terancam punah yang telah disusun oleh Pokja LIPI dan Direktorat KKHL pada tahun 2020. Hasil kegiatan berupa roadmap penetapan status perlindungan biota perairan terancam punah dan identifikasi anggota pokja biota perairan terancam punah.
- b. Penetapan Status Perlindungan Hiu Berjalan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perlindungan Penuh Ikan Hiu Berjalan pada tanggal 30 Januari 2023. Penetapan dalam rangka melindungi dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan hiu berjalan yang merupakan ikan endemik dan statusnya telah masuk dalam daftar merah IUCN.

4. NSPK Terkait Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan

Rencana penyusunan NSPK Perlindungan dan Pelestarian adalah sebagai berikut:

- a. Petunjuk Teknis Pendataan dan *Restocking* Ikan Napoleon.
- b. Petunjuk Teknis Pendataan dan *Restocking* Kuda Laut.
- c. Petunjuk Teknis Penanganan Terdampar dan *Bycatch* Mamalia Laut.
- d. Petunjuk Teknis Penanganan Terdampar dan *Bycatch* Hiu Paus.
- e. Penyusunan *Policy Brief* tentang Status Perlindungan Ikan Belida dan Arwana.

Adapun progress pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a) Pembahasan Draft Juknis Pendataan Ikan Napoleon
- b) Review Status Perlindungan Biota Perairan Terancam Punah
- c) Pembahasan Draft Juknis Kuda Laut
- d) Penyusunan draft dokumen analisis kebijakan perlindungan biota perairan terancam punah
- e) Sosialisasi dan Implementasi RAN BCF di Jakarta
- f) Penyusunan Draft Juknis Penanganan Hiu Paus Terdampar dan *Bycatch* di Bogor
- g) Penyusunan Juknis Penanganan Mamalia Laut Terdampar dan *Bycatch*
- h) Rapat Pembahasan Lokasi Pelepasliaran Ikan Arwana dan Sidat
- i) Reviu Status Perlindungan Biota Perairan Terancam Punah
- j) konsultasi publik usulan penetapan status perlindungan biota perairan terancam punah di NTB
- k) Pembahasan Juknis Pelepasliaran Jenis Ikan bagi Pelaku Usaha di Bandung
- l) Review Juknis Penanganan *Bycatch* Penyu
- m) Penyusunan Juknis Penanganan Penyu Terdampar
- n) Rapat Penyusunan Gambar dan Ilustrasi pada Juknis Penanganan Mamalia Laut dan Hiu Paus pada kejadian Terdampar dan *Bycatch*
- o) Pembahasan Draft Juknis Pendataan Ikan Kuda Laut
- p) konsultasi publik usulan penetapan status perlindungan biota perairan terancam punah di Riau
- q) Penyusunan draft dokumen analisis kebijakan perlindungan biota perairan terancam punah

- r) Pembahasan Juknis Penanganan Hiu Paus Terdampar dan Bycatch
- s) Pembahasan Juknis Mamalia Laut Terdampar dan Bycatch
- t) Rapat Penyusunan draft RAN Napoleon
- u) Rapat Penyusunan Draft RAN Hiu Berjalan
- v) Rapat Penyusunan Juknis Restocking Napoleon

5. Penyediaan Data dan Informasi Jenis Ikan

Dalam rangka penyediaan data dan informasi jenis ikan, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyajian Informasi Geospasial Tematik (IGT) Biota Laut Dilindungi. Data dan Informasi tersebut akan dimuat dalam situs Sistem Informasi Database Konservasi (SIDAKO). Progres pelaksanaan penyediaan data dan informasi adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan dan penyusunan roadmap Integrasi data jenis dilindungi ke Sistem Informasi Database Konservasi (SIDAKO) tgl 1 Februari di Jakarta dan tgl 15-16 Februari 2023 di Bandung. Situs SIDAKO merupakan wadah informasi yang memuat tentang informasi dan data terkait dengan Kawasan Konservasi Perairan, Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dilestarikan, serta Pemanfaatan Jenis Ikan.
- b. Penyusunan struktur data jenis ikan dilindungi pada SIDAKO. Struktur data dibagi menjadi beberapa tematik, yaitu jenis ikan prioritas, kemunculan, keterdamparan, habitat penting, keterancam, status epanji, status populasi, dan intervensi pengelolaan.
- c. Pengumpulan data jenis ikan dilindungi dan terancam punah dilakukan untuk melengkapi data dan informasi mengenai kemunculan, keterdamparan, habitat penting, keterancam, status epanji, dan intervensi pengelolaan tahun 2020-2022. Pengumpulan data intervensi pengelolaan dilakukan pada tanggal 22 Juni 2023 di Denpasar, Bali. Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah menjadi data tabular untuk diintegrasikan ke dalam SIDAKO.
- d. Sinkronisasi dan Integrasi data jenis ikan dilindungi dan terancam punah ke dalam SIDAKO dilakukan melalui serangkain pertemuan koordinasi yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2023 dan 6 Juni 2023 di Jakarta, Hasil sementara integrasi data berupa tersedianya menu/fitur 20 jenis prioritas dan 308 biota perairan terancam punah di SIDAKO dan mirroring Elasmobranch Data Center (Monitoring Hiu Pari).
- e. Pengumpulan data untuk profiling Marine Ornamental Fish (MOF). Pengumpulan data dan informasi untuk profiling MOF dilakukan dengan mengundang pakar, praktisi, dan pelaku usaha ikan hias pada tanggal 22 Februari 2023 di Yogyakarta dan tanggal 23 Juni 2023 di Bali. Hasilnya telah tersusun road map/rencana kerja penyusunan profiling MOF tahun 2023.
- f. Koordinasi mengenai peralihan Sistem Informasi Sumberdaya Genetik Ikan (SIGENI) dan Bank Genetik Ikan (BGI) Indonesia pada tanggal 4 April 2023 di Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi dan pertemuan koordinasi pada tanggal 29 Mei 2023 di Jakarta yang menghasilkan kesepakatan untuk mengalihkan SIGENI dan BGI dari BRPI Sukamandi ke Dit. KKHL.

6. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Jenis Ikan

Dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai di Lingkup UPT Ditjen PRL, Pemerintah Daerah, Stakeholder terkait serta masyarakat, telah dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan perlindungan dan pelestarian jenis ikan. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Sosialisasi Juknis Pendataan Jenis Ikan tgl 9 Februari 2023 di Bandung. Sosialisasi dilaksanakan karena petunjuk teknis pendataan baru ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 67 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Apendiks CITES. Sosialisasi dihadiri oleh pegawai UPT Lingkup Ditjen PRL.
- b. Sosialisasi Juknis *Restocking* Jenis Ikan tgl 10 Februari 2023 di Bandung. Sosialisasi dilaksanakan karena petunjuk teknis *restocking* baru ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis *Restocking*, Pemulihan Habitat, dan Penanganan *Bycatch* Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Apendiks CITES. Sosialisasi dihadiri oleh pegawai UPT Lingkup Ditjen PRL.
- c. Persiapan Sosialisasi Perlindungan Hiu Berjalan 14 Februari 2023 di Jakarta. Persiapan pelaksanaan terkait dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Berjalan (*Hemiscyllium* spp.). Persiapan Sosialisasi Perlindungan Hiu Berjalan pada tanggal 14 Februari 2023 dan 20 Juni 2023 di Jakarta. Persiapan pelaksanaan terkait dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Berjalan (*Hemiscyllium* spp.).
- d. Persiapan dalam rangka pelaksanaan Simposium Penyu pada tanggal 13 April 2023, 4 Mei 2023, dan 7 Juni 2023 di Jakarta.
- e. Pelaksanaan kegiatan “2023 Indonesia Sea Turtle Symposium and The Greater Coral Triangle Region” pada tanggal 14 – 15 Juni 2023 di Jakarta. Simposium penyu yang dilaksanakan secara luring dan daring dihadiri lebih dari 100 peserta yang berasal dari perwakilan negara anggota CTI-CFF (Filipina, Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini), Singapura, Australia, NOAA, KKP, BRIN, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, LSM, dan masyarakat umum. Simposium penyu berhasil mengumpulkan 105 abstrak. Sebagai bagian dalam rangkaian simposium penyu juga diselenggarakan beberapa side event, diantaranya Pertemuan Threatened Species Working Group (TSWG) CTI-CFF pada 12 Juni 2023 dan Pertemuan Shellbank dan Asia Pacific Marine Turtle Genetic Working Group.
- f. Pelaksanaan Sosialisasi Nasional Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Berjalan (*Hemiscyllium* spp.) pada tanggal 6 April 2023 di Jakarta. Sosialisasi Nasional yang dilakukan secara daring dan luring dibuka oleh Sesditjen PRL dan dihadiri perwakilan KKP, BRIN, DKP, Perguruan Tinggi, dan LSM.
- g. Bimbingan Teknis Pendataan Arwana tgl 1-2 Maret 2023 di Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Bimbingan teknis dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas instansi dan stakeholder terkait dengan pendataan ikan arwana di Kalimantan. Selain itu, pelaksanaan bimtek juga dilakukan sebagai upaya sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor

- 67 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Appendiks CITES.
- h. Bimbingan Teknis Penyajian Informasi Geospasial Tematik (IGT) Biota Laut Dilindungi tanggal 15-16 Maret 2023 di Surabaya. Pelaksanaan Bimtek IGT ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas instansi-instansi terkait yang melakukan pendataan jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah. Hal tersebut juga dilaksanakan dalam rangka sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyajian Informasi Geospasial Biota Laut Dilindungi.
 - i. Bimbingan Teknis Pendataan dan *Restocking* Ikan Belida tanggal 28-30 Maret 2023 di Pekanbaru, Provinsi Riau. Bimbingan Teknis dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas instansi dan stakeholder terkait dengan pendataan ikan belida di Riau, serta peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan *restocking* ikan belida. Selain itu, pelaksanaan bimtek juga dilakukan sebagai upaya sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 67 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Appendiks CITES serta Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis *Restocking*, Pemulihan Habitat, dan Penanganan *Bycatch* Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Apendiks CITES.
 - j. Bimbingan Teknis Pendataan Penyu Belimbing pada tanggal 22 – 25 Mei 2023 di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Bimbingan Teknis dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas instansi, stakeholder, serta masyarakat lokal terakit dengan pendataan penyu belimbing di wilayah Kabupaten Buru.
 - k. Bimbingan Teknis Penanganan Penyu Terdampar dan *Bycatch* yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 30 Mei 2023.
 - l. Bimbingan Teknis Penanganan Mamalia Laut Terdampar yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 Juni 2023 di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Sasaran Program 3 : Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali

Sasaran Program “Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali”, didukung oleh Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan).

3.14 IKU 14 – KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG PULIH KEMBALI (KAWASAN)

Indonesia merupakan negara dengan memiliki potensi kerawanan bencana geologi yang cukup tinggi dan tersebar dari ujung barat pulau Sumatera hingga selatan pulau Papua. Hal ini disebabkan oleh letak geologis Indonesia yang dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Sirkum Pasifik sebelah timur (Pasific Ring of Fire) serta berada pada pertemuan tiga lempeng besar dunia yaitu Lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat-baratlaut dengan kecepatan sekitar 10 cm per tahun, Lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara timur laut dengan kecepatan sekitar 7 cm per tahun, serta Lempeng Benua Eurasia

yang bergerak ke arah baratdaya dengan kecepatan 13 cm per tahun. Interaksi lempeng tersebut menyebabkan terjadinya desakan dan tumbukan antar ketiga lempeng yang sudah berjalan sejak jutaan tahun yang lalu. Tumbukan antar lempeng ini membuat terjadinya pergeseran, pengangkatan, pelipatan serta patahan di daratan dan lautan di kepulauan Indonesia. Dalam jangka waktu tertentu, hal itu kemudian membuat penumpukan stres pada bidang benturan, dan ketika energi potensial yang terjadi saat pergeseran lempeng, maka terjadilah gempa bumi maupun tsunami

Tingginya aktivitas di wilayah pesisir menyebabkan semakin meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan pesisir. Hal tersebut, menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan kerusakan ekosistem. Selain tekanan, pemanfaatan sumber daya yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kelestariannya juga memperparah kerusakan yang terjadi. Rehabilitasi dan Restorasi dilakukan dalam rangka pemulihan kerusakan di wilayah pesisir. Selain untuk memperbaiki wilayah pesisir yang rusak di wilayah pesisir, rehabilitasi dan restorasi diharapkan dapat mendukung industrialisasi perikanan. Lingkungan yang baik akan meningkatkan produktivitas perikanan. Seperti diketahui bersama, keberadaan dan kualitas biota laut sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan dimana biota tersebut hidup.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui DJPRL adalah Mitigasi Bencana Alam dan Adaptasi Perubahan Iklim (Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT, Sekolah Pantai Indonesia, Penyadartahuan, Vegetasi Pantai), rehabilitasi dan restorasi wilayah pesisir (seperti pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir / PRPEP, dan penanaman mangrove.

Sebagaimana amanah pada Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa upaya mitigasi bencana tsunami dapat dilakukan secara struktur maupun non struktur. Selain itu, amanah Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat mandat mitigasi tsunami pada wilayah yang memiliki potensi kejadian tsunami. Salah satu upaya non struktur yang dilakukan oleh KKP adalah Penanaman Vegetasi Pantai. Vegetasi pantai merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster Padat Karya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2012-2014 telah melaksanakan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang menyoar ke 66 desa pesisir di 22 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, kegiatan PDPT terbukti telah meningkatkan ketangguhan desa pesisir pelaksana kegiatan. Dengan disahkan dan mulai diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong kegiatan PDPT untuk melakukan penyesuaian cakupan wilayah. Cakupan wilayah yang akan disasar pada pengembangan tahapan berikutnya meliputi kawasan pesisir. Kondisi ini berimplikasi PDPT berakselerasi menjadi Program **Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)**. PKPT diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan kawasan pesisir di Indonesia.

Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu bentuk kegiatan penyebaran dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan

mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMU sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Sekolah Pantai Indonesia (SPI) diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula, terdiri dari kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). **PRPEP** merupakan sebuah pusat yang diarahkan sebagai lokasi pemulihan ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, maupun wisata dengan membangun sarana prasarana penunjang.

Kegiatan **Penanaman Mangrove** dilaksanakan dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024 terkait dengan pembangunan berbasis rendah karbon (*blue carbon*). Selain itu, kegiatan ini juga mendukung Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Penanaman mangrove merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional klaster Padat Karya.

Kawasan Pesisir Pulau-pulau Kecil yang dilakukan **penanggulangan pencemaran** merupakan Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula melalui kegiatan pemberian bantuan sarana/prasarana tempat penampungan sementara atau pusat daur ulang.

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim yang diukur berdasarkan perhitungan ketangguhan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh;
2. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan generasi muda yang tereduksi terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
3. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan peningkatan kesadaran masyarakat terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
4. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditanam vegetasi pantai dan diukur efektivitas pelaksanaannya (Cukup Efektif);
5. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penyulaman mangrove dan diukur efektivitas pelaksanaan kegiatannya (Cukup Efektif);
6. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) dan diukur efektivitas pelaksanaan kegiatannya (Cukup Efektif);
7. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang masyarakatnya menerima bantuan sarana/prasarana penanggulangan pencemaran dan diukur efektivitas pelaksanaan

kegiatannya (Cukup Efektif).

Basis perhitungan kawasan ini adalah Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya kegiatan pemulihan kawasan. Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 25. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Triwulan III Tahun 2023

Program		Kualitas Lingkungan Hidup											
SP 2.3		Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali											
IKU – 14		Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023						Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2022 TW III	2022	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
30	31	4	11	34	309% atau 120 (kinerjaku)	13,33%	62	54,84	26	130,77	26	130,77	

Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali pada tahun 2023 adalah 62 kawasan dan pengukuran capaiannya dilakukan secara triwulanan. Target Triwulan III adalah 11 kawasan, sampai dengan triwulan III sudah terdapat angka capaiannya sebesar 34 kawasan (309% atau 120% (kinerjaku). Jika dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2022 (30) terdapat kenaikan capaian sebesar 13,33%. Capaian Triwulan III 2023 telah melebihi Target Renstra DJPRL/KKP sebesar 130,77.

Lokasi Capaian Kegiatan yang Mendukung IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan) Periode Triwulan III Tahun 2023 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

No	Lokasi	Kegiatan
1	Pulau Morotai	Penyadartahuan MBAPI
2	Kota Manado	Sekolah Pantai Indonesia (SPI)
3	Kabupaten Aceh Besar	Penanaman Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Bencana
4	Kabupaten Purworejp	Penanaman Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Bencana
5	Kabupaten Lombok Timur	PRPEP
6	Kabupaten Lampung Timur	Penyulaman Mangrove
7	Kabuapten Karawang	Penyulaman Mangrove
8	Kabupaten Cirebon	Penyulaman Mangrove
9	Kabupaten Rembang	Penyulaman Mangrove
10	Kabupaten Pemasang	Penyulaman Mangrove
11	Kabupaten Gresik	Penyulaman Mangrove
12	Kabupaten Sampang	Penyulaman Mangrove
13	Kota Pasuruan	Penyulaman Mangrove
14	Kabupaten Tanah Laut	Penyulaman Mangrove
15	Kota Banda Aceh	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
16	Kota Padang	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
17	Kota Dumai	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
18	Kota Tanjungpinang	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
19	Kota Bengkulu	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
20	Kabupaten Pesawaran	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
21	Kota Serang	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
22	Kota Cirebon	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
23	Kabuapten Banyuwangi	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
24	Kabupaten Kubu Raya	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
25	Kota Balikpapan	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
26	Kota Denpasar	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
27	Kota Mataram	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
28	Kota Palu	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
29	Kota Bitung	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
30	Kota Ambon	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)

No	Lokasi	Kegiatan
31	Kota Ternate	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
32	Kabupaten Belitung	Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)
33	Kabupaten Banyuwangi	Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)
34	Kota Batam	Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)

Sumber: Direktorat P4K (Triwulan III Tahun 2023)

Keberhasilan capaian tersebut didukung dengan adanya (1) Perencanaan kegiatan disusun dengan rinci dan realistis; (2) Adanya ketersediaan anggaran; (3) Ketersediaan SDM yang memiliki kemampuan dan tanggungjawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, pada teknis pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala antara lain: (1) Adanya proses usulan Revisi DIPA/RKA-K/L Saterdag Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023 untuk mencapai target dari IKU; (2) Keterlambatan waktu pekerjaan; (3) Kegiatan masih dalam tahap MC-0 dan identifikasi lokasi kegiatan; (4) Lokasi yang dipilih untuk dilakukan rehabilitasi kawasan mangrove memiliki beberapa kendala, antara lain: kondisi hidro-oseanografi, ancaman hama/predator. Selain itu, penyiapan sarana dan prasarana yang dilakukan secara swadaya oleh kelompok masyarakat terkendala oleh cuaca dan ketersediaan dana, Penerapan metode pembayaran cashless sehingga bertambahnya kegiatan persiapan pra-penanaman mangrove dan menyebabkan mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan penanaman mangrove. Yang dilakukan adalah (1) Melakukan koordinasi dengan Bagian Program Setditjen PRL dan Biro Perencanaan Setjen KKP; (2) Mempersiapkan rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan; (3) Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, antara lain: Pemda, UPT lingkup DJPRL, dan masyarakat setempat; (4) Mempertimbangkan lokasi dengan memperhatikan aspek teknis, akademis, dan cuaca serta ada petugas yang membidangi pengurusan pembukaan rekening BRI tenaga kerja.

Pada pelaksanaan kegiatan, terdapat efisiensi penggunaan SDM dan anggaran, antara lain pelaksanaan pekerjaan melibatkan SDM DJPRL baik di pusat maupun UPT yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya; penunjukan konsultan individu untuk kegiatan swakelola sehingga menghemat biaya daripada menggunakan konsultan perusahaan; dan memilih surveyor perencana dari lokasi kegiatan

Kegiatan pendukung indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)

Lokasi pelaksanaan kegiatan PKPT pada tahun 2023 adalah di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Lampung Selatan.

Pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 untuk mendukung IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Kab. Minahasa Utara

- a. Pelaksanaan sosialisasi pada tanggal 26 Mei 2023 di Kab. Minahasa Utara, bertujuan untuk memberikan informasi kegiatan PKPT, mendapatkan dukungan dari semua pemangku kepentingan terkait dan masyarakat pesisir di lokasi

- kegiatan, serta untuk mensinergikan kegiatan PKPT dengan program/kegiatan yang ada pada OPD dan pemangku kepentingan terkait.
- b. Pelaksanaan Bina Manusia ke-1 dan Survei Lokasi Bantuan Sarana dan Prasarana Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 6-7 Juli
 - c. Kegiatan MC-0 Lokasi PKPT Minahasa Utara Tahun 2023 pada tanggal 22 – 25 Agustus 2023 di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara

2. Kabupaten Lampung Selatan

- a. Sosialisasi PKPT dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2023 bertempat di Sentra Kuliner Serba Ikan, Kalianda. Sosialisasi bertujuan untuk mendapatkan dukungan para pemangku kepentingan serta memberikan pemahaman dan informasi detail tentang pelaksanaan PKPT
- b. Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir Desa Tejang Pulau Sebesi, Lampung Selatan
- c. Identifikasi dan verifikasi Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) Desa Tejang Pulau Sebesi, Lampung Selatan
- d. Mutual Check-0 (MC-0) Pekerjaan Bantuan Pemerintah:
- e. Progres kemajuan fisik pekerjaan pembangunan sarana/prasarana Bantuan Pemerintah PKPT di Kab. Lampung Selatan meliputi:
 - Pekerjaan Pondok Informasi Bencana dan Perubahan Iklim di Dusun 1 yang dikerjakan oleh KMP Anugrah Bahari mencapai 31,53%.
 - Pekerjaan Sarana Air Bersih dan PIPANISASI di Dusun 2 dengan pelaksana KMP Mutiara Laut mencapai 91,33%
 - Pekerjaan Jalur dan Rambu Evakuasi di Dusun 3 dengan pelaksana KMP Mina Segara 1 mencapai 65,42%
 - Pekerjaan Sarana Air Bersih dan PIPANISASI di Dusun 4 dengan pelaksana KMP Berkah Bahari mencapai 96,81%.

2. Penyardartahuan MBAPI (Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim)

Kegiatan Aksi Penyardartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim dilaksanakan melalui kegiatan Simulasi Tsunami Drill tanggal 25 Mei 2023 di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, yang dihadiri 75 orang peserta terdiri dari perangkat daerah dan masyarakat Daero Majiko.

3. NSPK Vegetasi Pantai

Pada tanggal 20 September telah disampaikan draft Juknis Bantuan Pemerintah Pemerintah Pembangunan Vegetasi Pantai TA. 2024 dan draft Juknis Bantuan Pemerintah Pemerintah PKPT TA. 2024

4. NSPK PKPT

Telah tersusun Petunjuk Teknis PKPT

5. Sekolah Pantai Indonesia (SPI)

Mekanisme pelaksanaan SPI mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13/ PER- DJPRL/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Pantai Indonesia tanggal 30 April 2019. Pelaksanaan SPI terdiri dari 3 tahapan yaitu Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pembelajaran, Implementasi 4A (Amati, Analisa, Ajarkan dan Aksi). Kegiatan yang dilakukan di sampai dengan Triwulan III adalah: Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping Sekolah Pantai (SPI) Tahun 2023 di Kota Manado pada tanggal 23-25 Mei 2023.

6. Penanaman Vegetasi Pantai

Pelaksanaan Penanaman Vegetasi dilakukan melalui tahapan-tahapan kegiatan mulai dari pelaksanaan rona awal lokasi penanaman vegetasi, penyusunan perencanaan, sosialisasi, penetapan lokasi dan kelompok penerima bantuan, pelaksanaan penyaluran bantuan dan pemantauan serta evaluasi. Lokasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di dua kabupaten/kota, yaitu (1) Kabupaten Aceh Besar seluas 5 hektar di desa Gampong pasi Kecamatan Lhoong dan (2) Kabupaten Purworejo Barat.

a. Rona awal lokasi/identifikasi penanaman vegetasi, penyusunan perencanaan, verifikasi calon penerima bantuan penanaman vegetasi pantai berikut:

1) Kab. Aceh Besar

Kegiatan Mutual Check 50 (MC-50) Kegiatan Penanaman Vegetasi Pantai di Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan pada tanggal 18-21 Juli 2023 dengan hasil sebagai berikut:

- Penanaman Vegetasi di Gampong Pasi Kecamatan Lhoong telah selesai dilaksanakan dengan luas area penanaman sebesar 5 Ha.
- Penanaman juga dilengkapi dengan pemasangan pagar satuan dan kelengkapan sarana penyiraman.
- Terdapat kendala selama proses penanaman antara lain adanya beberapa bibit yang tidak berkembang, cuaca yang panas dan minimnya curah hujan.
- Penanganan dan tindak lanjut dari permasalahan tersebut adalah dengan melakukan penyiraman secara intensif.

Kegiatan Mutual Check 100 (MC-100) Kegiatan Penanaman Vegetasi Pantai di Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan pada tanggal 3-6 September 2023 dengan hasil sebagai berikut:

- Kegiatan penanaman dan pemeliharaan telah selesai dilaksanakan baik di Gampong Pasi, Kecamatan Lhoong yang meliputi penanaman bibit cemara laut, pemasangan pagar, pembuatan sumur, pembuatan sistem penyiraman dan penyediaan pompa air, serta pemasangan papan informasi.
- Selanjutnya, akan dilakukan serah terima bantuan pemerintah kepada

kelompok penerima.

Penyerahan bantuan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima dilakukan pada tanggal 29 September 2023 dari Kuasa Pengguna Barang Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut kepada kelompok penerima yaitu Kelompok Tunas Usaha Sejahtera.



Gambar 53. Penyerahan bantuan vegetasi pantai

2) Kab. Purworejo

Kegiatan Mutual Check 50 (MC-50) Kegiatan Penanaman Vegetasi Pantai di Kabupaten Purworejo dilaksanakan pada tanggal 14-17 Agustus 2023 dengan hasil sebagai berikut:

- Penanaman Vegetasi di Desa Kertojayan dan Desa Jatimalang telah selesai dilaksanakan dengan luas area penanaman pada masing-masing lokasi seluas 2,5 Ha.
- Penanaman juga dilengkapi dengan pemasangan pagar satuan di Desa Jatimalang dan Pagar komunal di Desa Kertojayan.
- Terdapat kendala selama proses penanaman antara lain adanya beberapa bibit yang terlalu tinggi, cuaca yang panas dan minimnya curah hujan.
- Penanganan dan tindak lanjut dari permasalahan tersebut adalah dengan memberikan ajir yang lebih panjang agar bibit cemara laut lebih tegak dan melakukan penyiraman secara intensif.

Kegiatan Mutual Check 100 (MC-100) Kegiatan Penanaman Vegetasi Pantai di Kabupaten Purworejo dilaksanakan pada tanggal 18-20 September 2023 dengan hasil sebagai berikut:

- Kegiatan penanaman dan pemeliharaan telah selesai dilaksanakan baik di Desa Kertojayan maupun di Desa Jatimalang yang meliputi penanaman bibit cemara laut, pemasangan pagar, pembuatan sumur sebanyak, pembuatan sistem penyiraman dan penyediaan pompa air, serta pemasangan papan informasi.
- Selanjutnya, akan dilakukan serah terima bantuan pemerintah kepada kelompok penerima.

Penyerahan bantuan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima

dilakukan pada tanggal 29 September 2023 dari Kuasa Pengguna Barang Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut kepada kelompok penerima yaitu KUB Langgeng Jaya dan KUB Jati Rahayu

7. Rehabilitasi Mangrove

a. Penanaman Mangrove

Sampai dengan Triwulan III tahun 2023 untuk kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 hektar di 10 kawasan, telah dilaksanakan telah dilaksanakan mutual check-0 dan mutual check-100 dalam rangka pemeriksaan volume dan spesifikasi sarana prasarana yang diadakan serta pemasangan titik areal penanaman di 9 lokasi, 9 Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria untuk dilakukan kegiatan rehabilitasi kawasan mangrove (Penyulaman Mangrove), yaitu: 1) Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung, 2) Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat, 3) Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, 4) Kab. Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, 5) Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah 6) Kab. Sampang, Provinsi Jawa Timur, 7), Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, 8) Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, 9) Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 54. Kegiatan Survei Penyulaman Mangrove

b. Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP)

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir Tahun 2023. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian IKU ini antara lain tender pembangunan PRPEP, pembangunan fisik, pengadaan sarana prasarana, MC-0, serta MC-100 serta money dengan rincian

kegiatan sebagai berikut: (1) Rapat koordinasi usulan lokasi Pembangunan fisik PRPEP di 2 (dua) lokasi kegiatan pembangunan PRPEP, diantaranya Kab. Banyuwangi dan Kab. Pangandaran; (2) Survei calon lokasi Pembangunan fisik PRPEP di 2 (dua) lokasi kegiatan pembangunan PRPEP, diantaranya Kab. Banyuwangi dan Kab. Pangandaran; (3) Rapat koordinasi teknis pelaksanaan Pembangunan fisik PRPEP di 2 (dua) lokasi kegiatan pembangunan PRPEP, diantaranya Kab. Banyuwangi dan Kab. Pangandaran; (4) MC-0 dan Pembangunan fisik PRPEP di Kabupaten Lombok Timur; (5) Pembangunan fisik PRPEP di 3 (tiga) lokasi kegiatan pembangunan PRPEP, diantaranya Kab. Pangandaran, Kab. Banyuwangi dan Kota Ambon; (6) Pembangunan fisik PRPEP di Kab. Pangandaran dan MC-0 PRPEP di Kab. Banyuwangi dan Kota Ambon.



Gambar 55 PRPEP di Kabupaten Lombok Timur



Gambar 56 Progress Pembangunan PRPEP di Kab. Pangandaran



Gambar 57 MC 0 Lokasi Pembangunan PRPEP di Kota Ambon dan Kab. Banyuwangi

8. Produk Turunan Mangrove

Kegiatan yang telah dilakukan pada TW III survei calon lokasi dan verifikasi calon kelompok penerima bantuan produk turunan tahun anggaran 2023. SK penetapan penerima bantuan sedang dalam proses pengajuan penandatanganan PPK dan

KPA. Hingga Juli 2023 proses pengadaan sedang dalam tahap penyusunan kertas kerja dan analisa harga perkiraan sendiri (HPS) sebagai dasar pembuatan KAK. Pengadaan akan dilakukan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL) dengan mengumpulkan company profile dari perusahaan-perusahaan sesuai KBLI yang telah ditentukan (46491).

9. NSPK Restorasi

Penyusunan NSPK yang dilaksanakan adalah penyusunan Rankepmen tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan TW III Tahun 2023 telah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan dengan melibatkan eselon I Lingkup KKP. Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan TW III

1. Rapat Pembahasan Masukan/Tanggapan DJPT terhadap Rankepmen Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor KP Tahun 2022-2025 pada tanggal 3 Mei 2023.
2. Rapat koordinasi Biro Umum dan PBJ KKP terkait Rencana Aksi Rankepmen Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor KP Tahun 2022-2025 pada tanggal 12 Juni 2023.

10. Penanggulangan Pencemaran / Pengelolaan Sampah

a. Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/SJ Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2022.

Pada tahun 2023, pelaksanaan bantuan Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU) di 14 lokasi yaitu: 1). Kota Aceh, Aceh 2). Kota Medan, Sumatera Utara, 3). Kota Padang, Sumatera Barat, 4). Kab. Meranti, Riau, 5). Kab. Lampung Timur, Lampung, 6). Kota Serang, Banten, 7). Kota Cirebon, Jawa Barat, 8). Kab. Cilacap, Jawa Tengah, 9). Kab. Badung, Bali, 10). Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, 11). Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 12). Kota Mado, Sulawesi Utara, 13). Kota Sorong, Papua Barat, dan 14) Kota Merauke, Papua.

Dikarenakan pada awal tahun 2023 terdapat AA/blokir anggaran untuk kegiatan Pembangunan TPS/PDU Desa Pesisir Bersih sehingga anggaran yang tersedia hanya mencukupi untuk 4 lokasi yakni: (1) Kab. Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara; (2) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; (3) Kota Palu, Provinsi Sulawesi Utara dan (4) Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

b. Gerakan Bersih Pantai dan Laut

Penggunaan plastik di dunia sudah dimulai sejak Revolusi Industri di Eropa tahun 1820, namun kesadaran akan bahaya dari plastik tersebut baru muncul 3 (tiga) tahun kemudian. Setelah pertemuan Leaders Retreat, G20 Summit, pada bulan Juli 2017, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi sampah melalui 5R (re-think, refuse, reduce, reuse, recycle) sebanyak 30% pada tahun 2025 dan mengurangi sampah plastik di laut sebanyak 70% pada tahun 2025.

Polusi sampah plastik menjadi ancaman bagi laut dunia karena isu sampah plastik bersifat lintas negara sehingga harus ditangani bersama. Polusi sampah di laut berdampak terhadap kesehatan ekosistem, lingkungan, pariwisata, perikanan dan kesehatan manusia. Sebanyak 80 persen sampah laut berasal dari kegiatan di daratan yang bocor melalui sungai dan mencemari laut. Tentunya sampah laut dan dampak pencemaran terhadap laut telah menjadi isu skala lokal, nasional hingga global. Sampah laut atau marine debris, sangat berdampak buruk bagi lingkungan dan biota laut Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk penanganan sampah laut dan telah menunjukkan hasil positif. Penanganan sampah harus terintegrasi hulu-hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular sebagai mitigasi kebocoran ke laut. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi banyak pihak dalam penanganan isu polusi sampah plastik laut.

Maksud Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) sebagai berikut:

1. Mengembangkan rasa memiliki dan kepedulian menjaga kelestarian laut,
2. Menumbuhkan kecintaan pada budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim,
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian sampah plastik yang masuk ke laut dan mengenalkan upaya-upaya penanganan dan
4. Mengendalikan sampah plastik berkelanjutan yang bernilai ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tujuan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) sebagai berikut:

1. Menumbuhkan pemahaman masyarakat akan dampak dan bahaya sampah plastik di laut terhadap biota laut dan ekosistem disekitarnya;
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian sampah di pesisir dan laut agar tidak dibuang ke laut;
3. Melibatkan masyarakat, khususnya nelayan, untuk menjaga laut tetap sehat dengan membersihkan/ mengambil sampah laut; serta
4. Mendorong keterlibatan seluruh pihak dalam upaya pencegahan, pengelolaan dan pengendalian sampah plastik agar tidak ke laut

Rencana Lokasi Bulan Cinta Laut (BCL) dan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) Tahun 2023

Rencana Lokasi BCL Tahun 2023

Rencana lokasi BCL 2023 (tentatif) periode Triwulan I Tahun 2023, antara lain: Kota Makassar, Kota Palu-Kab. Donggala, Kota Bitung, Kab. Kubu Raya, Kota Balikpapan, Jawa Timur (Kab. Banyuwangi/Kab. Pasuruan), Bali (Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Buleleng, Kab. Karang Asem), NTB (Kab. Lombok Timur), Kota Dumai, Kota Banda Aceh, Kota Padang, Kota Tanjungpinang, Kota Bengkulu, Kab. Pesawaran-Kota Bandar Lampung, Kota Serang, Kota Cirebon, Kota Ternate, Kota Ambon atau Kota Sorong.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian IKU ini antara lain rapat koordinasi persiapan pelaksanaan aksi bersih pantai dan laut dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat pelaksanaan side event Rakernis MKP dan aksi bersih pantai dan laut dalam rangka World Ocean Day di Kota Batam pada tanggal 2 Juni 2023
2. Rapat pelaksanaan side event Rakernis MKP dan aksi bersih pantai dan laut dalam rangka World Ocean Day di Kota Batam pada tanggal 5 Juni 2023
2. Rapat persiapan aksi bersih pantai dalam rangka ASEAN Blue Economy Forum di Belitung pada tanggal 23 Juni 2023
3. Pelaksanaan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) di Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung (1-5 Juli 2023)
4. Rapat Pelaksanaan GBPL Banyuwangi pada tanggal 18 Juli 2023
5. Pelaksanaan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) bersama Ibu Negara dan OASE KIM Tahun 2023 di Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (20-27 Juli 2023)
6. Pelaksanaan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (4-6 September 2023)

Rencana lokasi GBPL tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Kegiatan/Event	Bulan	Lokasi
1.	Asean Blue Economy Forum	Juli	Kab. Belitung, Bangka Belitung
2.	OASE KIM	Juli	Kab. Banyuwangi, Jawa Timur
3.	Konas Pesisir	Agustus	Pontianak, Kalimantan Barat
4.	HUT KKP	Oktober	Manokwari, Papua Barat
5.	Sail Teluk Cenderawasih	Oktober	Biak, Papua
6.	Hari Ikan Nasional	November	Provinsi Lampung

Indikator keberhasilan (output akhir yang diharapkan) adalah terlaksananya penanganan dan pengurangan sampah pesisir dan laut melalui Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.

c. Perkembangan Kegiatan Bulan Cinta Laut

Perkembangan Kegiatan Bulan Cinta Laut sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2023, antara lain:

- 1) Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut 2023
- 2) Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan sebanyak 6 kali.
- 3) Identifikasi lokasi dan waktu pelaksanaan Puncak Apresiasi Gernas BCL
- 4) Penentuan calon lokasi BCL
- 5) Identifikasi stakeholder/mitra/offtaker yang dapat terlibat dalam kegiatan
- 6) Verifikasi data nelayan, penyuluh dan mitra Gernas BCL

- 7) Sosialisasi Pelaksanaan, Bimbingan Teknis I dan II, Evaluasi dan Penutupan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Kota Dumai Provinsi Riau, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Kota Serang Provinsi Banten, Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, Kota Denpasar Provinsi Bali, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, Kota Ambon Provinsi Maluku dan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara
- 8) Rapat Persiapan Puncak Apresiasi BCL 2023 pada tanggal 8 September 2023 dan 15 September 2023

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan Bulan Cinta Laut, antara lain: pelaksanaan kegiatan belum dapat dilakukan dengan baik disebabkan oleh kendala ketersediaan anggaran khususnya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPRL pada Triwulan III Tahun 2023. Solusi yang dilakukan adalah Direktorat P4K melakukan revisi DIPA/RKA-K/L Satker Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023 kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut, UPT bisa melaksanakan kegiatan dengan metode pembebanan pembiayaan kegiatan menggunakan anggaran dari Pusat (dalam hal ini Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil).



Gambar 58 Survei identifikasi data nelayan dan mitra kegiatan Gernas BCL Tahun 2023



Gambar 59 Bimbingan Teknis Gernas BCL Tahun 2023



Gambar 60 Evaluasi dan Penutupan Gernas BCL Tahun 2023



Gambar 61 Aksi Nelayan Gernas BCL Tahun 2023 Mengambil Sampah di Laut

11. Dukungan DJPRL terhadap pengelolaan *Blue Carbon*

Blue carbon atau karbon biru merupakan karbon yang diserap, disimpan dan dilepaskan oleh laut dan ekosistem pesisir (mangrove, lamun, dan rawa payau). Di Indonesia, ekosistem karbon biru yang sering dijumpai di wilayah laut dan pesisir adalah mangrove dan lamun. Menurut penelitian, biomassa (daun, batang dan akar) dan sedimen mangrove dan lamun mampu menyimpan karbon 3-5 kali lebih besar dari vegetasi di darat.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional telah memberikan peran dan kewenangan bagi KKP sebagai pelaksana kebijakan dan aksi mitigasi dan adaptasi sektor lain untuk sektor kelautan atau *blue carbon*. Selain itu juga, KKP diberikan tugas sebagai penanggung jawab nasional isu kelautan dalam perubahan iklim berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Saat ini, ekosistem karbon biru mangrove dalam konteks inventarisasi dan aksi mitigasi telah dilakukan pengelolaannya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Oleh karena itu, KKP memiliki fokus untuk melaksanakan pengelolaan ekosistem karbon biru lamun, dimana ekosistem lamun masih sangat minim ketersediaan data dan informasi. Data dan informasi terkait karbon biru lamun yang penting dan mendesak untuk segera dihasilkan adalah peta lamun nasional dan inventarisasi karbon biru lamun.

Menindaklanjuti mandat yang diberikan kepada KKP, maka KKP telah menetapkan dan melakukan beberapa kegiatan untuk mempersiapkan karbon biru, baik yang dilakukan secara mandiri (anggaran APBN KKP) maupun melalui kerja sama/kolaborasi dengan institusi/pihak lain (anggaran non APBN KKP). Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. **Penyusunan Kajian Profil Emisi Karbon Biru.** Ditjen PKRL dengan dukungan UNDP Indonesia melakukan kegiatan penyusunan Profil Emisi Karbon Biru. Kegiatan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pada periode bulan Januari-Maret 2023. Sampai dengan bulan Maret 2023, telah dihasilkan beberapa output kegiatan, yaitu: (a) Rapat koordinasi dan teknis; (b) Workshop Strategi Blue Carbon Indonesia untuk Pencapaian Target *Nationally Determined Contributions* (NDC) dan Implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK); (c) Technical Workshop; (d) FGD dan Survei Lapangan di 3 lokasi (Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah). Substansi penyusunan Kajian Profil Emisi Karbon Biru akan mencakup 3 (tiga) output utama, yaitu 1) inventarisasi karbon biru lamun, 2) mekanisme MRV, dan 3) strategi nilai ekonomi karbon (*carbon pricing*). Penyusunan dokumen saat ini dalam tahap finalisasi dan direncanakan akan dilakukan peluncuran (*launching*) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. **Pembangunan Sistem Monitoring Aksi Mitigasi Sektor Kelautan (Ruang Karbon Biru).** Ditjen PKRL dengan dukungan UNDP Indonesia juga

melakukan kegiatan Pembangunan Sistem Monitoring Aksi Mitigasi Sektor Kelautan (Ruang Karbon Biru). Pembangunan Ruang Karbon dilaksanakan dengan kurun waktu 4 (empat) bulan Feb-Mei 2023. Sampai dengan bulan Juni 2023, pekerjaan pembangunan telah mencapai selesai atau 100%. Saat ini, Ruang Karbon Biru dalam proses tahapan instalasi sarana prasarana seperti meja, kursi, perangkat layar/monitor utama, perangkat komputer, dan sistem operasional/aplikasi. Ruang karbon biru ditargetkan menjadi pusat pengelolaan data (spasial, tabular, dan aksi/kegiatan), khususnya ekosistem karbon biru lamun dan hub (koneksi) yang terhubung dengan sistem dan aplikasi yang ada di KLHK dan BAPPENAS. Partisipasi KKP pada Kerja Sama dan Pertemuan Perubahan Iklim di Tingkat Nasional dan Internasional

- c. **Nominasi *Co-facilitator Ocean-Climate Change Dialogue***. KKP mendapat kesempatan untuk dinominasikan untuk mewakili Indonesia untuk mengikuti seleksi *Co-facilitator Ocean-Climate Change Dialogue* oleh *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Sebagai nominator, KKP mengusulkan Dr. Anastasia Rita Tisiana D. Kuswardani. Pelaksanaan nominasi ini diagendakan pada bulan Maret 2023.
- d. **Pembahasan Potensi Ocean dalam Second NDC**. Pada tanggal 17 Maret 2023 telah dilaksanakan pertemuan yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mengundang Tim Pakar Penyiapan Second NDC. Pada pertemuan tersebut, Direktorat P4K menyampaikan kemajuan pada sektor kelautan atau blue carbon untuk dapat berkontribusi sebagai potensi baru pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional (NDC).
- e. **Pertemuan Virtual Persiapan UNFCCC *Ocean-Climate Change Dialogue* tahun 2023**. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2023 yang dihadiri oleh para pihak (Parties) yang terdiri atas negara dan lembaga.
- f. **Pertemuan Talk Show Nilai Ekonomi Karbon (NEK)**. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2023 yang menghadirkan beberapa narasumber dengan berbagai topik diantaranya terkait dengan Strategi Pencapaian Target NDC Indonesia, Nilai Ekonomi Karbon Sektor Energi, Instrumen Fiskal Dalam Nilai Ekonomi Karbon. Sektor energi merupakan sektor NDC yang telah melaksanakan skema pasar karbon melalui perdagangan karbon di subsektor pembangkit tenaga listrik.
- g. Pertemuan ***United Nation Climate Change (The Fifty-Eight Session of Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and Subsidiary Body for Implementation – SBSTA 58 & SBI 58)***, Bonn, Jerman 11-15 Juni 2023 dengan mengikuti 2 (dua) agenda SBSTA 58, yaitu:
 - 1) ***Mandated event yaitu Ocean and Climate Change Dialogue*** yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 Juni 2023. Pada sesi diskusi panel, Indonesia sebagai salah satu panelis yang diwakili oleh Direktur P4K-KKP Muhammad Yusuf mempresentasikan pengalaman/best practices terkait topik 1 yaitu *Coastal ecosystem restoration including blue carbon* sebagai upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kesempatan ini juga dimanfaatkan sebagai salah satu langkah strategis untuk menunjukkan kepada global terkait komitmen dan keseriusan Indonesia dalam mendorong ekosistem karbon biru sebagai salah satu aksi nyata

- mitigasi dan adaptasi dari laut. Komitmen terbaru Indonesia adalah memasukkan lamun (seagrass) dapat berkontribusi terhadap target pencapaian NDC.
- 2) **SBSTA Official Side Event: Including Coastal Ecosystem in NDCs for Mitigation and Adaptation** yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juni 2023. Pada pertemuan ini, Direktur P4K mendapat kehormatan menjadi narasumber dengan mempresentasikan dan menyampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan NDC Indonesia, upaya aksi nyata pengelolaan ekosistem pesisir termasuk karbon biru dari mangrove, dan rencana memasukkan padang lamun sebagai potensi karbon biru ke dalam Second NDC Indonesia di tahun 2024.
 - h. **Workshop “the ‘Blue Carbon+ Workshop: Can blue carbon offsets deliver on multiple high-quality benefits?’”** Sydney, Australia, 26-28 Juni 2023. Hasil dari kegiatan workshop diharapkan dapat mendukung pengembangan Karbon Biru yang sedang dilakukan oleh KKP melalui Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, utamanya dalam membangun high integrity blue carbon yang memperhitungkan manfaat karbon termasuk manfaat terhadap keanekaragaman hayati, ekosistem dan masyarakat, sehingga karbon biru menghasilkan nilai ekonomi dan investasi yang dapat dipergunakan dalam upaya perlindungan dan keberlanjutan ekosistem
 - i. **Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR).** KKP melalui Direktorat P4K – Ditjen PKRL juga memiliki peran yang cukup penting dalam program M4CR, dimana dalam aktivitasnya terdapat satu komponen yang terkait dengan *blue carbon*. Selain itu, sehubungan dengan adanya Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN) yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi terdapat satu bidang yaitu karbon biru, dimana Direktur P4K menjadi koordinatornya
 - j. **Perkembangan kegiatan yang berhubungan dengan *blue carbon*, antara lain:**
 1. Penyusunan Dokumen Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun
 - a. Dokumen memuat inventarisasi (*inventory*) emisi Gas Rumah Kaca karbon biru lamun. Inventori terdiri dari data luasan (pemetaan), data aktivitas, dan metodologi perhitungan emisi.
 - b. Dari perhitungan diperoleh baseline emisi GRK karbon biru lamun jika degradasi terus terjadi (business as usual scenario) dan skenario aksi mitigasinya, yaitu (1) pengurangan emisi dari laju degradasi lamun melalui regulasi penataan ruang laut, dan (2) peningkatan penyerapan emisi dari kegiatan penanaman dan konservasi lamun.
 - c. Pertemuan pembahasan dalam rangka finalisasi dokumen dilakukan pada tanggal 17-18 Juli 2023 dan 22-23 September 2023. Pertemuan dihadiri oleh Tim Penyusun yaitu Dit. P4K, UNDP Indonesia, dan pakar/ahli.



Gambar 62 Pertemuan pembahasan dokumen Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun



Gambar 63 Pertemuan pembahasan tanggal 22-23 September 2023

2. Kemajuan Pembangunan Ruang Karbon Biru
 - a. Ruang Karbon Biru dimaksudkan sebagai sistem terintegrasi untuk pendaftaran kegiatan aksi mitigasi sektor blue carbon/kelautan dan wahana untuk melakukan pemantauan dan pelaporan aksi mitigasi, maupun data spasial dan kondisi ekosistem blue carbon. Saat ini ruang karbon biru telah terinstall peralatan berupa layar monitor LED, perangkat dan jaringan komputer, serta server.
 - b. Masih diperlukan finishing interior dan instalasi software untuk jaringan Measurement, Reporting & Verification (MRV) karbon biru.
 - c. Saat ini juga sedang dirancang aplikasi berbasis web (saat ini disebut APP laut) sebagai instrumen pemantauan dan pelaporan yang akan terintegrasi dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) di KLHK.
3. Koordinasi dengan National Focal Point (NFP)
 - a. KKP terus berkoordinasi secara intensif dengan KLHK, terutama Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) c.q. Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (IGRK MPV) untuk pembahasan metodologi Penghitungan Emisi GRK karbon biru lamun. Pertemuan dilakukan pada tanggal 29 September 2023 di Semarang.
 - b. Dalam waktu dekat dijadwalkan pertemuan dengan Tim Panel Metodologi untuk menyepakai metode inventarisasi dan mitigasi blue carbon lamun sehingga metodologi tersebut dapat ditetapkan.

- c. Pada pertemuan terakhir dengan Menteri LHK dan Dirjen PPI, hal ini telah dilaporkan dan Menteri LHK mengarahkan agar tim Ditjen PPI mempercepat pengawalan sektor ocean-climate untuk berkontribusi dalam 2nd Nationally Determined Contribution (2nd NDC).



Gambar 64 Pertemuan pembahasan tanggal 29 September 2023

4. Kolaborasi
 - a. Dalam rangka pengelolaan karbon biru, KKP cq Dit. P4K melakukan kolaborasi dengan beberapa mitra, antara lain UNDP Indonesia dan Green Growth Global Initiative (GGGI).
 - b. Selain itu, saat ini dalam rangka penguatan ekosistem karbon biru di KKP, sedang dilakukan pembahasan rancangan PKS dengan YAPEKA dan *Carbon Ethics*.
5. Diplomasi
 - a. Dalam rangka mendorong dan inklusi karbon biru dalam NDC, KKP juga memperkuat jejaring baik di nasional dan global. KKP aktif dalam pertemuan/forum terkait blue carbon dan Perubahan Iklim, khususnya ocean-climate change dialogue dibawah kerangka UNFCCC.
 - b. Diplomasi antara lain dilakukan untuk menyampaikan mandat KKP dalam hal perubahan iklim sektor blue carbon/kelautan di Forum Indian Ocean Rim Association (IORA) di Bali pada tanggal 14 September 2023 dan Forum pertemuan tahunan ke-15 International Blue Carbon Scientific Working Group (IBCSWG) di Singapura 3-6 Oktober 2023. Diplomasi dalam pertemuan-pertemuan ini utamanya selain untuk menyampaikan mandat KKP dalam perubahan iklim sektor blue carbon/kelautan, menghindari pengulangan /overlap kajian dan juga potensi menjajagi kerjasama.
 - c. Selain itu, pada rangkaian agenda KTT AIS Forum ke-1 di Bali, yaitu *AIS Blue Economy High-Level Dialogue* pada tanggal 9 Oktober 2023, Menteri Kelautan dan Perikanan dengan dukungan UNDP Indonesia telah meluncurkan inisiatif Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun Indonesia.



Gambar 65 Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun Indonesia

6. Beberapa hal yang masih diperlukan untuk Penguatan Pengelolaan Karbon Biru di KKP
 - a. Regulasi Permen KP sebagai turunan Perpres Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Nomor 98 tahun 2021 untuk sektor sektor kelautan atau *blue carbon*.
 - b. Perdirjen Tatacara Implementasi Perpres NEK untuk sektor kelautan atau *blue carbon*.
 - c. Perdirjen Pemetaan Lamun untuk mendukung penghitungan *Blue Carbon* Lamun.
 - d. IKU khusus terkait Mitigasi sektor Blue Carbon Ditjen PRL cq. Dit P4K mengingat banyak dan beragamnya kegiatan perubahan iklim, baik terkait negosiasi konvensi-konvensi perubahan iklim, kajian teknis, penyusunan regulasi dan penyusunan modul-modul teknis.
 - e. IKU khusus implementasi peran Walidata Informasi Geospasial di Ditjen PRL cq. Dit P4K sebagai mandat walidata geospasial melalui Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial.

Program 3: Dukungan Manajemen Internal

Sasaran Program 3.1: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 14 (empat belas) indikator kinerja, yaitu : (1) Nilai PMPRB DJPRL (nilai); (2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai); (3) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%); (4) Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks); (5) Unit Kerja DJPRL berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit kerja); (6) Nilai PM SAKIP DJPRL (nilai); (7) Level Maturitas SPIP DJPRL (level); (8) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%); (9) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%); (10) Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja); (11) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%); (12) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%); (13) Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai); (14) Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%).

3.15 IKU 15 – NILAI PMPRB PRL (NILAI)

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map RB Nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Road Map disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang RB, sehingga dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan RB secara berkelanjutan pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Pada akhir periode Grand Design RB Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan

Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (governance), semakin baik pula hasil pembangunan (development outcomes). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode Road Map terakhir Grand Design RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks Road Map RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map RB 2020-2024. Penajaman Road Map ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang RB.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari Road Map RB 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam Road Map RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
2. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (cross cutting issue), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
3. Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
4. Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (fragmented) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.


Tujuan melaksanakan evaluasi reformasi birokrasi :

1. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta dampak positifnya terhadap hasil pembangunan;
2. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah periode sebelumnya;
3. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara berkelanjutan; dan
4. Menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.

Evaluasi Reformasi Birokrasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi didesain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, evaluasi berfokus pada tiga hal, yaitu:

- 1) ketepatan desain program, kegiatan, dan aksi reformasi birokrasi yang dilaksanakan;
- 2) keberhasilan pencapaian sasaran; serta
- 3) dampak/manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan pembangunan.

Proses Evaluasi Reformasi Birokrasi



Capaian IKM Triwulan III Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 26. Capaian IKU Nilai PMPRB DJPRL Triwulan III Tahun 2023

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL										
IKU – 15		Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)										
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd Target	Target 2024	% Capaian thd Target
32,99	32,61	33,61				Frekuensi Perhitungan Tahunan	32	-	34	-	34	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian dilakukan secara tahunan dan belum ada capaiannya pada Triwulan III Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Kegiatan pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan pada Triwulan III adalah sebagai berikut.

1. Mengikuti sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2023 tentang evaluasi reformasi birokrasi ;
2. Pembahasan final dokumen road map dan rencana aksi RB di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Penyiapan responden survei di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
4. Penyiapan bukti dukung pelaksanaan RB General dan Tematik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

3.16 IKU 16 – NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DJPRL (NILAI)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencalnaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Pada tahun 2022, terdapat Reformulasi IKPA 2022. Reformulasi ini merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA:

1. Mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.
2. Mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja.
3. Penetapan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada

Satker.

Terdapat 3 aspek yang dipergunakan dalam IKPA, yaitu kualitas perencanaan anggaran (20%), kualitas pelaksanaan anggaran (55%), dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (25%) dan 8 indikator kinerja, yaitu: Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (10%), Data Kontrak (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), Penyerapan Anggaran (20%), dan Capaian Output (25%).

Tabel 27 Aspek Penilaian.

No	Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
1	Kualitas Perencanaan Anggaran				20%
	Revisi DIPA	100,00	10	10,00	
	Deviasi	100,00	10	10,00	
2	Kualitas Pelaksanaan Anggaran				55%
	Penyerapan Anggaran	100,00	20	20,00	
	Belanja Kontraktual	100,00	10	10,00	
	Penyelesaian Tagihan	100,00	10	10,00	
	Pengelolaan UP TUP	100,00	10	10,00	
	Dispensasi SPM	100,00	5	10,00	
3	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
	Capaian Output	100,00	25	25,00	

Capaian IKU ini Triwulan III tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 28. Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Triwulan III Tahun 2023

Program 3 Dukungan Manajemen Internal													
SP 3.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL													
IKU - 16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)													
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan the Target Tahun 2022	TargetPK	% Realisasi Thd TargetPK	Target 2024	% Capaian the target	Target2024	% Capaian the target	
84,59	90,34	84,95	82	88,78	103,60	1,56	89	95,45	90	94,39	90	94,39	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian dilakukan secara semesteran (Triwulan III). Capaian Triwulan III Tahun 2023 adalah sebesar 88,78 dengan rincian sebagai berikut kualitas perencanaan anggaran sebesar 84,55, Kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 93,32, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 90,30. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dengan Triwulan III Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,56%.

Tabel 29. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No	Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
1.	Kualitas Perencanaan Anggaran				84,55
	Revisi DIPA	100,00	10	10,00	
	Deviasi Halaman III DIPA	69,06	10	6,91	
2.	Kualitas Pelaksanaan Anggaran				93,32
	Penyerapan Anggaran	76,36	20	15,27	
	Belanja Kontraktual	96,94	10	9,69	
	Penyelesaian Tagihan	97,35	10	9,74	
	Pengelolaan UP TUP	95,94	10	9,59	
	Dispensasi SPM	100,00	5	5,00	
3.	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				90,30
	Capaian Output	90,30	25	22,58	
Nilai Total					88,78
Konversi Bobot					100%
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)					88,78

Pada nilai IKPA Triwulan III Tahun 2023 salah satu nilai komponen yang paling rendah dibandingkan dengan komponen yang lain adalah komponen kualitas perencanaan anggaran yaitu pada indikator deviasi halaman III DIPA sebesar 69,06. Solusi yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan unit kerja untuk melakukan penyesuaian halaman III DIPA dan menyampaikan memo secara berkala terkait capaian dan upaya peningkatan nilai IKPA lingkup DJPRL.

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana dapat berupa peralatan dan pelatihan dalam bidang pengelolaan keuangan negara seperti workshop IKPA dan sosialisasi pengisian Capaian Output.

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2023 antara lain:

1. Koordinasi dengan unit kerja untuk melakukan upaya peningkatan nilai IKPA khususnya pada indikator yang bernilai rendah, melakukan pemantauan nilai IKPA secara berkala, dan menyampaikannya kepada unit kerja sebagai bahan evaluasi.
2. Penyampaian Surat Setditjen PRL Nomor B.3442/DJPRL.1/TU.210/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 Hal Capaian Nilai IKPA di Lingkungan KKP Semester I Tahun 2023
3. Workshop IKPA dan Telaah Capaian IKPA Bulan Juli 2023 serta Rencana Aksi Peningkatan Nilai IKPA lingkup DJPRL yang mengundang seluruh satker lingkup Ditjen PKRL pada tanggal 23-24 Oktober 2023 secara hybrid di Hotel Mercure Jakarta dan media zoom meeting.

3.17 IKU 17 – NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) DJPRL (%)

Setiap belanja Kementerian/Lembaga memiliki peran strategis dalam perekonomian dan pembangunan, terutama di masa Pandemi. Setiap rupiah yang dihasilkan harus jelas hasilnya untuk siapa, dalam bentuk apa, dimana, dan apa hasilnya sehingga mendukung ketercapaian sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, dan Komponen Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) yang telah ditargetkan dan disepakati. Karenanya dalam pembelanjaan anggaran ini perlu dilakukan *tracking* capaian kinerja anggaran, membandingkan antara target dan capaiannya sebagai bentuk akuntabilitas kinerja anggaran. Dalam hal ini, diperlukan upaya meningkatkan capaian kinerja anggaran, meningkatkan akurasi dan kedisiplinan pelaporan, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan alokasi anggaran. Karenanya, pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan secara berkala.

Upaya pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam mendukung pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran tersebut, Kementerian Keuangan meluncurkan Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) yang dapat diakses oleh Satuan Kerja melalui www.smart.kemenkeu.go.id. Aplikasi ini merupakan aplikasi pembaharuan dengan adanya kebijakan RSPP (Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran) yang mengakibatkan perubahan sudut pandang arsitektur dan informasi kinerja, sehingga dilakukan pengaturan kembali indikator kinerja beserta pengukurannya dan menyebabkan perubahan nomenklatur (output dibedakan menjadi: output program, Klasifikasi Rincian Output / KRO, dan Rincian Output / RO). Dari Aplikasi SMART tersebut akan diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator yang baru ditetapkan sejak tahun 2021. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja kedalam aplikasi SMART. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon 1 berdasarkan aspek implementasi, aspek manfaat, dan nilai kinerja satker rata-rata secara tahunan.

Berdasarkan pelaporan melalui SMART DJA ini akan diperoleh nilai NKA dengan kategori sebagai berikut:

Perhitungan NK Satker			Perhitungan NK Unit Es. I				Perhitungan NK KL	
Indikator		Bobot	Indikator		Bobot		Indikator	Bobot
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %	Aspek Implementasi:	Capaian Output Program	43,5 %	33,33%	Capaian Sasaran Strategis (Aspek Manfaat)	50%
	Efisiensi	28,6 %		Efisiensi	28,6 %			
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %		Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %			
	Penyerapan Anggaran	9,7 %		Penyerapan Anggaran	9,7 %			
Nilai Kinerja Satker		Total	Aspek manfaat:	Capaian Sasaran Program		66,67%	Nilai Kinerja Unit Eselon I Rata-rata	50%
			Nilai Kinerja Satker Rata-Rata		50%		Nilai Kinerja KL	Total
			Nilai Kinerja Unit Eselon I		Total			

Gambar 66. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran

1. NKA > 90% = Sangat Baik
2. 80% < NK ≤ 90% = Baik
3. 60% < NK ≤ 80% = Cukup
4. 50% < NK ≤ 60% = Kurang
5. NK ≤ 50% = Sangat Kurang

Capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 30. Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Triwulan III Tahun 2023

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL										
IKU - 17		Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)										
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	TargetPK	% Realisasi Thd TargetPK	Target 2024	% Capaian thd target	Target2024	% Capaian thd target
82,49	90,72	89,5	Frekuensi PengukuranTahunan				86	-	89	-	89	-

Pada tahun 2023 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL ditargetkan sebesar 86 (sama dengan tahun sebelumnya (2022) dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan. Capaian Triwulan III 2023 belum dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2022, target akhir 2024 pada Renstra DJPRL dan KKP.


3.18 IKU 18 – INDEKS PROFESIONALITAS ASN DJPRL (INDEKS)

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi (tingkat pendidikan), kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar), tingkat kinerja (Nilai PPKP/SKP), dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya (Penjatuhan Hukuman Disiplin).

Berikut tabel Keragaan Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut per 30 Juni 2023 :

Keragaan Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 – 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 – 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 – 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 – 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Penghitungan capaian IKM ini pada tahun 2023 adalah semesteran, berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan dilakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website: <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>.

CARA MENGUKUR

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$\begin{aligned} IP_1 \quad IP_2 &= W_{1j} * R_{1j} \\ IP_3 \quad IP_4 &= W_{2k} * R_{2k} \\ &= W_{3l} * R_{3l} \\ &= W_{4m} * R_{4m} \end{aligned}$$

Formula IP ASN

Keterangan:

- IP = Indeks Profesionalitas ASN
- IP_i = Indeks Profesionalitas ke-i
- IP₁ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)
- IP₂ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)
- IP₃ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)
- IP₄ = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)
- W_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

- W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi-ke-k
- W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l
- W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Capaian IKM ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 31. Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Triwulan III Tahun 2023

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL										
IKU - 18		Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)										
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya (2022)	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	TargetPK	% Realisasi Thd TargetPK	Target 2024	% Capaian thd target	Target2024	% Capaian thd target
74,97	83,68	84,79 (TW IV) 82,81 (TW II)	Frekuensi Pengukuran Semesteran				84		76		76	

IKU ini tidak memiliki target triwulanan. Pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran dengan target nilai **Semester Pertama 77** dan **Semester Kedua 84**, dengan angka capaian pada triwulan II tahun 2023 ini sebesar 81,82. Namun pada Triwulan III angka capaiannya adalah 88,43 yang dapat dilihat pada Dashboard Pengukuran IP ASN pada link berikut : (<http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon>). Jika dibandingkan dengan Triwulan III tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 3,6%. Capaian Triwulan III 2023 jika dibandingkan dengan target 2023 (84) adalah sebesar 104,43% telah tercapai target tahun 2023. Capaian triwulan III 2023 jika dibandingkan dengan target Renstra Ditjen PRL/KKP (76) telah tercapai sebesar 112,43%

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
1	SEKRETARIAT JENDERAL	475	21.47	85.88 %	30.65	76.63 %	24.81	82.7 %	5	100 %	81.93	TINGGI
2	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT	687	213	85.2 %	37.04	92.6 %	251	83.67 %	4.99	99.8 %	88.43	TINGGI
3	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1249	20.93	83.72 %	38.08	90.2 %	24.93	83.1 %	5	100 %	86.94	TINGGI
4	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA	1153	20.98	83.92 %	36.13	90.33 %	25.07	83.57 %	5	100 %	87.17	TINGGI
5	DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	356	21.89	87.56 %	35.52	88.8 %	24.93	83.1 %	5	100 %	87.34	TINGGI
6	DIREKTORAT JENDERAL PENGKANSAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1308	21.18	84.72 %	34.59	86.48 %	25.06	83.53 %	4.99	99.8 %	86.81	TINGGI
7	INSPEKTORAT JENDERAL	199	21.19	84.76 %	37.8	94.5 %	25.18	83.93 %	5	100 %	89.17	TINGGI
8	BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4453	21.22	84.88 %	34.98	87.45 %	24.91	83.03 %	4.99	99.8 %	86.09	TINGGI
9	BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	1844	20.67	82.68 %	36.27	90.69 %	24.92	83.07 %	4.98	99.6 %	86.85	TINGGI

Gambar 67. IP ASN Triwulan III Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023 Level Eselon I di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

IP ASN 2023												
Dashboard Eselon Pegawai FAQ												
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	84	21,77	87,06 %	34,16	85,4 %	24,7	82,33 %	5	100 %	85,64	TINGGI
2	DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT	65	22,03	88,12 %	32,78	81,95 %	26	86,67 %	5	100 %	85,82	TINGGI
3	DIREKTORAT PENDAYAGUJIAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	62	22,11	88,44 %	34,35	85,88 %	25,4	84,67 %	5	100 %	86,86	TINGGI
4	DIREKTORAT JASA KELAUTAN	60	21,75	87 %	33,63	84,08 %	25,5	85 %	5	100 %	85,88	TINGGI
5	DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT	60	21,87	87,48 %	37,03	92,58 %	25	83,33 %	5	100 %	88,9	TINGGI
6	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PADANG	50	20,8	83,2 %	38,6	96,5 %	25,1	83,67 %	5	100 %	89,5	TINGGI
7	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PONTIANAK	44	20,73	82,92 %	35,6	89 %	25	83,33 %	5	100 %	86,32	TINGGI
8	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT MAKASSAR	45	21,07	84,28 %	39,13	97,83 %	25	83,33 %	5	100 %	90,2	TINGGI
9	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT DENPASAR	48	20,83	83,32 %	38,55	96,37 %	25	83,33 %	5	100 %	89,38	TINGGI
10	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SORONG	30	20,67	82,66 %	39	97,5 %	25	83,33 %	5	100 %	89,67	TINGGI
11	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG	51	20,75	83 %	39,12	97,8 %	25,78	85,93 %	5	100 %	90,65	TINGGI
12	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	39	21,18	84,72 %	39,62	99,05 %	24,36	81,2 %	4,9	98 %	90,05	TINGGI
13	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SERANG	49	21,29	85,16 %	40	100 %	24,49	81,63 %	5	100 %	90,78	TINGGI

Gambar 68. IP ASN Triwulan III lingkup Unit Kerja Pusat dan UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian sampai dengan Triwulan III tahun 2023 ini antara lain :

1. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan melalui program tugas belajar sebanyak 2 orang pegawai untuk mengikuti pendidikan S2 melalui beasiswa LPDP dan Australia Awards Scholarship, dan 1 orang pegawai untuk mengikuti pendidikan S3 beasiswa Flinders University serta 2 orang pegawai yang diberikan kesempatan mengikuti Pendidikan S2 melalui program izin belajar.
2. Pelaksanaan Asesmen / Uji Kompetensi Manajemen, Sosial, dan Kultural Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK).
3. Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) untuk Tahun 2022.
4. Pelantikan dalam rangka pengangkatan PNS lingkup Ditjen PRL ke dalam jabatan fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) di Jakarta dan Padang.
5. Pembahasan pembentukan organisasi profesi pada tanggal 20 Juni 2023.
6. Penyusunan soal teknis uji kompetensi jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) dan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK).
7. Pelantikan dalam rangka pengangkatan ke dalam jabatan fungsional APJK, APK APBN dan PK APBN di Jakarta.
8. Peningkatan kompetensi kepemimpinan level pengawas pada bulan Juli - September 2023 untuk pejabat struktural es. 4 di UPT lingkup Ditjen PRL
9. FGD Akselerasi Pembentukan Organisasi Profesi lingkup Ditjen PKRL
10. Rapat Identifikasi dan Evaluasi SOP dan penghitungan kembali ABK PELP dan APJK.
11. Mengikuti sosialisasi integrasi data e-pegawai ke Simpesnas BKN bulan 24 - 26 Agustus 2023
12. Rekonsiliasi Data dalam rangka forum jabatan fungsional pada bulan Agustus 2023 di Bali.
13. Pleno Penilaian Kinerja PELP Bulan Juli 2023 - mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi kepemimpinan pengawas bulan Juli - September 2023 untuk pejabat struktural es. 4 di UPT lingkup Ditjen PRL.
14. FGD Akselerasi Pembentukan Organisasi Profesi lingkup Ditjen PKRL 13 - 14

September 2023

15. Rapat Identifikasi dan Evaluasi SOP dan penghitungan kembali ABK PELP dan APJK 23 - 25 Agustus 2023
16. Mengikuti sosialisasi integrasi data e-pegawai ke Simpesnas BKN bulan 24 - 26 Agustus 2023
17. Rekonsiliasi Data dalam rangka forum jabatan fungsional pada bulan Agustus 2023 di Bali.
18. Rapat Teknis Penyusunan Matriks Peran Hasil Jabatan Fungsional pada E Kinerja BKN 7 - 9 Agustus 2023

Kendala dalam peningkatan nilai IP ASN pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah belum terdapat anggaran yang dialokasikan pada kegiatan pembentukan organisasi profesi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Solusi yang telah dilakukan melaksanakan Munas I untuk menyusun AD/ART, Struktur organisasi dan penetapan legalitas Organisasi Profesi

3.19 IKU 19 – UNIT KERJA DJPRL BERPREDIKAT MENUJU WBK (UNIT)

Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Unit Kerja Menuju WBK adalah suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju WBK. Teknik menghitung IK Unit Kerja Menuju WBK berdasarkan Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri Kelautan dan Perikanan dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) diselenggarakan selaras dengan Misi Indonesia Maju Tahun 2020-2024 pada Nomor 8 yaitu Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, serta Arahan Presiden RI tentang Reformasi Birokrasi (RB). Untuk mendukung implementasinya, telah diterbitkan peraturan pendukung lainnya yang terdiri dari:

1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.
3. Keputusan Inspektur Jenderal KKP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Seluruh perangkat hukum tersebut bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas tinggi dan mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN melalui pembangunan integritas di

lingkungan KKP.

Capaian Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL), yaitu:

1. Pada tahun 2018, unit kerja yang mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan KKP adalah: BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, dan BPSPL Denpasar.
2. Pada tahun 2019, unit kerja yang mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan KKP adalah: BKKPN Kupang dan BPSPL Padang.
3. Pada tahun 2020, unit kerja yang mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan KKP adalah: LKKPN Pekanbaru dan LPSPL Serang.
4. Pada Tahun 2021, unit kerja yang mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan KKP adalah: LPSPL Sorong.
5. Pada Tahun 2022, unit kerja yang mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) adalah LKKPN Pekanbaru, BPSPL Pontianak dan BKKPN Kupang.
6. Pada Tahun 2023, BPSPL Padang dan LPSPL Serang telah diusulkan untuk memperoleh predikat menuju WBK melalui Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B. 663/MEN-KP/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Usulan Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pengusulan dilaksanakan karena Nilai LKE Hasil Reviu TPI KKP untuk BPSPL Padang adalah 93,31 dan LPSPL Serang 85,68 dimana kedua unit kerja tersebut telah memenuhi nilai minimal yang dipersyaratkan yaitu 75.
7. Sesuai Pengumuman Nomor: B/06/PW.03/2023 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Tahun 2023, BPSPL Padang dan LPSPL Serang dinyatakan lolos administrasi untuk mengikuti evaluasi ZI oleh TPN. Seleksi administrasi ZI menuju WBK/WBBM telah dilaksanakan sejak tanggal 1-30 Juni 2023 berdasarkan usulan yang disampaikan kepada Kementerian PANRB.

Pada tahun 2023 ini, DJPRL berupaya untuk melakukan pemeliharaan terhadap unit kerja yang sudah memiliki predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan KKP dan berupaya melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada unit kerja di lingkungan DJPRL serta melakukan kerjasama dengan Inspektorat Jenderal KKP untuk melakukan pendampingan sekaligus pemantauan untuk dapat diusulkan ke Tim Penilai Nasional/TPN (Kementerian PAN-RB).

Pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dilaksanakan berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 32. Komponen dan Bobot Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

PENILAIAN			BOBOT
A.	PENGUNGKIT		60,00
	I.	PEMENUHAN	30,00
	1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
	2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50
	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00
	II.	REFORM	30,00
	1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
	2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50
	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00
TOTAL PENGUNGKIT			
B.	HASIL		40,00
	I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50
	a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00
	II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50
	a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50

Perbedaan penilaian pembangunan zona integritas sejak tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di antaranya adalah adanya menu reform pada LKE dan unit kerja yang dapat diajukan WBK minimal harus dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Capaian IKM 5. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada Triwulan II tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 33. Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL										
IKU 19		Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK (Unit)										
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
7	8	8	Frekuensi Pengukuran Tahunan				8	-	10	-	10	-

Berdasarkan tabel di atas, perhitungan capaian ini dilakukan secara tahunan sehingga capaian IKM ini akan disampaikan pada akhir tahun. Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh komitmen unit kerja dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan dilakukan sosialisasi serta pendampingan/asistensi bagi unit kerja dalam mewujudkan Berpredikat Menuju WBK.

Kegiatan pendukung IKM 5. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK yang dilakukan pada Triwulan III (Juli-September) Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemantauan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Direktorat KKHL oleh Inspektorat Jenderal melalui Surat Nomor: T.275/ITJ.3/KP.730/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 dengan hasil bahwa Dit. KKHL belum memenuhi syarat untuk memperoleh predikat Unit Kerja menuju WBK dengan total nilai Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil adalah 27,20;
2. Pemantauan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Direktorat P4K oleh Inspektorat Jenderal melalui Surat Nomor: T.279/ITJ.3/KP.730/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 dengan hasil bahwa Dokumen/bukti dukung LKE Dit. P4K belum seluruhnya dilengkapi;
3. Monitoring Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada tanggal 14 Juli 2023 dan 18 September 2023.

3.20 IKU 20 – NILAI PENILAIAN MANDIRI SAKIP DJPRL (NILAI)

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit

organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga.

Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka sejak Tahun 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarahmulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja. Pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017.

Pemerintah melakukan berbagai penyempurnaan peraturan terkait pengelolaankinerja yang mendorong kita untuk

1. meningkatkan kinerja agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya berjalan dengan baik dan agar manfaat betul-betul dirasakan;
2. meningkatkan hubungan yang saling terkait pada kinerja individu, organisasi dan pembangunan; dan
3. menciptakan kerja yang lebih kolaboratif dan dinamis seiring dengan adanya transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional yang telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu.

Pada tahun 2021, terdapat peraturan baru Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Capaian IKU pada Triwulan III Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 34. Capaian IKU PM SAKIP DJPRL Triwulan III Tahun 2023

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKU- 20		Nilai PM SAKIP DJPRL (Nilai)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023						Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
86,99	87,02	81,10 (TW III)	80,50	84,53	105,01	3,43 atau meningkat 4,2%	80,5	105,01	83,75	100,93	83,75	100,93	

Evaluasi AKIP tahun 2023 dilakukan terhadap Unit Organisasi Level 1PRL), dan 4 (empat) Unit Organisasi Level 2 yang diuji petik (sampling), yaitu:

- a. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dit. P4K);
- b. Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang;
- c. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang; dan;
- d. Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang.

Evaluasi dilakukan untuk keseluruhan komponen manajemen kinerja, yaitu: a. Perencanaan Kinerja; b. Pengukuran Kinerja; c. Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan kriteria masing-masing komponen pada aplikasi **Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)** yang dapat diakses melalui <https://simwas.kkp.go.id>

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian dilakukan secara tahunan, namun hasil penilaian AKIP Ditjen PRL Tahun 2023 sudah ada angka capaiannya pada Triwulan III Tahun 2023 yaitu 84,53 / A (memuaskan). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2022) terdapat peningkatan nilai sebesar 3,43 (4,2%). Adapun jika dibandingkan dengan target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP (83,75) telah tercapai sebesar 100,93% . Terkait dengan hal ini perlu dilakukan reviu Renstra DJPRL terhadap target SAKIP karena perubahan mekanisme penilaian SAKIP yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rincian hasil penilaian AKIP Tahun 2023 pada Ditjen PKRL sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 35 hasil penilaian AKIP Tahun 2023 pada Ditjen PKRL

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai AKIP
1	Perencanaan Kinerja	30	24,30
2	Pengukuran Kinerja	30	26,40
3	Pelaporan Kinerja	15	13,20
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,63
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	84,53
Predikat Penilaian		A (Memuaskan)	

Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja, antara lain:

a. Perencanaan Kinerja

Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, meliputi Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Kinerja, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan Matriks Peran Hasil (MPH). Namun masih terdapat kelemahan, antara lain:

- 1) Terdapat dokumen Perencanaan Kinerja yang dipublikasikan tidak tepat waktu, yaitu Renstra Ditjen PRL Tahun 2020-2024 yang dipublikasikan pada tanggal 6 Juli 2021. Hal ini terjadi karena Renstra direviu dan ditandatangani oleh Dirjen PRL pada bulan April 2021, namun penomoran Renstra dilakukan mundur pada tanggal 14 Januari 2021;
- 2) Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum seluruhnya memenuhi

indikator Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Timebouded (SMART), yaitu:

- a) Pada Program 1, IKU 9 Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola (Kawasan), belum sepenuhnya specific karena pada Manual IKU belum mendefinisikan kaitan Wisata Bahari dengan BMKT sebagai salah satu bagian dari upaya kawasan wisata bahari yang dikelola;
 - b) Pada Program 1, IKU 7 Pesisir dan Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan, belum sepenuhnya measurable karena terdapat kata dan/atau yang menunjukkan output dan/atau outcome yang belum terdefinisi secara jelas batasan perhitungan *outcome*-nya.
- 3) Terdapat IKU yang ditambah, baik pada level 1 maupun pada level 2, yaitu:**
- a) Penambahan IKU baru pada tahun 2022 (pada tahun 2021 tidak ada), yaitu IKU Nilai PNB PRL (Milliar) dan IKU Tenaga Kerja yang Terlibat (orang).

Penambahan IKU tersebut merupakan IKU baru sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan.
 - b) Penambahan IKU baru pada tahun 2023, antara lain IKU Presentase Penyelesaian Perizinan Dasar (%), Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola (Kawasan), Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Ditjen PRL (Nilai), Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL (Nilai), Presentase Batas Tertinggi nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%), dan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPRL (%).

Perubahan dan penambahan IKU merupakan perubahan nomenklatur IKU sebagai Tindak Lanjut Temuan MenPANRB dan Itjen KKP, serta perubahan nomenklatur IKU sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan KKP.
- 4) Terdapat beberapa target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang belum sepenuhnya dapat dicapai (achievable)/ menantang/ realistik, yaitu:**
- a) Pada Program 1, IKU 8 Produksi Garam, diketahui target pada periode Renstra Ditjen PRL Tahun 2020-2024 tidak tercapai. Target pada Renstra tersebut seharusnya menunjukkan trend produksi garam yang semakin meningkat pada periode 2020 s.d. 2024, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 3 juta ton dan meningkat menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024. Namun target produksi garam pada Perjanjian Kinerja (PK) dan capaiannya selama periode Renstra menunjukkan penurunan, yaitu: (1) Tahun 2020, target 2 juta ton dengan capaian 1,37 juta ton; (2) Tahun 2021, target dan capaian = 1,09 juta ton; dan Tahun 2022, target dan capaian = 0,7 juta ton,

- b) Program 3 IKU 5 Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK, diketahui target tidak menantang, yaitu sebanyak 8 Unit Kerja dan pada tahun 2023 target tersebut telah tercapai karena seluruh UPT (8 UPT) sudah berpredikat WBK oleh Tim Penilai Internal (TPI). Selain itu, pada Rencana Kerja (Renja) Ditjen PRL Tahun 2023, seharusnya target Unit Kerja yang Berpredikat Menuju WBK lingkup Ditjen PRL adalah 9 Unit Kerja, bukan 8 Unit Kerja;
- c) Pada Direktorat P4K terdapat :
 - (1) IKU yang tidak menantang pada periode Renstra, dengan uji petik tahun 2022-2023, yaitu:
 - (a) Target IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dibangun Sarana Prasarananya (Kawasan) pada tahun 2022 sebanyak 4 kawasan, namun turun menjadi 3 kawasan pada tahun 2023;
 - (b) Target IKU Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang) pada tahun 2022 sebanyak 3.340 orang, turun menjadi 2.355 orang pada tahun 2023.
 - (2) IKU yang **turun capaiannya** pada periode Renstra, dengan uji petik tahun 2021-2022, yaitu:
 - (a) IKU terkait vegetasi pantai, pada tahun 2021 telah tercapai seluas 19,2 hektar, namun pada tahun 2022 turun menjadi 12 hektar; dan
 - (b) IKU terkait penanaman mangrove, pada tahun 2021 telah tercapai seluas 1.411,71 hektar, namun pada tahun 2022 turun menjadi 207,95 hektar.
 - (c) Pada LPSPL Serang terdapat IKU yang tidak menantang pada periode 2022-2023, yaitu pada IKU Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja LPSPL Serang, dengan target pada tahun 2022 sebanyak 3 kelompok, turun menjadi 2 kelompok pada tahun 2023.

b. Pengukuran Kinerja

Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang dipertahankan setidaknya dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2023, dokumen untuk pengukuran dan pengumpulan data kinerja lingkup Ditjen PRL, yaitu: Manual IKU Tahun 2023 yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Februari 2023 pada level 1, sedang pada level 2 sampel pada Dit. P4K, BPSPL Padang, BKKPN Kupang, dan LPSPL Serang telah ditandatangani pada tanggal 21 Februari 2023. Selain itu, terdapat beberapa upaya atau inovasi berbasis

Teknologi Informasi (TI) yang dapat dihargai dalam mendukung pengukuran, perencanaan, hingga monitoring kinerja, yaitu:

- 1) Adanya kegiatan Dialog Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Verifikasi Kinerja secara berkala/triwulan terhadap seluruh capaian IKU, dan hasilnya disampaikan secara formal kepada seluruh Satker lingkup Ditjen PRL, dan diunggah pada bit.ly/SAKIPDJPRL; dan
- 2) Adanya dukungan TI pada Direktorat P4K melalui e-Laut, BPSPL Padang melalui Rumah Gadang; BKKPN Kupang melalui Monitoring, Sasaran, Target, dan Evaluasi Rencana Aksi (MonSTERA), dan LPSPL Serang melalui Jawara Monev.

c. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) telah mengungkapkan informasi tentang pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan/target jangka menengah/realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya/realisasi kinerja di internal KKP/keberhasilan atau kegagalan mencapai target kinerja, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, dan perbaikan dan penyempurnaan kinerja. Pada LKj disampaikan informasi, yaitu:

- 1) Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang meningkat dari tahun 2021 ke 2022 dengan nilai 103,31 menjadi 111,15;
- 2) Pencapaian PNPB tahun 2022 sebesar Rp385.175.183.123,00 (777,41 % dari target Rp50.000.000,00);
- 3) Penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 dari Ombudsman, pada Direktorat KKHL dan Direktorat PRL;
- 4) Inovasi Pelayanan Publik, antara lain: a) BPSPL Pontianak dengan Inovasi PastiQu ;b) BPSPL Padang dengan inovasi KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi) pada LPPL Ampiang Parak yang masuk sebagai TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022.

Selain itu terdapat Sertifikasi ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu dalam Penyediaan Administrasi Publik dalam Pemantauan Lalu Lintas Perdagangan Hewan yang Terancam Punah yang diterbitkan oleh QA Indonesia Certification dan berlaku sampai tanggal 2 Februari 2026.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Telah terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, yaitu Pedoman Evaluasi AKIP Ditjen PRL yang berisi informasi mengenai perancangan desain evaluasi AKIP, pelaksanaan evaluasi AKIP, pelaporan dan pengomunikasian. Namun belum terdapat Laporan Hasil Evaluasi Internal berdasar hasil Penilaian Mandiri (PM) yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2023;
- 2) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) untuk level 1 pada tahun 2021 sebesar 84,38, turun menjadi 83,21 pada tahun 2022, namun pada level 2 sampel meningkat, dengan rincian:
 - a. Direktorat P4K, tahun 2021 sebesar 87,05, dan tahun 2022 sebesar 88,22;
 - b. BPSPL Padang, tahun 2021 sebesar 87,32 dan tahun 2022 sebesar

- 88,75;
- c. BKKPN Kupang, tahun 2021 sebesar 87,93 dan tahun 2022 sebesar 88,62;
- d. LPSPL Serang, tahun 2021 sebesar 87,85, dan tahun 2022 sebesar 88,53.

Tindak lanjut hasil evaluasi AKIP sebelumnya telah ditindaklanjuti seluruhnya dan dinyatakan TUNTAS, sesuai rincian sebagai berikut :

- a. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2022 pada Ditjen PRL Nomor T.187/ITJ.3/HP.440/VIII/2022, tanggal 3 Agustus 2022, diketahui terdapat 2 (dua) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti dan dinyatakan TUNTAS sesuai Berita Acara Tindak Lanjut (BATL) Nomor 2012.09.09/ITJ/PL.420/IX/2022, tanggal 9 September 2022; dan
- b. Laporan Hasil Reviu (LHR) Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PRL Tahun 2022 Nomor T.59/ITJ.3/HP.330/II/2022, tanggal 7 Februari 2023, diketahui terdapat 2 (dua) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti dan dinyatakan TUNTAS sesuai Berita Acara Tindak Lanjut Nomor 2371.14.04/ITJ/PL.420/IV/2023, tanggal 14 April 2023.

Uraian lengkap Hasil Evaluasi AKIP Ditjen PRL Tahun 2023, serta dokumen pendukung dapat diakses melalui link berikut ini: <https://drive.google.com/drive/folders/150ZsiTfbSaFPnR21KPzWUwIMc1FXUNG4>

Sehubungan dengan kondisi di atas, dan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Ditjen PRL, direkomendasikan kepada Direktur Jenderal PRL agar menginstruksikan secara tertulis kepada Sekretaris Ditjen PRL, untuk:

1. Menyusun analisis terhadap IKU 9 Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola (Kawasan) yang belum sepenuhnya specific karena pada Manual IKU belum mendefinisikan kaitan Wisata Bahari dengan BMKT sebagai salah satu bagian dari upaya kawasan wisata bahari yang dikelola;
2. Menyusun analisis terhadap IKU 7 Pesisir dan Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan, yang belum sepenuhnya measurable karena terdapat kata dan/atau yang menunjukkan output dan/atau outcome yang belum terdefinisi secara jelas batasan perhitungannya;
3. Menyusun justifikasi IKU yang tidak menantang/turun dalam satu periode Renstra Ditjen PRL Tahun 2020-2024;
4. Melakukan upaya nyata untuk meningkatkan produksi garam sebesar 2 juta ton/tahun sebagaimana yang ditetapkan pada IKU KKP.

Keberhasilan capaian IKU PM SAKIP didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPRL.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dan dibantu dengan aplikasi kinerja.kkp.go.id.

Kegiatan Pendukung IKM ini sampai dengan TW III adalah:

- a. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan (Tahun 2022, Triwulan II tahun 2023) yang meliputi: pengukuran kinerja, verifikasi capaian dan rekonsiliasi kinerja, verifikasi pelaporan SMART DJA, verifikasi eMonev Bappenas, penyusunan laporan kinerja, pemantauan bantuan pemerintah, pemantauan dan pelaporan kegiatan prioritas pantauan KSP, pengukuran dan evaluasi rencana aksi DJPRL, dan pemantauan dan pelaporan kegiatan yang termasuk dalam Kebijakan Kelautan Indonesia, serta pemantauan dan pelaporan Rencana Aksi Nasional Inpres (Geopark, Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, Kemiskinan Ekstrem, SDGs, dan lainnya yang terkait).
- b. Pemberian penghargaan kinerja di lingkungan DJPRL tahun 2022 pada acara Bincang-Bincang PRL pada tanggal 2 Februari 2023 di Ballroom KKP.
- c. Pembentukan Tim Pengelolaan Kinerja di lingkungan DJPRL yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13 tahun 2023 tentang Tim Pengelolaan Kinerja di lingkungan DJPRL tanggal 20 Februari 2023.
- d. Penyusunan Dokumen Kinerja Tahun 2023 antara lain: perjanjian kinerja, rencana aksi, matriks cascading, pohon kinerja, rincian target, manual IKU, penetapan indikator (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 16 tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan DJPRL tanggal 22 Februari 2023)
- e. Evaluasi Tahun 2022 dan Dialog Kinerja Tahun 2023 yang dipimpin oleh Dirjen PRL
- f. Penyiapan dokumen perencanaan 2024 antara lain Rencana Kerja DJPRL Tahun 2024, penyiapan usulan DAK, musyawarah perencanaan dan pembangunan nasional 2024
- g. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan tanggal 14-17 Maret 2023 di Malang. Acara ini diikuti oleh Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPRL.
- h. Workshop Pelaporan Berbasis Aplikasi SMART DJA Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023
- i. Workshop Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tanggal 30 Mei 2023.
- j. Penilaian Evaluasi AKIP Tahun 2023 di lingkungan Ditjen PRL tanggal 12 – 13 Juni 2023.
- k. Workshop dan Verifikasi Pelaporan e Monev Bappenas dan SMART-DJA Triwulan II Tahun 2023 tanggal 12 – 14 Juli 2023.

Rencana aksi pada triwulan selanjutnya akan dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Triwulan IV Tahun 2023 yang meliputi: Sosialisasi Kinerja, pengukuran kinerja, verifikasi capaian dan rekonsiliasi kinerja, verifikasi eMonev Bappenas, penyusunan laporan kinerja, pemantauan bantuan pemerintah, penajaman rencana aksi kegiatan prioritas pantauan KSP, pemantauan dan pelaporan kegiatan prioritas pantauan KSP.

3.21 IKU 21 – NILAI MATURITAS STRUKTUR dan PROSES PENYELENGGARAAN SPIP UNIT DITJEN PRL (NILAI)

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian. Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

1. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen K/L/D
2. Penjaminan Kualitas (PK) yg dilakukan oleh APIP pada K/L/D
3. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yg telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP


Unsur penilaian dalam maturitas SPIP meliputi:

1. Penetapan tujuan (40%), yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
2. Struktur dan proses (30%), yang meliputi meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian; dan
3. Pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP (30%), yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian.

Penilaian Level Maturitas SPIP DJPRL mengacu pada hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022/2023 yang dilakukan oleh Tim Asesor Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal. Karakteristik level maturitas SPIP dan data/dokumen kelengkapan maturitas SPIP yang disiapkan disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 69. Karakteristik Level Maturitas SPIP



Gambar 70. Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP

Capaian IK SPIP disajikan berikut:

Tabel 36. Capaian IKU Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPRL (Nilai) Triwulan III Tahun 2023

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKU – 21		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPRL (Nilai)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023						Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target2024	% Capaian thd target	
4,12	3	3	Frekuensi Pengukuran Tahunan				3,1	-	3	-	3	-	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan dan belum ada capaiannya sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP. Namun berdasarkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas, capaian nilai maturitas SPIP Ditjen PRL sebesar 3,315 dari target 3,1 dan saat ini berlangsung evaluasi Tim BPKP atas hasil penilaian mandiri dan hasil penjaminan kualitas yang dimaksud.

Proses penilaian mandiri maturitas SPIP KKP sampai dengan Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP dimulai dari dengan kegiatan rapat koordinasi, workshop, penilaian mandiri oleh Tim Asesor, penjaminan kualitas oleh APIP dan evaluasi hasil penilaian dan penjaminan kualitas oleh BPKP yang diselenggarakan di Jakarta, antara lain:

1. Workshop Penilaian Maturitas SPIP terintegrasi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal pada tanggal 22 Mei 2023;
2. Rapat Koordinasi Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun

2023 pada Komponen Struktur dan Proses yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan pada tanggal 26 Mei 2023;

3. Workshop Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas SPIP yang diadakan oleh Biro Perencanaan Setjen KKP pada tanggal 26-27 Juni 2023;
4. Rapat Koordinasi Penyelesaian Penilaian mandiri maturitas yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan pada tanggal 5 Juli 2023;
5. Penyampaian Surat Irjen Nomor T.343/ITJ.3/HP.420/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 tentang Hasil Penjaminan Kualitas/Reviu atas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi Pada Ditjen PKRL;
6. Penyampaian Surat Sekjen KKP Nomor B.59/SJ/TU.140/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada KKP Tahun 2022/2023 sebesar 4,051;
7. Penyampaian Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 1480/SJ.2/TU.210/IX/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Hasil Penjaminan Kualitas Nilai Maturitas Struktur dan proses Penyelenggaraan SPIP Pada Ditjen PKRL sebesar 3,315 dari target 3,100;
8. Rapat koordinasi pembahasan bahan materi Ekspose Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2022/2023 Ditjen PKRL yang diadakan oleh Sekretariat Ditjen PKRL pada tanggal 20 September 2023 dan 22 September 2023;
9. Ekspose Hasil Penilaian Mandiri maturitas SPIP Terintegrasi KKP Tahun 2022/2023 dengan BPKP yang diadakan Inspektorat Jenderal pada tanggal 25-27 September 2023 di Bogor

Keberhasilan indikator ini kedepan akan didukung dengan adanya Komitmen pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup DJPRL dan pengukuran tingkat maturitas ditingkat DJPRL dinilai baik. Penyusunan Laporan bulanan dan triwulanan SPIP, penyusunan dan monitoring manajemen resiko tahun 2023.

Kendala: 1) Masih terbatasnya informasi dan dokumen untuk memberikan keyakinan atas struktur dan proses atas penilaian penjaminan kualitas oleh tim Itjen ; 2) Masih terdapat AOI (Area of Interest) hasil penilaian Maturitas periode sebelumnya belum ditindaklanjuti. Solusi yang telah dilakukan adalah : 1) Mengadakan rapat koordinasi penyelenggaraan SPIP secara berkala; 2) Membuat surat permohonan pelaporan kepada unit kerja setiap bulan; dan 3) menyusun kegiatan tindak lanjut atas AOI yang belum ditindaklanjuti. Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia karena pelaksanaan SPIP ini melibatkan ASN DJPRL. Kegiatan yang dilakukan guna mendukung SPIP antara lain: Penyusunan dan Pemantauan Manajemen Resiko, Peningkatan kapasitas terkait SPIP, Penyusunan Laporan SPIP, dan Penilaian maturitas SPIP.

Kegiatan pendukung SPIP sampai dengan Triwulan III tahun 2023, yaitu:

1. PIPK (Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan) penetapan akun signifikan

- tanggal 30-31 Maret 2023 lingkup Entitas Akuntansi di Jakarta. Hasil kegiatan ini adalah mengidentifikasi penetapan akun signifikan berdasar MR , temuan BPKP dan transaksi keuangan pada neraca percobaan akrual yang tercatat sebagai koreksi aset serta pengelolaan dan pencatatan BMN. Akun signifikannya yaitu kas di bendahara pengeluaran, kas lainnya di bendahara, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, pendapatan perizinan lainnya, persediaan peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat , beban persediaan konsumsi, persediaan tanah dan bangunan yang diserahkan ke masyarakat, pendapatan jasa kelauatan dan perikanan lainnya, dan pemeliharaan gedung dan bangunan.
2. Rapat pembahasan persiapan penyelenggaraan SPIP pada tanggal 6 April 2023 dengan mengundang Direktorat, UPT dan TIM SPIP agendanya diharapkan setiap kegiatan ada pengawasannya. Kesimpulannya pelaporan SPIP agar tepat waktu pengiriman dan sesuai dengan formatnya.
 3. Rapat koordinasi penyelenggaraan SPIP pada tanggal 12-13 April 2023 dengan mengundang dari TIM SPIP DJPRL, Biro Keuangan KKP dan Inspektorat III KKP dengan agenda koordinasi pelaporan SPIP triwulan II dan pemantauan manajemen risiko di triwulan II, Kesimpulannya bahwa laporan pengendalian SPIP disusun setiap bulan.
 4. Rapat pembahasan penyusunan penyelenggaraan SPIP pada tanggal 10 Mei 2023 dengan mengundang Direktorat dan UPT. Kesimpulannya pelaporan SPIP diharapkan tepat waktu pengiriman dan sesuai dengan formatnya.
 5. Rapat pembahasan SK Maturitas SPIP pada tanggal 17 Mei 2023 dengan mengundang dari TIM SPIP DJPRL, Biro Keuangan KKP dan Inspektorat III KKP, kesimpulannya diharapkan membuat SK Maturitas SPIP tepat waktu, Kegiatan yang dilakukan guna mendukung SPIP antara lain: Penyusunan dan Pemantauan Manajemen Resiko, Peningkatan kapasitas terkait SPIP, Penyusunan Laporan SPIP dan Penilaian SPIP.
 6. Pembahasan pengendalian PIPK tanggal 5 Juli 2023 di Jakarta dalam rangka koordinasi dan monitoring pemenuhan dokumen uji PIPK atas penetapan Akun Signifikan lingkup Satker Pusat
 7. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Ditjen PRL Triwulan II melalui Nota Dinas Sesditjen PRL Nomor 1542/DJPRL.1/TU.140/VIII/2023 tanggal 24 Juli 2023
 8. Rapat pembahasan Penyusunan Dokumen Pengendalian SPIP dalam Rangka Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 tanggal 26 dan 27 Juli 2023 di Jakarta;
 9. Rapat pembahasan maturitas tanggal 1 Agustus 2023, kegiatan diikuti seluruh direktorat dan UPT didampingi oleh biro keuangan, dengan tujuan menyiapkan dokumen pendukung kegiatan maturitas
 10. Rapat FGD manajemen risiko pada tanggal 3 Agustus 2023 dihadiri oleh seluruh Direktorat dan UPT didampingi oleh Biro Keuangan yang bertujuan menyiapkan dokumen pendukung kegiatan manajemen risiko
 11. Rapat pembahasan pelaporan SPIP tanggal 8-9 Agustus 2023, yang dihadiri oleh seluruh Direktorat dan UPT didampingi oleh Biro Keuangan. dengan tujuan menyiapkan dokumen pendukung pelaporan SPIP dan identifikasi manajemen risiko 2024
 12. Rapat pembahasan tindak lanjut hasil Penjaminan kualitas review atas penilaian

- mandiri penyelenggaraan maturitas SPIP pada DJPRL pada 23 Agustus 2023
13. Penyampaian memorandum dari Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL kepada para Direktur dan Ketua Tim Kerja lingkup DJPRL, perihal penyampaian FGD MR no.1935/DJPRL.1/KP.440/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023
 14. Undangan Teknis Pelaporan SPIP dan Pemantauan Manajemen Risiko lingkup DJPRL pada tanggal 18-19 September 2023 Jakarta
 15. Undangan Pembahasan Bahan Materi Ekspose Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2022/2023 pada tanggal 20 September dan 22 September 2023 di Jakarta

3.22 IKU 22 – PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR DJPRL (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari oleh setiap pegawai yang tergabung dalam aplikasi. Pelaksanaan manajemen pengetahuan pada triwulan III mulai menggunakan laman portal.kkp.go.id.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur Sasaran Kegiatan adalah tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PKRL yang handal dan mudah diakses, yaitu: persentase unit kerja Ditjen PKRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.

Tingkat penerapan MP di Level Ditjen PKRL dihitung berdasarkan komponen Keaktifan Pejabat dengan bobot 100%, dengan ketentuan Direktur/Sekretaris melakukan posting keaktifan dengan target 3 poin per triwulan yang berasal dari pilihan kategori dan pembobotan poin sebagai berikut: (i) Unggah dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dilengkapi foto dan notulensi serta narasi memenuhi kriteria 5W1H (what, where, when, who, why, and how) mempunyai bobot poin 0,5; (ii) Berbagi informasi berupa karya tulis, jurnal atau hasil penelitian sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 1; dan (iii) Berbagi informasi berupa video atau campaign dengan tema Kelautan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 3. Target 3 poin per triwulan dapat berasal dari 1 kategori penilaian maupun kombinasi dari ketiga kategori tersebut. Jumlah poin maksimal yang dapat dihitung adalah 4.

Formula Penghitungan Manajemen Pengetahuan adalah sebagai berikut:

Nilai MP (%) = Nilai Keaktifan

Keterangan:

Keaktifan : Jumlah poin pejabat level 2 lingkup Ditjen PKRL yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total target poin pejabat level 2 lingkup Ditjen PKRL.

Capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 37. Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III Tahun 2023

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKU – 22		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sstem Manajemen Pengetahuan yang TerstandarDJPRL											
Realisasi Tahun		Tahun 2023						Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2021	2022	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan Thd TW II 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
84,94	96,1	100 (TW IV) 98,73 (TW III) 90,03 (TW II) 85,56 (TW I)	92	126,67	137,68	37,94	92	137,68	92	137,68	90	140,74%	

Realisasi Nilai MP DJPRL Triwulan III adalah 126,67% berasal dari komponen Keaktifan sebesar 126,67% (Tabel 34). Realisasi Persentase Unit Kerja Ditjen PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III (126,67%) terhadap Target Tahun 2023 (92%) adalah sebesar 137,68%, artinya capaian pada triwulan III telah melebihi target Triwulan III dan Tahun 2023. Dibandingkan Triwulan III Tahun 2022 (88,73%), Nilai MP Triwulan III mengalami kenaikan sebesar 37,94%. Dibandingkan triwulan sebelumnya juga mengalami kenaikan sebesar 28,15%.

Realisasi Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PKRL Triwulan III sebesar 126,67% dibandingkan dengan Akhir Target Jangka Menengah (90%) adalah sebesar 140,74%, artinya capaian pada Triwulan III Tahun 2023 telah melebihi Target Jangka Menengah dan jika di dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2023 (92%) adalah sebesar 137,68%, artinya capaian pada Triwulan III Tahun 2023 telah melebihi Target Renstra DJPRL Tahun 2023.

Kegiatan yang mendukung IK ini adalah melakukan monitoring Penghitungan Kemajuan Nilai MP setiap bulan dengan memaksimalkan keaktifan Sekretaris dan Direktur Lingkup Ditjen PRL.

Tabel 38 Nilai Manajemen Pengetahuan Satker Pusat dan UPT Lingkup DJPRL Triwulan III Tahun 2023

No	Satker	Target dalam PK (%)	Capaian (%)			
			TW 1	TW 2	TW 3	rata-rata
1	Setditjen PRL	92	87	94	133,33	104,8
2	Direktorat P4K	92	100	94	133,33	109,1
3	Direktorat PRL	92	100	100	100	100
4	Direktorat KKHL	92	100	100	133,33	111,1
5	Direktorat Jaskel	92	100	100	133,33	111,1
6	BPSPL Padang	92	100	100	133,33	111,1
7	LKKPN Pekanbaru	92	100	100	133,33	111,1
8	LPSPL Serang	92	100	100	133,33	111,1
9	BPSPL Pontianak	92	100	100	133,33	111,1
10	BPSPL Makassar	92	100	100	133,33	111,1
11	BPSPL Denpasar	92	100	100	0,00	66,7
12	BKKPN Kupang	92	100	100	133,33	111,1
13	LPSPL Sorong	92	100	100	133,33	111,1

Tidak ada anggaran khusus pendukung IKU ini dan rencana aksi untuk Triwulan IV adalah melakukan monitoring penghitungan kemajuan nilai MP setiap bulan untuk mendapatkan angka sementara sehingga dapat memantau capaian poin yang ditargetkan.

3.23 IKU 23 – PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DJPRL (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti (tuntas) oleh seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal PRL yang menjadi objek pengawasan intern.

Sesuai Peraturan Inspektur Jenderal KKP Nomor 209/PER-IRJEN/2018, tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan/atau Pemeriksaan di lingkungan KKP, dan merujuk pada Pasal 33 PerMenKP Nomor 7 Tahun 2021 Tata kelola Pengawasan Intern di Lingkungan KKP yang mencabut PermenKP Nomor 29/PER-MENKP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Inspektorat Jenderal KKP melaksanakan pemantauan tindak lanjut, guna mengetahui perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Disisi lain, pada Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 tersebut disebutkan

bahwa Auditi wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal dalam waktu 30 hari kerja setelah laporan Pengawasan Intern diterima dengan dilengkapi bukti-bukti pendukungnya.

Direktorat Jenderal PRL akan terus meningkatkan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan seluruh Inspektorat Jenderal KKP selama tahun 2023. Adapun upaya yang telah dan akan dilaksanakan Direktorat Jenderal PRL sampai dengan Triwulan III tahun 2023 dan triwulan selanjutnya dalam hal percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan antara lain melaksanakan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Satker Lingkup Ditjen PRL, Koordinasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Satker Lingkup Ditjen PRL, serta memanfaatkan Layanan Tindak Lanjut Online pada Inspektorat Jenderal KKP melalui Aplikasi SIDAK.

Tabel 39. Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL” Triwulan III Tahun 2023

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKU – 23		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya (2022)	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
97,62	97,28	95,31 (TW IV) 96,08 (TW III) 98,76 (TW II) 90,48 (TW I)	75	96,91	129,21% atau 120% kinerjaku	0,83 atau - 0,86%	75	120% kinerjaku	80	121,13	80	121,13	

Capaian IKU ini diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan Itjen yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada DJPRL. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) lingkup DJPRL pada periode tersebut sebesar 96,91% yaitu tindak lanjut tuntas sebanyak 312 dari 324 rekomendasi, sehingga terdapat sisa rekomendasi 10 (3,09%).

Capaian Kinerja Pada Triwulan III Tahun 2023 (96,91%) lebih tinggi dari pada capaian Triwulan III Tahun 2022 (96,08%) karena lebih sedikit sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Capaian Triwulan III 2023 jika dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL dan KKP Tahun 2020-2024 maka terhitung 121,13%.

Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Itjen, melakukan koordinasi secara

berkala dengan penanggung jawab terkait untuk tindak lanjut rekomendasi agar rekomendasi ditindaklanjuti tepat waktu, melakukan koordinasi dengan Itjen untuk penyamaan dokumen yang harus disiapkan. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan indikator ini.

Terdapat Efisiensi indikator ini diperoleh dari keaktifan penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan Itjen. Guna mendukung keberhasilan Indikator ini dilakukan pertemuan secara berkala untuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal. Capaian Indikator ini didukung capaian indikator yang sama pada masing-masing Unit Kerja yang disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 40. “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL” Triwulan III Tahun 2023

No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Setditjen	43	39	90,70	4	9,30	90,70
2	Dit. PRL	10	10	100	0	0	100
3	Dit. P4K	11	11	100	0	0	100
4	Dit. Jaskel	69	66	95,65	3	4,35	95,65
5	Dit. KKHL	3	0	0	3	0	0
6	BKKPN Kupang	0	0	0	0	0	7 5
7	BPSPL Makasar	35	35	100	0	0	100
8	BPSPL Padang	22	22	100	0	0	100
9	LPSPL Sorong	16	16	100	0	0	100
10	LPSPL Serang	1	1	100	0	0	100
11	LKKPN Pekanbaru	16	16	100	0	0	100
12	BPSPL Denpasar	20	20	100	0	0	100
13	BPSPL Pontianak	20	20	100	0	0	100
14	Dekon/TP	58	58	100	0	0	100
Jumlah		324	314	96,91	10	3,09	96,91

3.24 IKU 24 – NILAI HASIL PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DITJEN PRL (NILAI)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Sedangkan definisi inovasi pelayanan publik menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah suatu terobosan jenis pelayanan publik

berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyusunan inovasi pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada dasarnya dilaksanakan untuk mendorong tumbuhnya bentuk-bentuk pelayanan yang lebih mudah, cepat dan bermanfaat bagi penerima layanan di bidang pengelolaan ruang laut. Bentuk dan variasi layanan baru tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat direplikasi oleh unit kerja lain dalam melaksanakan layanan yang sama. Inovasi pelayanan tersebut juga merupakan wujud komitmen DJPRL dalam mendukung program One Agency, One Innovation.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) merupakan strategi kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam mendorong penciptaan inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh para penyelenggara pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023 yang merupakan tahun ke-10, diharapkan bisa memberikan makna lebih terhadap tantangan dan kebutuhan pembangunan birokrasi ke depan dalam mengembangkan proses bisnis baru berbasis digital.

Penghitungan IKU 10. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan DJPRL (NILAI) dihitung secara tahunan (akhir tahun). Terdapat perbedaan perhitungan capaian inovasi pelayanan publik pada tahun 2023 dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, perhitungan didasarkan pada jumlah unit kerja yang mengusulkan inovasi pelayanan publik berhasil masuk ke dalam Berita Acara Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik KKP untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh KemenPANRB, sedangkan pada Tahun 2023, perhitungan didasarkan pada inovasi pelayanan publik yang diusulkan dari eselon 1 lingkup KKP berhasil masuk ke dalam berita acara Tim Penilai Internal KKP dengan nilai minimum 75.

Tabel 41. Capaian IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL (Nilai)

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 2.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKU – 24		Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL (Nilai)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
1 Unit	6 Unit	2 Unit	-	78,15	-	-	75 (Nilai)	104,2	1 (Unit)	-	1 (Unit)	-	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan, namun pada Triwulan II 2023 sudah tercapai realisasi sebesar 78,15 atau 104,2% dari target 75. Capaian Indikator Kinerja Program Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPRL diperoleh melalui inovasi pelayanan publik **PASTIQu** yang diusulkan oleh Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak (BPSPL Pontianak). IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP karena memiliki **satuan pengukuran yang berbeda**, dimana pada Renstra DJPRL/KKP satuan pengukurannya adalah unit kerja dan mulai tahun 2023 menggunakan satuan nilai. Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh ketersediaan data dan informasi yang menunjang inovasi pelayanan publik.

Kegiatan pendukung IKU ini yang dilakukan **pada** Triwulan III (Juli-September) Tahun 2023, adalah

- 1 Rapat Koordinasi Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam rangka penetapan dasar hukum inovasi berupa Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tentang Nama Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan dihasilkan Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor: 42/DJPRL.1.4/TU.210/VIII/2023
- 2 Penetapan dasar hukum inovasi berupa Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tentang Nama Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 49 tahun 2023 tanggal 4 september 2023

3.25 IKU 25 – PERSENTASE BATAS TERTINGGI NILAI TEMUAN LHP BPK ATAS LK DJPRL (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPRL merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 42. Capaian IKU Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP 2.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL										
IKU – 25		Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL (%)										
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
0,12	0,19	0,05	Periode Pengukuran Tahunan				0,5	-	1	-	1	-

Realisasi capaian IKU Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PKRL” diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada laporan keuangan Ditjen PKRL Tahun 2022 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran KKP Tahun 2022.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan dan belum ada capaiannya sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Keberhasilan indikator diperlukan dukungan atau komitmen unit kerja dengan menjalankan kegiatan dan administrasi kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa SDM dalam menyelesaikan TLHP BPK RI sudah cukup memadai dilihat dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Kegiatan Pendukung sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Pembahasan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI lingkup Ditjen PRL pada tanggal 24 Februari 2023
2. Pembahasan sisa temuan hasil pemeriksaan BPK RI pada satker lingkup DKP Kabupaten Ditjen PRL pada tanggal 29 Maret 2023.
3. Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK RI ke Kepala DKP Kab Sumenep Nomor B.1195/DJPRL.1/HP.520/V/2023 Tanggal 05 Mei 2023
4. Nota Dinas Penyelesaian Tindak Lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI lingkup KKP s.d Semester I 2023 Nomor 257/ITJ/HP.520/V/2023 Tanggal 10 Mei 2023
5. Pembahasan Tindak Lanjut atas Sisa Temuan BPK RI s.d Semester I 2023 dan Temuan LK 2022 Nomor B.780/ITJ.0/TU.330/V/2023 Tanggal 17 Mei 2023
6. Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP BPK RI atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2009-2021 Lingkup Ditjen PRL Nomor B.1516/DJPRL.1/TU.330/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023
7. Menghadiri Undangan Pembahasan Penyelesaian TLHP BPK RI Lingkup KKP

Nomor B.203/ITJ/TU.330/V/2023 Tanggal 10 Mei 2023

8. Menghadiri Persiapan Pemeriksaan BPK atas Kinerja Blue Economy Tahun 2023 Nomor B.1146/DJPRL.1/TU.330/V/2023 Tanggal 02 Mei 2023
9. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor T.235/ITJ.3/HP.660/VI/2023 Tanggal 12 Juni 2023
10. Menghadiri Undang-an Rekonsiliasi dan Finalisasi Dokumen Tindak Lanjut LHP BPK RI Semester I Tahun 2023 Nomor B.889/ITJ.0/TU.330/VI/2023 Tanggal 12 Juni 2023
11. Menghadiri undangan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan KKP Tahun 2022 pada hari Kamis, 27 Juli 2023 di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Utara.
12. Rapat pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan BPK dan BPKP dan Mekanisme Pelimpahan Pengurusan Piutang Negara pada PUPN pada tanggal 31 Juli 2023 secara daring, mengundang PUPN KPKNL Kendari, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur.
13. Rapat pembahasan penjelasan proses bisnis pengelolaan WP3K berdasarkan UU No.27 Tahun 200 dan UU No. 1 Tahun 2024 pada tanggal Agustus 2023 di ruang rapat Ditjen PRL Lantai 11.

3.26 IKU 26 – TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGIS LINGKUP DJPRL (%)

Tantangan pelaksanaan kegiatan prioritas saat ini adalah memastikan intervensi pemerintah/belanja pemerintah memberikan manfaat bagi pembangunan *Delivered not just sent* dan bagaimana hasil pemantauan ini memberikan input terhadap rencana pembangunan. Dalam hal ini diperlukan upaya monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk:

1. Memastikan rencana dijalankan dengan baik dalam kerangka pencapaiansasaran pembangunan.
2. Memastikan/mengawal pencapaian sasaran pembangunan.
3. Mengawal pelaksanaan intervensi pemerintah dalam kerangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.
4. Hasil monitoring (pemantauan), pengendalian, dan evaluasi ter-internalisasi dalam rencana pembangunan.

Sebagian besar kegiatan prioritas/strategis di DJPRL meliputi Bantuan Pemerintah. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 18, bahwa Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun, yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 2 (dua) tahun berikutnya. Monitoring dan Evaluasi tersebut dilaksanakan paling sedikit terhadap:

1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
3. pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
4. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.

Kaidah dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tersebut diatur juga dalam Petunjuk Teknis masing-masing jenis Bantuan Pemerintah. Salah satu upaya untuk mengukur sejauh mana manfaat Bantuan Pemerintah, dilakukan Evaluasi Efektivitas Kegiatan Prioritas / Strategis DJPRL. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Kegiatan dikategorikan prioritas / strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
2. Memiliki anggaran besar
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional
5. Merupakan arahan direktif presiden, dan/atau
6. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Dalam rangka mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk:

1. Menilai pemanfaatan kegiatan prioritas, khususnya bantuan pemerintah yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat atau Lembaga pemerintah / non pemerintah.
2. Mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan.

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
 - a. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - b. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 - c. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.
3. *Inquiring* (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti.

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Triwulan IV Tahun

2022 terhadap kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima /objek kegiatan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Penilaian menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan:

PT : Pencapaian Tujuan

IG : Integrasi

AT : Adaptasi

Kategori predikat efektivitas kegiatan prioritas / strategis disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 43. Kategori Predikat Efektivitas Kegiatan Prioritas / Strategis

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
2.	A	> 80 - 90	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
3.	B	> 60 - 80	Cukup Efektif Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/ bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
4.	C	> 40 - 60	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan
5.	D	0-40	Tidak Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut

Capaian dan perkembangan Capaian IKM 12 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%) pada Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 44. Capaian IK Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPRL (%) Triwulan III Tahun 2023'

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP 2.3		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL										
IKU - 26		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup DJPRL (%)										
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
80,75	88,50	87,42	Frekuensi Pengukuran Tahunan				77,5	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian IKM ini dilakukan secara tahunan dan belum ada capaiannya pada Triwulan III Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Pada tahun 2023, terdapat 11 bantuan pemerintah yang telah siap dilaksanakan dan telah ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang laut, meliputi 1) Bantuan Konservasi; 2) Desa Wisata Bahari dan BMKT; 3) Biofarmakologi; 4) Sarana Niaga Garam (Gudang Garam Nasional, Pusat Pembelajaran Bisnis Pergaraman (Learning Bussiness Center / LBC) dan Washing Plant); 5) Penanaman Mangrove; 6) Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir/PRPEP; 7) Sarana/Prasarana Desa Pesisir Bersih; 8) Vegetasi Pantai; 9) Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT; 10) Sarana Prasarana Wilayah Pulau-Pulau Kecil (Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Stimulan MHA); 11) Dermaga Apung / Tambat Labuh.

Keberhasilan Capaian ini didukung dengan adanya komitmen Unit Kerja melakukan pendampingan pengelolaan Bantuan pemerintah dan tingkat pemahaman kelompok penerima untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana dalam Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan, dan inovasi pemanfaatan bantuan yang diterima oleh penerima bantuan serta adanya dukungan dari pihak lain dalam meningkatkan kegiatan pemanfaatan bantuan. Terdapat efisiensi anggaran dan SDM dalam evaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dengan melibatkan penyuluh perikanan.

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan evaluasi Bantuan Pemerintah sampai dengan Triwulan III Tahun 2023.

Kegiatan Pendukung yang dilakukan dalam rangka pencapaian IKU ini antara lain:

1. Penyusunan Rencana Aksi BP Tahun 2023;
2. Pembentukan Tim Pengelolaan Bantuan Pemerintah di Lingkup DJPRL
3. Workshop Bantuan Pemerintah,
4. Penyusunan Kertas Kerja Evaluasi BP
5. Pemantauan BP Tahun 2023

6. Pertemuan Usulan Revisi Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Niaga Garam Rakyat Tahun 2023.
7. Rapat Pengisian Data Bantuan Pemerintah pada Aplikasi Satu Data KKP
8. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2022 di :
 - a. Kab. Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat untuk Bantuan Vegetasi Pantai
 - b. Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan untuk Bantuan Vegetasi Pantai
 - c. Kota Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan untuk Bantuan Dermaga Apung
 - d. Kab. Buleleng Provinsi Bali untuk Bantuan Sarana Prasarana TPS/PDU
 - e. Kab. Karang Asem Provinsi Bali untuk Bantuan Sarana Prasarana Desa Wisata Bahari
 - f. Kab. Tuban, Provinsi Jawa Timur untuk Bantuan Rumah Garam
 - g. Kab. Banyuwangi Provinsi Jawa Timur untuk Bantuan Sarana Prasarana TPS/PDU
 - h. Kab. Jember Provinsi Jawa Timur untuk Bantuan Vegetasi Pantai
 - i. Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur untuk Bantuan Sarana Prasarana TPS/PDU dan Sarana Prasarana Desa Wisata Bahari

Tindaklanjut triwulan berikutnya melaksanakan pleno hasil penilaian mandiri Evaluasi Efektivitas Bantuan Pemerintah lingkup Ditjen PRL.

3.27 IKU 27 – TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/ JASA DJPRL (%)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa hasil yang maksimal harus melalui pengadaan barang terlebih dahulu. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti Perpres 16 Tahun 2018 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah sebagai untuk meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat yang profesional.

Tujuan dilakukan pengukuran indikator ini adalah untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) lingkup Eselon I. Penilaian dilakukan melalui metode:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
2. Permintaan keterangan, melakukan pemrintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh.

- Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PBJ Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Ruang lingkup penilaian terdiri dari:

- Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis Unit Eselon I (bobot penilaian 10%);
- Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (bobot penilaian 15%);
- Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot penilaian 10%);
- Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (bobot penilaian 45%);
- Laporan Penyelenggaraan PBJ (bobot penilaian 5%); dan
- Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/ jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2022 (bobot penilaian 15%).

Target indikator ini adalah 77,5. Waktu pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV oleh Inspektorat Jenderal.

Tabel 45. Capaian IKM Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKU - 27		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL											
Realisasi Tahun		Tahun 2023						Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan Thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian Thd target	
-	84,98	87,36	Frekuensi Pengukuran Tahunan				77,5	-	-	-	-	-	-

IKU13 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL adalah IKM Tahunan dengan target yang dicantumkan juga target tahunan dalam bentuk angka/nilai yang merupakan hasil penilaian dari tim penilai dengan aspek pengukuran yang meliputi kualitas perencanaan PBJ; Penggunaan teknologi informasi dalam PBJ melalui SPSE; kualitas pelaksanaan PBJ dan pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan PBJ. Perhitungannya adalah jumlah kegiatan yang selesai proses PBJ maupun kegiatan yang mendukung proses PBJ dengan perbandingan jumlah kegiatan keseluruhan yang harus melalui proses PBJ

Progres capaian sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 yang dapat disampaikan disini adalah jumlah kegiatan yang selesai proses PBJ maupun kegiatan yang mendukung proses PBJ dengan perbandingan jumlah kegiatan keseluruhan yang harus melalui proses PBJ. Sesuai Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63 Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023 tentang tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri lingkup KKP 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan dan belum ada capaiannya pada Triwulan III Tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun

target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP.

Keberhasilan Penilaian Tingkat kepatuhan PBJ lingkup Ditjen PRL telah dilakukan meliputi kualitas perencanaan PBJ yaitu melalui siklus PBJ meliputi

1. Perencanaan Pengadaan (Penyusunan Perencanaan Pengadaan; Identifikasi Kebutuhan; Penetapan Barang dan Jasa; Cara Pengadaan Barang/Jasa; Jadwal Pengadaan Barang/Jasa; Anggaran Pengadaan Barang/Jasa; Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa), Persiapan Pengadaan (Kaji Ulang dan Penetapan Spesifikasi Teknis / KAK, Penetapan Spesifikasi Teknis / KAK, Penyusunan dan Penetapan HPS, Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak), Pelaksanaan Pengadaan (Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia (Tender/Seleksi), Pelaksanaan Kontrak Secara Umum, Pelaksanaan Pekerjaan), Serah Terima Pekerjaan (Pengajuan ke PPK untuk Serah Terima, Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh PPK, SerahTerima dari Penyedia ke PPK, Pengajuan Serah Terima dari PPK ke KPA, Pemeriksaan Administrasi, Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke KPA)
2. Penggunaan teknologi informasi dalam PBJ melalui SPSE
3. Kualitas pelaksanaan PBJ dan pemantauan dan tindaklanjut pelaksanaan PBJ melalui pemantauan secara berkala tiap bulan dan kunjungan lapangan pekerjaan

Tidak terdapat **kendala** dalam pencapaian IKU ini karena kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan rencana kegiatan. Sebanyak 4 tender telah selesai dilaksanakan pekerjaannya dan sebanyak 421 paket rencana pengadaan langsung, *e_purchasing*, dan pengadaan yang dikecualikan telah selesai proses pengadaannya sebanyak 297 paket per 29 September 2023.

Upaya yang telah dilakukan untuk percepatan kegiatan, yaitu melakukan koordinasi dengan Satker agar pengadaan langsung yang prosentase realisasi pekerjaan paketnya masih rendah agar pekerjaan selesai pada waktunya sesuai kontrak serta mempercepat proses pengadaan langsung, *e_purchasing* dan pengadaan yang dikecualikan agar sesuai dengan rencana.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL.

Adapun kegiatan sampai dengan Triwulan III dalam mendukung pencapaian target adalah:

- 1) Pembahasan TKDN dan PDN bersama Tim P3DN KKP di Jakarta pada tanggal 3-4 April 2023, 23 Mei 2023, 5 Juni 2023, 11 dan 29 September 2023.
- 2) Pembahasan TKDN dan PDN bersama Tim P3DN KKP di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2023, 2 Agustus 2023, 14 Agustus 2023, 28 Agustus 2023, 11 September 2023 dan 29 September 2023. Pertemuan dalam rangka mempercepat proses update pengisian SIRUP PBJ yang direncanakan pada minggu terakhir Bulan Oktober 2023.
- 3) FGD Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Biro Umum dan PBJ pada

Tanggal 9, 16, 23 dan 30 Agustus 2023 di Jakarta.

- 4) Penyampaian Hasil Pemantauan Inspektorat Jenderal atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BPSPL Pontianak Tanggal 5 September 2023,
- 5) Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Kontraktual Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut tanggal 21 - 22 September 2023 di Bogor.
- 6) Tata Cara Pengadaan dan Barang Jasa Untuk Kegiatan yang Bersumber dari PNPB tanggal 25 - 27 September 2023 di Bandung.

3.28 IKU 28 – TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN DJPRL (%)

Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan BMN meliputi Penilaian, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur, Pemindahtanganan, Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Inventarisasi, serta Pengawasan dan Pengendalian.

Dalam melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna mewujudkan Pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Tertentu atau Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah 77,5. Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dilakukan oleh Inspektorat Jenderal secara tahunan pada Triwulan IV dengan metode penilaian sebagai berikut:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
2. Permintaan keterangan, melakukan permintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan BMN Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah

disepakati.

Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan aspek dan bobot penilaian sebagai berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot penilaian 12,5%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan 1 Tahun 2022 baik kepengguna barang dan pengelola barang (bobot penilaian 25%).
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) (bobot penilaian 25%).
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot penilaian 25%).
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot penilaian 12,5%).

Tabel 46. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPRL Triwulan III Tahun 2023

Program		Dukungan Manajemen Internal												
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL												
IKU – 28		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)												
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)			
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target		
-	71,5	81,5	Frekuensi Pengukuran Tahunan				77,5	-	-	-	-	-	-	

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa pengukuran capaian IKM ini dilaksanakan secara tahunan sehingga belum ada angka capaiannya pada Triwulan III Tahun 2023. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan III tahun sebelumnya. Selain itu IKU ini juga tidak tercantum dalam Renstra DJPRL/KKP 2020 - 2024.

Kegiatan IKM Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN pada Triwulan III Tahun 2023, yakni telah dilaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN S1 TA.2023 pada bulan Juli 202, Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara TA.2025 yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2023, Pengukuran kinerja dan penyusunan laporan kinerja TW III untuk IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN, pelaksanaan percepatan hibah/penghapusan BMN pada Satker Lingkup Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dan Penatausahaan BMN.

Beberapa faktor penunjang **keberhasilan** dalam mencapai target kinerja tahun 2023 yang dilakukan pada Triwulan III adalah persiapan dan perencanaan yang baik serta koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan baik di Pusat maupun Daerah. Adapun **kendalanya** adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh

Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dalam menindaklanjuti penatausahaan BMN khususnya BMN berupa BMKT pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan.

Efisiensi Penggunaan sumberdaya pada SDM dan anggaran bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dan pertemuan secara hybrid (offline dan online). Sumber daya yang tersedia dapat secara maksimal dimanfaatkan.

Kegiatan Pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan III meliputi:

2. Kegiatan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa usulan Penerbitan SK PSP UPT lingkup Ditjen PKRL. (BPSPL Makassar dan BKKPN Kupang, PKPB Dit.P4K,LPSPL Sorong)
3. Kegiatan Penghapusan BMN berupa usulan Penerbitan SK Penghapusan BMN lingkup Ditjen PRL (LPSPL Serang,LPSPL Sorong, BPSPL Padang)
4. Reviu APIP Percepatan Tindaklanjut Aset BMN Satker SIB BAPPEDA Prov.Bengkulu.
5. Penyerahan BMN berupa ATR pada Satker Setditjen PRL yang dikelola oleh PKPB Dit.Jaskel.
6. Kegiatan Penyusunan RKBMN TA.2025.
7. Penyampaian Dokumen Usulan Rencana Kebutuhan BMN Eselon I TA.2025.
8. kegiatan pembahasan Koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen III KKP (pembahasan rencana TKTM kapal Eko Wisata di Pulau LUSI).
9. Undangan Pra Rekonsiliasi LK dan BMN Triwulan III lingkup Ditjen PKRL.
10. Undangan Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup Ditjen PKRL dengan UAPPA-E1 Periode Triwulan III TA.2023
11. Penyampaian Kelengkapan data/dokumen hibah berupa tanah/lahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat.
12. Terbit SK Penghapusan BMN pada Sekretariat (Bappeda Tanjab Timur, DPP Kab Mempawah, DP Kab Warofen), PKPB Dit.P4K dan PKPB Dit.PRL.
13. Terbit BAST Bantuan Pemerintah pada Masyarakat/Kelompok Masyarakat pada PKPB Dit. P4K sebanyak 21 BAST dan 1 BAST Bantuan Masyarakat pada PKPB Dit.Jaskel.
14. Penatausahaan BMN berupa BMKT pada PKPB Direktorat Jasa Kelautan terdapat progres penambahan geotagging 5 % atau 6.641 NUP sampai dengan Bulan September 2023 di gudang Warehouse Cilengsi.

3.29 IKU 29 – Tingkat Kepatuhan Pengolahan data KP di Lingkungan DJPRL (%)

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan merupakan implementasi dari Kebijakan Satu Data Kelautan dan Perikanan, yang telah dicantumkan dalam beberapa regulasi, yaitu :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan. Peraturan ini menjelaskan tentang penyelenggaraan dan tata Kelola pengelolaan data Kementerian dan Kelautan. Peraturan menjelaskan pembagian tugas pengelolaan menjadi (a) Unit Data Kementerian (Pusdatin) sebagai Wali Data KKP (b) Unit Data Eselon I (Setditjen Pengelolaan Ruang Laut) sebagai validator dan menjamin kualitas data KUSUKA, produksi serta informasi geospasial tematik (c) Produsen Data (Eselon II) melakukan pendataan produksi, KUSUKA serta produksi informasi geospasial tematik.
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Unit Pelaporan, Produsen Data Geospasial, Data Geospasial Yang Diproduksi dan Format Data Geospasial di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada lampiran keputusan ini telah ditetapkan setiap produsen data yang melakukan produksi Informasi Geospasial Tematik.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (TKPD) adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data KUSUKA dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan. Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data merupakan indikator untuk melihat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP yaitu Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) KKP. Data yang dimaksud disini adalah data sampling produksi yang diambil oleh petugas pengolah data di Kabupaten/Kota menggunakan kuesioner Satu Data dan diinput ke dalam aplikasi Satu Data sesuai unit eselon I terkait setiap bulannya. Kemudian divalidasi secara berjenjang oleh validator Kabupaten/Kota, validator Provinsi, dan validator pusat.

Penilaian TKPD ini terdiri dari tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh. Parameter kategori ini ditentukan dari beberapa variabel, yaitu :

1. Persentase jumlah Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA dengan bobot nilai 30 %
2. Persentase Data Produksi KP yang tervalidasi dengan bobot nilai 40%
3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi dengan bobot nilai 30%.

Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan dinilai untuk tahun kegiatan 2023, dimana target ditentukan mulai tahun 2023 dengan baseline atau T nolnya adalah capaian sampai akhir tahun 2022. Capaian target dan realisasi berdasarkan target ketiga variabel yang ditentukan oleh produsen data.

Tabel 47. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPRL Triwulan III Tahun 2023

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP 3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL											
IKU – 29		Tingkat Kepatuhan Pengolahan data KP di Lingkungan DJPRL (%)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2020	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
-	-	(IKU BARU pada Tahun 2023)	Frekuensi Pengukuran Tahunan				90	-	-	-	-	-	-

Variabel Persentase jumlah Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA merupakan capaian pendataan Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) sesuai dengan Permen KP Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan. Pendataan KUSUKA tahun 2023 masih untuk Pelaku Utama yaitu Orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir. Pendataan dilakukan melalui Aplikasi Satu Data KP dilakukan oleh petugas pengolah data dan dilakukan validasi oleh validator pusat yaitu Unit Data Eselon I (Setditjen Pengelolaan Ruang Laut). Validasi dilakukan dengan menilai kelengkapan, kelogisan dan keakuratan data pada Blok khusus/sarana dan prasarana. Capaian pendataan dinilai dari perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang tervalidasi dengan target yang ditentukan dalam setahun.

Variabel Persentase Data Produksi KP yang tervalidasi merupakan capaian pendataan usaha garam di lokasi potensi pergaraman yang ditentukan oleh produsen datanya yaitu Direktorat Jasa Kelautan. Validasi dilakukan secara berjenjang oleh Validator Daerah/Organisasi Perangkat Daerah, Produsen Data dan Unit Data Eselon I (Setditjen Pengelolaan Ruang Laut). Penilaiannya dibagi menjadi 2 yaitu:

1. pendataan produksi bulanan dengan kuesioner dan sampel responden yang sudah ditentukan oleh produsen data melalui aplikasi Satu Data KP. Capaian dinilai dari perbandingan antara Lembar Kerja (LK) sampel (final+submit+tidak valid+valid) yang terinput dalam aplikasi Satu Data KP dengan jumlah sampel responden yang telah ditentukan oleh produsen data.
2. Penghitungan angka produksi hasil pendataan produksi bulanan yang dilakukan validasi semesteran. Penghitungan validasi LK dilakukan pada menu Agregat Produksi di aplikasi Satu Data KP. Angka Produksi didapat dari perkalian antara

Produktifitas bulanan dengan faktor pengalinya (luas lahan berproduksi untuk produksi tambak dan jumlah petambak untuk produksi non tambak). Capaian dinilai dari perbandingan antara Lembar Kerja (LK) angka produksi bulanan kabupaten/kota (final+tidak valid+valid) dengan jumlah LK bulanan kabupaten/kota dalam satu provinsi yang terinput dalam aplikasi Satu Data KP.

Variabel Persentase Realisasi Data Geospasial Yang Terintegrasi merupakan capaian realisasi pengintegrasian data geospasial yang telah dilakukan oleh unit data eselon 1. Hasil pengukuran merupakan hasil capaian sesuai matriks rencana aksi yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja eselon 1. Matrik rencana aksi berisi kesepakatan target penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang diproduksi oleh produsen data yaitu unit eselon II lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dengan Unit Data Eselon I (Setditjen Pengelolaan Ruang Laut). Terintegrasi maksudnya adalah IGT yang diproduksi produsen data harus memenuhi kaidah satu peta yaitu satu standar, satu basisdata, satu referensi dan satu geoportal sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta. Pengukuran capaian realisasi dilakukan secara tahunan.

Analisis Keberhasilan 1) Tersusunnya Basis data Pelaku Usaha KP (petambak garam) yang memenuhi prinsip Satu Data sebagai pendukung dalam penentuan kebijakan. Komitmen tinggi dan kinerja yang baik dari petugas pendataan/Penyuluh Perikanan KUSUKA, serta koordinasi dengan pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup KKP (Setditjen PRL, Dit. Jasa Kelautan dan Pusdatin); 2) Komitmen pelaksanaan kegiatan dari mulai petugas pendataan, organisasi perangkat daerah, produsen data (Dit. Jasa Kelautan), validator pusat (Setditjen PRL) dan dukungan kelancaran aplikasi satudata; 3) Komitmen dari produsen data geospasial, unit data Eselon 1, dan unit data Kementerian dalam melaksanakan tugas sesuai peran dan tanggungjawabnya masing-masing selaku penyelenggara Informasi Geospasial Tematik.

Kendala pada pelaksanaan kegiatan, yaitu 1) Kondisi geografis berkepulauan lokasi usaha/tempat tinggal pelaku usaha menghambat dalam pendataan KUSUKA dan lokasi usaha/tambak garam, keterlambatan entri data produksi sampel bulanan, proses verifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (Verifikator Dinas KP kabupaten/kota) serta kelancaran sistem aplikasi yang mendukung; 2) Produsen data (Unit Kerja Eselon II teknis/Direktorat) belum memiliki IKU terkait produksi data geospasial; dan Target renaksi Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi berdasarkan Nota Dinas Kapusdatin Nomor 3402/SJ.7/TU.140/XI/2022 tentang Penyampaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 terkait Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan belum sinkron dengan rencana aksi penyelenggaraan IGT yang telah disusun oleh DJPRL. dan **solusi** yang telah dilakukan adalah 1) Koordinasi dengan instansi/dinas terkait untuk membantu fasilitasi akses menuju lokasi usaha, koordinasi dengan petugas pendataan dan organisasi perangkat daerah 2) melakukan koordinasi bersama produsen data geospasial penyusunan renaksi penyelenggaraan IGT DJPRL. Adapun Analisis atas **Efisiensi** Penggunaan Sumber Daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN KKP dan Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan serta Fungsional

lainnya yang memiliki keahlian dalam penggunaan software pemetaan.

Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan Triwulan III 2023 adalah :

1. Sosialisasi Validasi Data KUSUKA pada tanggal 27 Juni 2023 yang diselenggarakan oleh Pusdatin.
2. Telah dilaksanakan Koordinasi Pendataan KUSUKA Petambak Garam Tahun 2023 dengan Dit. Jasa Kelautan dan Pusdatin KP
3. Telah tervalidasi data produksi garam nasional Semester 2 Tahun 2022
4. Telah tersusun Rawdata Petambak Garam Tahun 2023
5. Telah tersusun Sampel Responden Pendataan Usaha Garam Tahun 2023
6. Telah tersusun 3 Draft SPD : Bantuan Pemerintan, KKPRL dan RZKAW
7. Pengumpulan data dan verifikasi IGT Biota Laut Dilindungi.
8. Validasi data IG Indikasi Reklamasi WP3K Provinsi Sulawesi Utara
9. Serah terima basisdata IG Terumbu karang dari BRIN ke KKP
10. Telah tersusun Draft Form Kontrol Kualitas IG Kawasan Konservasi, IG Biota Laut dan IG Reklamasi
11. Telah Diterima dan Final Basis data Perbaikan Redelineasi IG Lahan Garam 16 kabupaten/kota di Jabar, Jateng dan Jatim
12. Telah disampaikan Penjaminan Kualitas ke Pusdatin KKP untuk 4 kabupaten : Karawang, Lamongan, Kota Pasuruan dan Bangkalan
13. Pelaksanaan Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2023 tanggal 25 – 29 September 2023
14. Validasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DI Yogyakarta.
15. Terlaksananya kontrol kualitas sumber data dan basis data (delineasi awal) IG Lahan garam Kab. Serang (Banten), Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Barat, Kab. Bima, Kab. Sumbawa (NTB)
16. Finalisasi *Assessment* Penyelenggaraan IGT lingkup DJPRL.

3.30 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2023, total anggaran DJPRL Rp 420.000.000.000, dengan adanya PNBPN menjadi Rp **473.307.143.000** yang dialokasikan di 52 (lima puluh dua) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, 34 (tiga puluh empat) Satker Dekonsentrasi, dan 9 (sembilan) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Namun dari anggaran tersebut, terdapat anggaran yang blokir sebesar Rp 68,48 M antara lain: blokir Automatic Adjustment sebesar Rp 57,79 M, blokir non ABT Rp 4,82 M, blokir ABT Rp 2,06 M, blokir PLN Rp 200 juta, dan blokir PNBPN Rp 3,59 M sehingga anggaran yang dapat dipergunakan adalah Rp 404,82 M.

Realisasi anggaran Triwulan III tahun 2023 adalah **49,05% dari Rp 473,30 M atau 57,33% dari Rp 404,82 M.**

Anggaran yang bersumber dari PNBPN sebesar **Rp 53,30 M** yang digunakan pada 4 kegiatan yaitu: Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut, Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Perencanaan Ruang Laut untuk mendukung pelayanan perizinan.

Realisasi anggaran yang bersumber dari PNBPN Triwulan III Tahun 2023 adalah **6,15% dari 53,30 M atau 6,59% dari Rp 49,71 M**

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan III Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan laporan yang telah disusun, disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.
2. Kinerja DJPRL terdiri atas 29 indikator kinerja. Berdasarkan SAPK tersebut, Nilai Capaian Organisasi (NKO) DJPRL Triwulan III tahun 2023 adalah sebesar **117,43 (istimewa)**. Dari 29 indikator kinerja, terdapat 6 indikator kinerja yang memiliki target Triwulan III, yaitu : 1) Indikator Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (target 2 dan realisasi 8); 2) Indikator Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (target 11 dan realisasi 34); 3) Nilai PMSAKIP DJPRL (target 80,5 dan realisasi 84,53); 4) Indikator Persentase unit kerja Lingkup DJPRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (target 92 dan realisasi 126,67); 5) Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (target 75 dan realisasi 96,91) dan 6) Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PKRL (Target 75 dan Realisasi 78,15).
3. Adapun indikator yang tidak memiliki target Triwulan III, namun sudah memiliki capaian sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 antara lain : 1) penerimaan PNBP tercatat sebesar 419.731.395.856 atau 125,98% dari target tahun 2023; 2) Pada triwulan III realisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan seluas 1,08 juta ha. Nilai tersebut menunjukkan realisasi sebesar 54,05% dari target tahun 2023. Rincian Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan hingga Triwulan III Tahun 2023 seluas 1.081.052,50 Ha; 3) Telah diterbitkan Persetujuan Teknis MKP terhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di 6 provinsi (Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur). Telah ditetapkan Perda hasil integrasi antara RZWP3K dengan RTRW, yaitu Perda No. 1/2023 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tengah dan Perda No. 6/2023 tentang RTRW Prov. Kalimantan Selatan. Sehingga sampai dengan Triwulan III terdapat 9 provinsi yang telah memiliki Perda Integrasi/RTRWP, yaitu Provinsi: Sulawesi Selatan, Papua Barat, Jawa Barat, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Jambi, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan. Terlaksananya 953 penilaian teknis terhadap permohonan KKPRL.

4. Pada tahun 2023, total anggaran DJPRL adalah Rp **473.307.143.000** yang dialokasikan di 52 (lima puluh dua) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, 34 (tiga puluh empat) Satker Dekonsentrasi, dan 9 (sembilan) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Namun dari anggaran tersebut, terdapat anggaran yang blokir sebesar Rp 68,48 M antara lain: blokir Automatic Adjustment sebesar Rp 57,79 M, blokir non ABT Rp 4,82 M, blokir ABT Rp 2,06 M, blokir PLN Rp 200 juta, dan blokir PNBPNP Rp 3,59 M sehingga anggaran yang dapat dipergunakan adalah Rp 404,82 M. Realisasi anggaran Triwulan III tahun 2023 adalah **49,05% dari Rp 473,30 M atau 57,33% dari Rp 404,82 M**. Realisasi anggaran yang bersumber dari PNBPNP Triwulan III Tahun 2023 adalah **6,15% dari 53,30 M atau 6,59% dari Rp 49,71 M**

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan kondisi eksisting tantangan DJPRL untuk peningkatan kinerja : (1) Rendahnya realisasi anggaran Ditjen PRL; (2) Anggaran Penggunaan PNBPNP dapat dipergunakan, namun belum maksimal.

Sebagai **upaya peningkatan kinerja** DJPRL berikutnya terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu

1. Unit Kerja Pusat dan UPT melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, Pimpinan Unit Kerja melakukan pemantauan berkala sesuai dengan target rencana aksi yang telah disusun.
2. Sekretariat Ditjen PRL:
 - a. Menyusun dan Menetapkan Penyesuaian Dokumen Kinerja Level I dan II Lingkup DJPRL
 - b. Mekanisme Pengaturan Pencairan TUP dan UP PNBPNP.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Victor Gustaaf Manoppo
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sakti Wahyu Trenggono
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN			
1.	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1. Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,5
2.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	2. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	32
		3. Presentase penyelesaian perizinan dasar (%)	100
3.	Meningkatnya pengusaha dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	4. Nilai PNB PRL (Rp.000)	333.169.648
		5. Tenaga Kerja yang terlibat (Orang)	2.850
		6. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		7. Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	9
4.	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	8. Produksi garam (juta ton)	2
5.	Terkelolanya kawasan wisata bahari	9. Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan)	10
6.	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	10. Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	4
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
1.	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	1. Luas kawasan konservasi (juta Ha)	29,1
		2. Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	15,8
2.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	3. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	18
3.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	4. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	62

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL			
1.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	1. Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	33,5
		2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	Baik (89)
		3. Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	86
		4. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	84
		5. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		6. Nilai PMSAKIP DJPRL (Nilai)	A (80,5)
		7. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPRL (Nilai)	3,1
		8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	92
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (%)	75
		10. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPRL (Nilai)	75
		11. Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	0,5
		12. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	77,5
		13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup DJPRL (%)	77,5
		14. Tingkat Kepatuhan BMN lingkup DJPRL (%)	77,5
		15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPRL (%)	90

Data Anggaran

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	137.455.000.000
	Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	79.470.000.000
	Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	19.335.000.000
	Kegiatan Perencanaan Ruang Laut	38.650.000.000
2.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	91.805.000.000
	Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	53.300.000.000
	Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	38.505.000.000
3.	Program Dukungan Manajemen	190.740.000.000
	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	190.740.000.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023		420.000.000.000


Jakarta, 06 Januari 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

